



Organisasi
Perburuhan
Internasional

Tinjauan Negara Untuk Pakta Lapangan Kerja Global

Indonesia



Organisasi Perburuhan Internasional

**Tinjauan Negara untuk Pakta Lapangan Kerja Global
Indonesia**

Hak Cipta © Organisasi Perburuhan Internasional 2011

Penerbitan pertama 2011

Hak cipta publikasi Kantor Perburuhan Internasional dilindungi oleh Protokol 2 dari Konvensi Hak Cipta Universal (Universal Copyright Convention). Meskipun demikian, kutipan singkat yang diambil dari publikasi tersebut dapat diperbanyak tanpa otorisasi dengan syarat agar sumbernya disebutkan. Untuk mendapatkan hak perbanyakan atau penerjemahan, surat pengajuan harus ditujukan pada ILO Publications (Rights and Permissions), International Labour Office, CH-1211 Geneva 22, Switzerland, atau melalui email: pubdroit@ilo.org. Kantor Perburuhan Internasional menerima permintaan semacam itu.

Perpustakaan, lembaga, dan pengguna lainnya yang terdaftar pada lembaga hak cipta berhak membuat salinan yang sesuai dengan lisensi yang diterbitkan bagi mereka untuk tujuan tersebut. Kunjungi www.ifrro.org untuk menemukan lembaga hak cipta terkait di negara Anda.

ISBN 978-92-2-824212-6 (print)

ISBN 978-92-2-824213-3 (web pdf)

Sesuai dengan tata cara Perserikatan Bangsa-Bangsa, pencantuman informasi dalam publikasi-publikasi ILO beserta sajian bahan tulisan yang terdapat di dalamnya sama sekali tidak mencerminkan opini apapun dari Kantor Perburuhan Internasional mengenai informasi yang berkenaan dengan status hukum suatu negara, daerah atau wilayah atau kekuasaan negara tersebut, atau status hukum pihak-pihak yang berwenang dari negara tersebut, atau yang berkenaan dengan penentuan batas-batas negara tersebut.

Dalam publikasi-publikasi ILO tersebut, setiap opini yang berupa artikel, kajian dan bentuk kontribusi tertulis lainnya, yang telah diakui dan ditandatangani oleh masing-masing penulisnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing penulis tersebut. Pemuatan atau publikasi opini tersebut tidak kemudian dapat ditafsirkan bahwa Kantor Perburuhan Internasional menyetujui atau menyarankan opini tersebut.

Penyebutan nama perusahaan, produk dan proses yang bersifat komersil juga tidak berarti bahwa Kantor Perburuhan Internasional mengiklankan atau mendukung perusahaan, produk atau proses tersebut. Sebaliknya, tidak disebutnya suatu perusahaan, produk atau proses tertentu yang bersifat komersil juga tidak kemudian dapat dianggap sebagai tanda tidak adanya dukungan atau persetujuan dari Kantor Perburuhan Internasional.

Publikasi-publikasi ILO dan produk elektronik dapat diperoleh melalui toko-toko buku besar atau kantor-kantor perwakilan ILO local di berbagai negara atau langsung melalui Kantor Pusat ILO dengan alamat ILO Publications, International Labour Office, CH-1211 Geneva 22, Switzerland. Katalog atau daftar publikasi terbaru dapat diminta secara cuma-cuma pada alamat tersebut, atau melalui email: pubvente@ilo.org

Kunjungi situs web kami: www.ilo.org/publns

Komposisi foto Kantor Perburuhan Internasional, Jenewa, Switzerland

Dicetak di Indonesia

Kata Pengantar

Para pemimpin pemerintahan, pekerja dan pengusaha mengadopsi Pakta Lapangan Kerja Global pada Konferensi Perburuhan Internasional Juni 2009 sebagai sebuah portofolio kebijakan yang telah diujicobakan, yang menempatkan ketenagakerjaan dan jaminan sosial sebagai pusat upaya dalam merespons krisis. Pakta Lapangan Kerja ini didasarkan pada Agenda Kerja yang Layak ILO dan komitmen yang dibuat oleh para konstituen ILO dalam Deklarasi mengenai Keadilan Sosial untuk Globalisasi yang Adil pada 2008. Pakta Lapangan Kerja Global menanggapi dampak sosial yang muncul sebagai akibat krisis global pada ketenagakerjaan dan mengusulkan kebijakan yang bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja, memperluas jaminan sosial, menghargai standar-standar ketenagakerjaan dan mempromosikan dialog sosial, untuk kemudian disesuaikan dengan kebutuhan nasional suatu negara. Dukungan terhadap Pakta ini terus tumbuh dengan pengesahan dari, antara lain, Majelis Umum PBB dan negara anggota G-20. ILO memberikan bantuan teknis dan dukungan finansial kepada para konstituennya yang memutuskan untuk menerapkan Pakta Lapangan Kerja tersebut ke dalam konteks nasional. Menindaklanjuti permintaan dari Pemerintah Indonesia, ILO telah bekerja dengan para konstituen di Indonesia untuk mendukung aplikasi Pakta Lapangan Kerja.

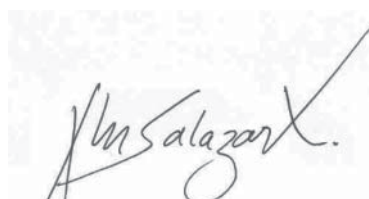
Tinjauan Pakta Lapangan Kerja Global untuk Indonesia disiapkan oleh Kantor Perburuhan Internasional dan disediakan untuk para konstituen sebagai input untuk proses dialog dan penetapan kebijakan nasional. Laporan ini mengkaji situasi negara dan respons kebijakannya, dengan menggunakan pakta sebagai sebuah kerangka kerja analisis. Struktur dari dokumen ini berdasarkan pada Pakta Lapangan Kerja Global. Oleh karenanya, dokumen ini mencerminkan informasi yang diperlukan para pembuat kebijakan, organisasi pengusaha dan pekerja untuk dapat menanggapi krisis dengan efektif dan mempersiapkan kebijakan yang mempercepat pemulihan serta menghasilkan banyak lapangan pekerjaan. Draf dokumen ini diberikan kepada para konstituen untuk memperoleh masukan dan respons balik. Para konstituen pun memberikan informasi yang amat berharga. Kami berterima kasih kepada mereka atas kontribusinya sehingga mampu memperkaya draf ini.

Para ahli dari Tim Kerja yang Layak di Kantor Regional Bangkok yang dipimpin oleh William Salter, anggota staf Kantor ILO Jakarta Peter van Rooij dan Kazutoshi Chatani, dan para ahli di kantor pusat ILO yang dikoordinir oleh David Lamotte, semua bersama-sama memberikan kontribusi pada laporan ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam pembuatan laporan ini.

Kami berharap dokumen ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi dialog-dialog kebijakan di Indonesia.



Sachiko YAMAMOTO
Direktur Regional, Asia dan Pasifik



Jose Manuel SALAZAR-XIRINACHS
Direktur Eksekutif, Sektor Ketenagakerjaan

Daftar Isi

Pendahuluan	11
Bagian I: Tinjauan Umum Dampak Krisis terhadap Kerja yang Layak di Indonesia	13
1. Dampak terhadap variabel makro ekonomi utama	13
2. Dampak pada perekonomian riil—sektor-sektor utama yang terkena dampak dan perbedaan regional	13
3. Dampak terhadap pasar tenaga kerja dan lapangan kerja	14
4. Dampak terhadap sistem jaminan sosial	16
5. Dampak terhadap upah dan kondisi kerja	18
6. Dampak terhadap standar ketenagakerjaan, termasuk kebebasan berserikat dan hak atas perundingan bersama	19
Celah pengetahuan yang penting dalam memahami dampak krisis dan perlu diisi demi penyusunan kebijakan yang lebih baik	20
Bagian II : Deskripsi Kebijakan untuk Respon Terhadap Krisis dan Pemulihan	21
A. Mempercepat penciptaan pekerjaan, pemulihan kerja dan melanjutkan usaha	21
1. Langkah-langkah untuk mendorong permintaan yang efektif dan membantu mempertahankan tingkat upah melalui kebijakan-kebijakan makro ekonomi	21
2. Investasi dalam infrastruktur, layanan publik, produksi ramah lingkungan dan riset & pengembangan	22
3. Perlindungan bagi pekerja melalui langkah-langkah untuk mempertahankan (menahan) karyawan dengan pelaksanaan skema yang dirancang dengan baik melalui dialog sosial dan perundingan bersama	24
4. Membantu pekerja menemukan pekerjaan melalui langkah-langkah pasar tenaga kerja aktif	24
5. Penanganan pengangguran kaum muda melalui penyediaan balai latihan kerja dan pengembangan keterampilan kewirausahaan	26
6. Program-program sasaran lain seperti skema jaminan pekerjaan publik, pekerjaan publik yang bersifat darurat, dan skema penciptaan lapangan kerja langsung lainnya	26
7. Dukungan pada usaha publik dan swasta (termasuk koperasi) dan pengusaha mikro melalui sejumlah langkah	27
8. Dukungan penciptaan pekerjaan lintas sektor dalam perekonomian, mengenali nilai sektor pertanian dan kebutuhan akan infrastruktur pedesaan, industri dan lapangan kerja	28
Celah pengetahuan yang penting	30

B. Membangun sistem perlindungan sosial dan melindungi masyarakat	30
1. Skema bantuan tunai	30
2. Membangun perlindungan sosial yang memadai untuk semua, membangun dari landasan perlindungan sosial mendasar	31
3. Memperluas durasi dan cakupan manfaat untuk pengangguran	33
4. Memastikan bahwa pengangguran jangka panjang tetap terhubung ke pasar tenaga kerja	33
5. Memberikan jaminan manfaat minimum dalam negara dengan pendanaan yang kurang memadai	34
6. Langkah-langkah untuk meningkatkan desain dana pensiun guna melindungi simpanan pekerja	34
7. Menyediakan cakupan yang memadai untuk para pekerja sementara dan non-reguler	34
8. Membantu kelompok-kelompok rentan yang paling terkena dampak dengan kombinasi dari dukungan pendapatan, pengembangan keterampilan dan penegakan hak atas kesetaraan dan non-diskriminasi	34
9. Langkah-langkah untuk menghindari spiral upah deflasi melalui dialog sosial, perundingan bersama, upah minimum menurut undang-undang atau sesuai kesepakatan	34
10. Langkah-langkah untuk meninjau dan memperbaharui upah minimum secara rutin	35
11. Langkah-langkah untuk memastikan bahwa tingkat upah yang dirundingkan dalam kontrak pengadaan barang dan jasa dihargai	35
12. Langkah-langkah untuk mempersempit kesenjangan upah berdasarkan gender	35
13. Langkah-langkah untuk pekerja rumah tangga migran dan internasional, perlindungan dan dukungan dalam negara penerima, atau langkah-langkah untuk memastikan perlindungan para pekerja migran saat kembali	36
C. Menjunjung tinggi Standar Ketenagakerjaan Internasional	37
1. Meningkatkan kewaspadaan untuk menghapus dan mencegah peningkatan bentuk-bentuk kerja paksa, pekerja anak, perdagangan manusia dan diskriminasi di tempat kerja	37
2. Langkah-langkah untuk meningkatkan penghargaan terhadap kebebasan berserikat, hak untuk berorganisasi, dan pengakuan efektif atas hak untuk perundingan bersama	39
3. Langkah-langkah untuk mengakui relevansi dari Konvensi Buruh Internasional dan Rekomendasi	39
4. Langkah-langkah untuk mendorong penerapan Deklarasi Tripartit ILO tentang Prinsip-prinsip mengenai Perusahaan Multinasional dan Kebijakan Sosial, termasuk Perusahaan-perusahaan dalam rantai pasokan	41
D. Dialog Sosial: Mengidentifikasi Prioritas, Menstimulasi Aksi, dan Melakukan Tawar-menawar Bersama	42
1. Perjanjian Nasional melalui Dialog Sosial Tripartit	42
2. Kesepakatan kerja bersama di seluruh tingkatan	43

3. Mekanisme Pengawasan Tripartit dari Implementasi Kebijakan	44
4. Memperkuat Kapasitas bagi Administrasi Tenaga kerja dan Inspeksi Tenaga Kerja	44
5. Sudahkah Mitra-mitra Sosial Terlibat dalam Pembentukan dan Pelaksanaan Langkah-langkah untuk Menanggapi Krisis	46
Bagian III: Membentuk globalisasi yang adil dan berkelanjutan	47
A. Koordinasi kebijakan, koherensi dan kerjasama antar kementerian pemerintah	47
B. Kebijakan yang mendorong perdagangan yang efisien dan teregulasi dengan baik, mendorong terwujudnya pasar yang memberikan manfaat bagi semua serta menghindari proteksionisme. Tingkat perkembangan negara yang beragam harus dipertimbangkan dalam mengangkat hambatan-hambatan ke pasar dalam negeri dan luar negeri	48
C. Kebijakan, termasuk kebijakan industri, yang meningkatkan diversifikasi ekonomi dengan membangun kapasitas untuk produksi dan layanan bernilai tambah guna mendorong permintaan dalam negeri dan luar negeri	49
D. Kerangka kerja pengawasan dan peraturan nasional untuk sektor keuangan, sehingga mampu melayani perekonomian dengan lebih baik, mendorong usaha yang berkelanjutan, kerja yang layak dan melindungi tabungan dan pensiun masyarakat dengan lebih baik	50
E. Kebijakan yang memberikan kontribusi dalam membangun perlindungan sosial untuk semua dibangun dari landasan perlindungan sosial dasar meliputi: akses ke layanan kesehatan, jaminan pendapatan untuk orangtua dan penyandang cacat, tunjangan anak dan jaminan pendapatan digabungkan dengan skema jaminan pekerjaan publik untuk pengangguran dan pekerja miskin	51
F. Kebijakan yang memastikan perempuan dan laki-laki muda mendapatkan pendidikan, keterampilan dan peluang yang tepat untuk berpartisipasi dalam ekonomi	53
G. Kebijakan yang merespons pekerjaan informal, di daerah perkotaan dan pedesaan, dan mendorong transisi ke pekerjaan formal untuk mengurangi ketidaksetaraan dan mendorong ekonomi yang lebih inklusif	55
H. Kebijakan yang memfasilitasi pergeseran ke perekonomian rendah karbon, ramah lingkungan, yang membantu dalam mempercepat pemulihan lapangan kerja, mengurangi kesenjangan sosial, mendukung tujuan pembangunan dan mewujudkan kerja yang layak dalam prosesnya	57
I. Langkah-langkah kebijakan, seperti upah minimum, dapat mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan, meningkatkan permintaan dan memberikan kontribusi terhadap stabilitas ekonomi	57
J. Strategi untuk menciptakan ruang fiskal guna menempatkan program yang sistematis, multi-dimensi dan memiliki sumber daya yang baik untuk menciptakan peluang kerja yang layak dan usaha yang berkelanjutan	58
Referensi	61

Daftar Akronim dan Istilah

ADB	Asian Development Bank/Bank Pembangunan Asia
APINDO	Employers' Association of Indonesia/Asosiasi Pengusaha Indonesia
ASEAN	Association of Southeast Asian Nations
AC-FTA ASEAN-China	Free Trade Agreement/Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-Cina
BAPPENAS	National Development Planning Agency/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BCI	Bipartite Cooperation Institutes/Lembaga Kerjasama Bipartit
BI	Bank Indonesia
BLK	Regional Training Center/Balai Latihan Kerja
BNP2TKI	National Agency for the Placement and Protection of Indonesian Overseas Workers/ Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
BPS	Statistics Indonesia/Badan Pusat Statistik
BTS	Business Tendency Survey/Survei Kecenderungan Usaha
CBA	Collective Bargaining Agreement/Kesepakatan Kerja Bersama
CEARC	The Committee of Experts on the Application of Ratified Conventions/Komite Para Ahli mengenai Penerapan Konvensi-konvensi yang Diratifikasi
DPR	Indonesian National Parliament/Dewan Perwakilan Rakyat
EIIP	Employment-Intensive Infrastructure Programmes/Program Infrastruktur Padat Karya
EEO	Equal Employment Opportunity/Peluang Kerja yang Setara
EU	European Union/Uni Eropa
GDP	Gross Domestic Product/Produk Domestik Bruto
GJP	Global Job Pact/Pakta Lapangan Kerja Global
ICCSR	Indonesia Climate Change Sectoral Roadmap/Peta Sektor Perubahan Iklim Indonesia
IJP	Indonesian Job Pact/Pakta Lapangan Kerja Indonesia
ILO	International Labour Organization/Organisasi Perburuhan Internasional
IRC	Industrial Relations Court/Pengadilan Hubungan Industrial
IYEN	Indonesia Youth Employment Network/Jejaring Lapangan Kerja bagi Kaum Muda
JEJAKMU	IYEN Secretariat/Jejaring Lapangan Kerja bagi Kaum Muda
Jamsostek	National Social Insurance Fund/Jaminan Sosial Tenaga Kerja
KSBSI	Confederation of Indonesian Prosperous Workers' Union/Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia
KSPI	Congress of Indonesian Trade Unions/Kongres Serikat Pekerja Indonesia
KSPSI	Confederation of All Indonesia Workers' Unions/Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia

KUR	People Business Credit/Kredit Usaha Rakyat
LPSs	Standard-setting and Certification Centers/Lembaga Sertifikasi dan Penetapan Standar
MOMT	Ministry of Manpower and Transmigration/Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans)
MSME	Micro, small and medium-sized enterprise/Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)
PNPM	National Programme for Community Empowerment/Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
RENSTRA	Strategic Plan/Rencana Strategis
RPJM	Medium-Term Development Plan/Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Rp.	Indonesian Rupiah
SME	Small and medium-sized enterprise/Usaha kecil dan menengah (UKM)
SPN	National Worker Association/Serikat Pekerja Nasional
SYB	ILO Start Your Business Programme/Program ILO Memulai Bisnis Anda
TVET	Technical and Vocational Education and Training/Pelatihan dan Pendidikan Teknis dan Kejuruan

¹Pendahuluan

Kerugian terhadap lapangan kerja akibat krisis finansial dan ekonomi telah menyebabkan kesulitan hidup bagi banyak perempuan dan laki-laki pekerja, keluarga dan komunitas, dan kian memperparah kemiskinan. Menyadari bahwa pemulihan apapun tidak akan berkelanjutan kecuali dengan terciptanya serta dipertahankannya pekerjaan yang layak dan produktif, Pakta Lapangan Kerja Global (*Global Jobs Pact*) yang diadopsi oleh Konferensi Perburuhan Internasional pada Juni 2009, berisi portofolio kebijakan untuk mempromosikan pekerjaan, melindungi banyak orang dan menyeimbangkan ulang kebijakan-kebijakan seiring dengan masa depan yang lebih berkelanjutan dan inklusif, berdasarkan agenda Kerja yang Layak serta model yang adil untuk globalisasi. Pakta ini adalah sebuah kerangka kerja untuk periode ke depan dan sumber daya dari kebijakan praktis untuk sistem multilateral, pemerintah, pekerja dan pengusaha sehingga memungkinkan setiap negara untuk menyusun sebuah paket kebijakan untuk pemulihan yang berkelanjutan.

Sejak krisis dimulai, Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) telah mendukung negara-negara anggota, sesuai permintaan mereka, dalam merespons krisis dan langkah-langkah pemulihan. Dukungan ini, misalnya, seputar langkah-langkah kebijakan tertentu yang berhubungan dengan krisis seperti yang diminta oleh negara-negara anggota dan diprioritaskan dalam Program Negara untuk Kerja yang Layak. Hal ini telah melibatkan semua bidang dari agenda kerja layak yakni pekerjaan, jaminan sosial, standar ketenagakerjaan dan dialog sosial.

Pemerintah Indonesia meminta bantuan dari ILO untuk mempertimbangkan penerapan pakta tersebut sebagai sebuah paket kebijakan terpadu. Para wakil dari konstituen tripartit ILO di Indonesia mengadakan pertemuan pada 18 Februari 2010. Organisasi-organisasi yang berpartisipasi dalam pertemuan ini memutuskan bahwa Pakta Lapangan Kerja Global sangat relevan bagi Indonesia karena bersifat tripartit serta kerangka kerja kebijakannya yang didukung secara internasional dan bersifat terpadu untuk melindungi orang dan mendukung pemulihan yang menghasilkan banyak lapangan kerja. Selain itu, para wakil dalam pertemuan itu memandang penting agar:

- Pakta Lapangan Kerja Global diadaptasi secara spesifik untuk kebutuhan Indonesia dalam bentuk Pakta Lapangan Kerja Indonesia.
- Pengembangan Pakta Lapangan Kerja Indonesia didasarkan pada komitmen dan keterlibatan pengusaha dan pekerja untuk melakukan aksi bersama dengan pemerintah.
- Pakta Lapangan Kerja Indonesia dikembangkan sesuai dengan dan akan memberi dukungan kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional pemerintah.

Untuk memajukan pengembangan Pakta Lapangan Kerja Indonesia, pemerintah, pengusaha dan organisasi-organisasi (mitra sosial) pekerja telah secara formal mendirikan sebuah Dewan Pengarah Tripartit dengan dukungan dari Kantor Wakil Presiden. Dewan Pengarah ini tengah mencari dukungan teknis dari ILO untuk mengembangkan pakta dan kebijakan serta program yang terkait.

Satu unsur penting dari strategi ILO dalam mendukung penerapan Pakta Lapangan Kerja Global adalah persiapan dari "*Global Jobs Pact Country Scan*" (Tinjauan Negara untuk Pakta Lapangan Kerja Global). Dokumen ini ditujukan untuk memberi gambaran dari dampak krisis di negara ini, deskripsi lengkap tentang respons kebijakan menggunakan portofolio GJP sebagai daftar periksa, serta

1 Catatan: Sepanjang laporan ini nilai tukar yang digunakan adalah 1 US\$=Rp 9000

beberapa rekomendasi tentang bagaimana kebijakan nasional dapat memberikan kontribusi dalam mewujudkan globalisasi yang adil dan berkelanjutan. Dokumen ini memperhatikan situasi negara serta respons kebijakan melalui “lensa” pakta yang memiliki tiga bagian penting:

- Bagian I: Pandangan umum tentang dampak krisis terhadap kerja layak di negara itu
- Bagian II: Penjelasan tentang kebijakan untuk merespons krisis dan pemulihan
- Bagian III: Mewujudkan globalisasi yang adil dan berkelanjutan

Dokumen ini memberikan Tinjauan Pakta Lapangan Kerja Global untuk Indonesia. Ini dimaksudkan untuk mendukung para konstituen ketika mereka memperpanjang dan meninjau paket-paket kebijakan atas respons krisis dan akan digunakan sebagai input ke dalam dialog kebijakan nasional serta proses implementasinya.

Bagian I: Tinjauan Umum Dampak Krisis terhadap Pekerjaan Layak di Indonesia

1. Dampak terhadap variabel makro ekonomi

Perekonomian Indonesia tumbuh 6,1 persen pada 2008, dan 4,5 persen pada 2009—tingkat yang jauh lebih lamban dibanding beberapa tahun terakhir. Dalam kuartal keempat 2009, perekonomian tumbuh 5,4 persen dibanding kuartal yang sama pada 2008² dan menunjukkan tanda-tanda awal pemulihan. Perekonomian diramalkan akan berekspansi sekitar 5 hingga 6 persen pada 2010.

Berbagai faktor telah melindungi perekonomian Indonesia dari lingkungan global yang bergejolak. Ini termasuk, pengelolaan yang saksama atas kondisi makro ekonomi oleh pemerintah; diperkuatnya pengawasan terhadap sektor finansial dan sifat perekonomian yang agak tertutup. Pada tahun 2008 ekspor mewakili sekitar 30 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB)—angka yang rendah dibanding kebanyakan perekonomian Asia Timur dan Tenggara. Namun di sisi lain, dengan populasi lebih dari 225 juta jiwa, konsumsi rumah tangga adalah sekitar 60 persen dari PDB (Tabel 1).

Tabel 1 Persentase distribusi Produk Domestik Bruto pada harga pasar saat ini (persen)

Jenis Pengeluaran/Tahun	2000	2004	2008	2009
Pengeluaran konsumsi rumah tangga/swasta	61.7	66.8	61.0	58.6
Pengeluaran konsumsi pemerintah umum	6.5	8.3	8.4	9.6
Pembentukan modal tetap domestik bruto	19.9	22.4	27.7	31.1
Perubahan dalam saham	2.4	1.6	0.1	-0.1
Perbedaan statistik*	-0.9	-3.8	1.6	-2.0
Ekspor barang dan jasa	41.0	32.2	29.8	24.1
Dikurangi impor barang dan jasa	30.5	27.5	28.6	21.3

* Perbedaan antara PDB berdasarkan industri dan PDB berdasarkan pengeluaran

Sumber BPS

2. Dampak pada perekonomian riil—sektor-sektor utama yang terkena pengaruh serta perbedaan regional

Krisis global dan penurunan dalam permintaan global yang terkait telah memberi dampak yang memukul industri ekspor. Ekspor menurun sebesar 28,9 persen dalam enam bulan pertama 2009 dibanding paruh pertama 2008. Ekspor minyak dan gas adalah yang paling terpukul, menurun 55,4 persen, dan ekspor barang manufaktur menurun 26,9 persen. Ekspor peralatan elektronik, misalnya, jatuh 30,9 persen dalam paruh pertama 2009 dibanding periode yang sama pada 2008, kendaraan turun 57,0 persen dan besi dan baja sebesar 61,8 persen. Ketika perekonomian global melamban dan jatuh ke dalam resesi, investasi asing langsung (FDI) ke Indonesia menurun tajam. Nilai total FDI masuk adalah 9,3 miliar US\$ pada 2008, yang jatuh menjadi 4,9 miliar US\$ pada 2009.³

2 Kecuali disebutkan sebelumnya semua angka statistik berasal dari Biro Pusat Statistik (BPS)

3 UNCTAD *World Investment Report 2010*.

3. Dampak terhadap pasar tenaga kerja dan lapangan kerja

Penurunan dalam pertumbuhan ekonomi telah memberi banyak dampak terhadap pasar tenaga kerja. Terjadi kejatuhan secara tajam dalam tingkat pertumbuhan pekerjaan berupah yang tumbuh antara 1,4 persen antara Februari 2008 hingga Februari 2009, dibanding 6,1 persen pada tahun sebelumnya. Sebagai pencerminan dari penurunan nilai ekspor, lapangan kerja di sektor-sektor perdagangan tumbuh hanya 1,1 persen antara Februari 2008 dan Februari 2009. Sebagai perbandingan, lapangan kerja di sektor-sektor non-perdagangan tumbuh 4,0 persen.

Krisis finansial global juga telah menghasilkan banyak pekerjaan yang hilang. Menurut Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), lebih dari 237.000 pekerja terkena PHK antara Oktober 2008 dan Maret 2009. Sektor tekstil dan garmen mencatat 100.000 PHK; perkebunan minyak sawit 50.000; industri otomotif dan suku cadang 40.000; konstruksi 30.000; dan sektor sepatu 14.000 PHK. Para pekerja sub-kontrak, dan sementara di industri yang berorientasi ekspor telah memikul sebagian besar dari PHK ini karena menurunnya permintaan untuk ekspor dan karena lebih mudah dan lebih murah untuk mem-PHK para pekerja ini dibanding staf permanen. Menurut Apindo, 90-95 persen dari mereka yang kehilangan pekerjaan adalah pekerja lepas atau sub-kontrak.⁴ Bagaimanapun juga, banyak dari para pekerja yang terkena PHK ini tampaknya telah menemukan pekerjaan lain, kebanyakan di perekonomian informal, karena tingkat pengangguran terus menurun, jatuh ke angka 8,1 persen pada Februari 2009 dari 8,4 persen pada Agustus 2008.

Krisis ini berdampak berbeda pada pekerja laki-laki dan perempuan (Tabel 2). Pertama, tingkat lapangan kerja perempuan tumbuh 2,8 persen antara 2008 dan 2009, cukup tinggi di atas tingkat pertumbuhan pra-krisis, yang tetap pada angka 1,5 persen antara 2000 dan 2008. Pola serupa terlihat selama krisis finansial Asia 1997. Ketika perempuan menghadapi penurunan penghasilan karena menurunnya kegiatan perekonomian para pekerja laki-laki, tampaknya para perempuan mencoba menambah penghasilan rumah tangga dengan ikut serta dalam pasar tenaga kerja. Tidak ada deviasi yang signifikan dalam pertumbuhan tingkat lapangan kerja laki-laki antara 2008 dan 2009 dari tren masa lampau. Kedua, sektor dengan kontraksi terbesar dalam tingkat pertumbuhan lapangan kerja untuk laki-laki dan perempuan sangat berbeda. Untuk laki-laki penurunan terbesar adalah di sektor konstruksi, di mana tingkat pertumbuhan lapangan kerja jatuh dari 5,9 persen (2000-2008) menjadi 0,8 persen (2008-2009). Sementara untuk perempuan, tingkat pertumbuhan di sektor transportasi, penyimpanan dan komunikasi jatuh dari 18 persen menjadi 17,6 persen. Ini sebagian mencerminkan perbedaan gender saat ini di pasar tenaga kerja. Ketiga, ada perubahan nyata dalam pekerjaan dari sektor keuangan, asuransi, real estate dan layanan bisnis ke sektor perdagangan, restoran dan hotel, sektor layanan komunitas, sosial dan pribadi. Sektor perdagangan, restoran dan hotel menyerap tenaga kerja dengan mengorbankan produktivitas. Pertumbuhan sektor ini antara 2008 dan 2009 adalah 0,2 persen, yang lebih rendah secara signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Dengan berlanjutnya tren penurunan tingkat pengangguran, mungkin terlihat krisis finansial global hanya memberi dampak minimal terhadap lapangan kerja di Indonesia. Namun, ketika penciptaan lapangan kerja formal mengalami stagnasi, jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor ekonomi informal meningkat sekitar 2 juta (laki-laki sebanyak 0,66 juta dan perempuan 1,36 juta) dari Agustus 2008 hingga Februari 2009 (Gambar 1). Ini membalikkan peningkatan sebelumnya yang terjadi melalui penurunan secara konsisten dalam pangsa pekerjaan informal. Ekspansi lapangan kerja informal telah membuat khawatir para pembuat kebijakan karena penghasilan dan produktivitas jadi lebih rendah, sehingga hanya ada sedikit atau tidak ada sama sekali perlindungan sosial, dan jalur ke arah perwakilan serta didengarnya pendapat pun terbatas.

4 The Jakarta Post: *Total workers laid off reach over 200,000: Apindo, (12 March 2009).*

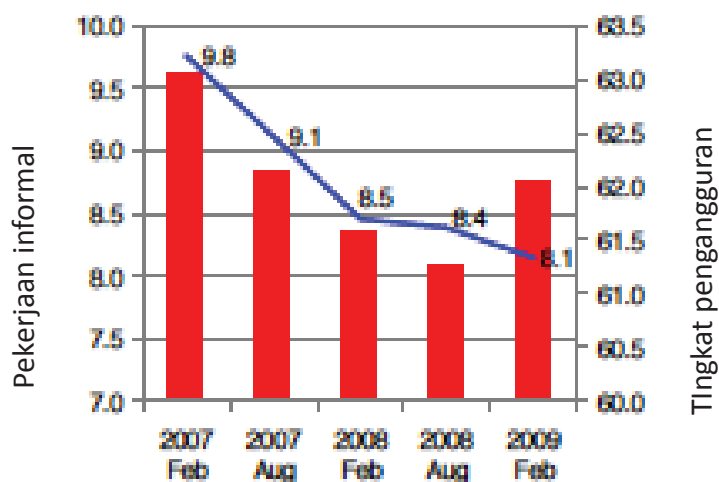
Tren yang terkait dengan status pekerjaan menunjukkan penurunan dalam kualitas pekerjaan. Jumlah pekerja lepas, meningkat 5,2 persen antara Februari 2008 dan Februari 2009, jumlah pekerja tidak dibayar meningkat 4,0 persen dan jumlah pekerja usaha sendiri meningkat 3,6 persen (Tabel 3). Ini berbanding dengan pertumbuhan dalam pekerjaan berupah yang hanya 1,4 persen selama periode yang sama. Penurunan yang terlihat seperti paradoks dalam lapangan kerja dan secara bersamaan terjadi peningkatan dalam pekerjaan informal tidaklah mengherankan. Dalam situasi di mana terdapat kemiskinan dalam tingkat yang tinggi dan jaring pengaman sosial amatlah kurang, para pekerja yang kehilangan pekerjaan berupah secara formal, atau jenis-jenis lain pekerjaan, sering tak memiliki banyak alternatif selain mencoba di sektor dengan produktivitas yang lebih rendah serta kegiatan ekonomi informal.

Tabel 2. Tingkat pertumbuhan pekerjaan menurut sektor (persen)

	Laki-laki		Perempuan	
	2000-2008	2008-2009	2000-2008	2008-2009
Pertanian	0.7	1.1	-0.5	0.0
Pertambangan & penggalian	12.3	8.4	6.2	4.2
Manufaktur	0.7	1.3	1.2	3.7
Listrik, gas & air	13.9	9.9	15.0	21.6
Konstruksi	5.9	0.8	-1.2	3.3
Pedagangan, restoran & hotel	1.0	2.2	2.5	4.6
Transportasi, penyimpanan & komunikasi	2.9	1.2	18.0	-17.6
Kuangan, asuransi, real estat & layanan bisnis	6.4	2.1	6.8	1.1
Layanan komunitas, sosial & pribadi	3.5	5.3	4.7	9.0
Total	1.8	1.9	1.5	2.8

Sumber: BPS

Gambar 1. Tingkat pengangguran dan kontribusi pekerjaan informal (persen)



Sumber: Biro Pusat Statistik (BPS)

Tabel 3: Tren dalam status pekerjaan, 2008-2009

	Feb.2008 (juta)	Feb.2009 (juta)	% Perubahan
Pekerja	28.52	28.91	1.4
Pengusaha	24.58	24.61	0.1
Dengan pekerja tetap	2.98	2.97	-0.3
Dengan pekerja sementara	21.60	21.64	0.2
Pekerja berusaha sendiri	20.8	20.81	3.6
Pekerja lepas	10.93	11.50	5.2
Bidang pertanian	6.13	6.35	3.6
Non-pertanian	4.80	5.15	7.3
Pekerja tidak dibayar	17.94	18.66	4.0
Total	102.05	104.49	2.4

Sumber: BPS

4. Dampak terhadap sistem jaminan sosial

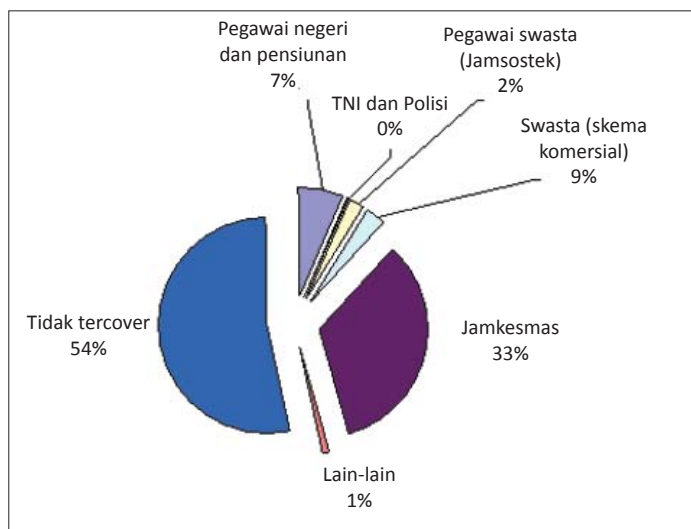
Angka statistik yang akurat tentang jumlah pekerja formal yang terkena PHK dan menerima hak pesangon tidak tersedia saat ini. Bahkan beberapa yang menerima uang pesangon mungkin terpaksa harus bergantung kepada bentuk pekerjaan lainnya atau bergantung kepada anggota keluarga untuk memberinya penghasilan. PHK yang terjadi akibat krisis telah berdampak signifikan pada terjadinya kemiskinan. Ini terbukti dari jumlah rumah tangga miskin yang meningkat sebanyak 659.300 pada tahun 2009.⁵

Dengan disahkannya Undang-Undang (UU) Sistem Jaminan Sosial Nasional No. 40 Tahun 2004 dan Keputusan Menteri No. 24 Tahun 2006, maka Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) mulai memperluas cakupannya ke para pekerja di sektor ekonomi informal. Sebelum 2004, hanya pekerja di ekonomi formal yang berhak ikut serta. Sekitar 400.000 pekerja ekonomi informal kini ikut serta di bawah skema tersebut meskipun seharusnya lebih banyak lagi. Pemerintah juga menekankan perluasan perlindungan kesehatan sosial untuk kaum miskin dan rentan, dengan cakupan kesehatan ke sekitar 76,4 juta orang atau sepertiga dari total populasi di bawah skema Jamkesmas.

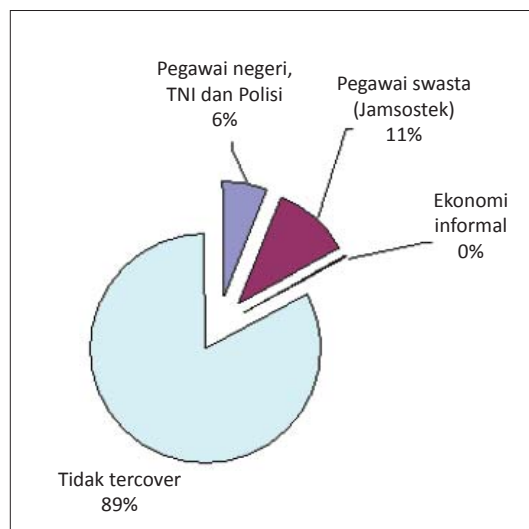
Meskipun ada upaya-upaya untuk memperluas jaminan sosial, sekitar 54 persen dari total populasi tidak memiliki akses ke perlindungan kesehatan sosial dan 83 persen dari para pekerja tidak memiliki akses kepada manfaat perlindungan sosial lainnya (jaminan hari tua, kematian, kecelakaan kerja). Kebanyakan dari mereka yang tak terlindungi adalah pekerja di ekonomi informal beserta keluarganya. Kendati cakupan program transfer dana dan skema transfer penghasilan lainnya telah diperluas namun program-program ini baru mencapai sebagian kecil dari populasi (Lihat Seksi B, bagian 8 untuk informasi lebih lanjut).

5 Overseas Development Institute, *The Global Financial Crisis and Developing Countries: Synthesis of the findings of 10 countries case studies*, Working Paper No. 306. (London, 2009).

Gambar 2. Cakupan Jaminan Sosial



Cakupan perawatan kesehatan dalam % dari total populasi
(Sumber: Dewan Jaminan Sosial Nasional, DJSN, 2010)



Usia tua, kematian, cedera kerja dari populasi bekerja
(Sumber: ILO, 2008⁶)

Sebuah survei ILO (2009)⁷ tentang pekerja informal di Indonesia menemukan, sekitar 80 persen responden tidak memiliki perlindungan jaminan sosial. Studi itu juga menemukan bahwa 54 persen dari pekerja informal yang disurvei merasa bahwa krisis telah berdampak pada situasi kerja mereka dan mereka pun telah terkena dampak masuknya para pekerja sektor formal yang terkena PHK. Dalam survei yang sama, 40 persen dari pekerja informal menemukan, mereka jadi lebih sulit mendapatkan pesanan atas layanan yang mereka sediakan sejak awal krisis. Proporsi perempuan yang lebih besar dibandingkan laki-laki dalam sampel menunjukkan bahwa mereka merasa krisis memiliki dampak terhadap situasi kerja. Survei ini juga memeriksa efek dari krisis terhadap 15 pekerja sektor formal, yang mengalami PHK di berbagai pabrik di Jawa Tengah dalam sektor tekstil, garmen (pakaian jadi) dan furnitur. Dari 15 pekerja yang di-PHK pada awal tahun 2009, hanya empat yang masih menganggur pada saat survei dilakukan (pada pertengahan 2009). Sementara lebih dari setengahnya, delapan orang, telah menemukan pekerjaan di sektor informal. Penelitian lebih jauh mengenai dampak krisis pada ekonomi informal dan jaminan sosial, sangat diperlukan.

Pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan jaminan sosial untuk pekerja formal juga mengalami tantangan. Contohnya, lebih dari 90 persen pekerja di Sumatera Utara tidak terlindungi akibat lemahnya penegakan Undang-Undang Jaminan Sosial. Data dari Jamsostek menunjukkan, hanya 450.000 dari 5 juta pekerja di provinsi atau kurang dari 10 persen tercakup oleh kontribusi perusahaan untuk program jaminan sosial. Endang Sunarto, Ketua Serikat Pekerja Nasional DKI Jakarta, menyatakan sekitar 95-97 persen perusahaan tempat kerja para anggota serikat pekerja/buruh tidak menyediakan asuransi jiwa dan kecelakaan bagi pekerja seperti yang dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan⁸.

6 ILO: Social security in Indonesia: Advancing the development agenda. (Jakarta, 2008).

7 Van de Loop, T: *Social security for informal economy workers in Indonesia: Looking for flexible and highly targeted programmes*. (Jakarta, ILO, 2009)

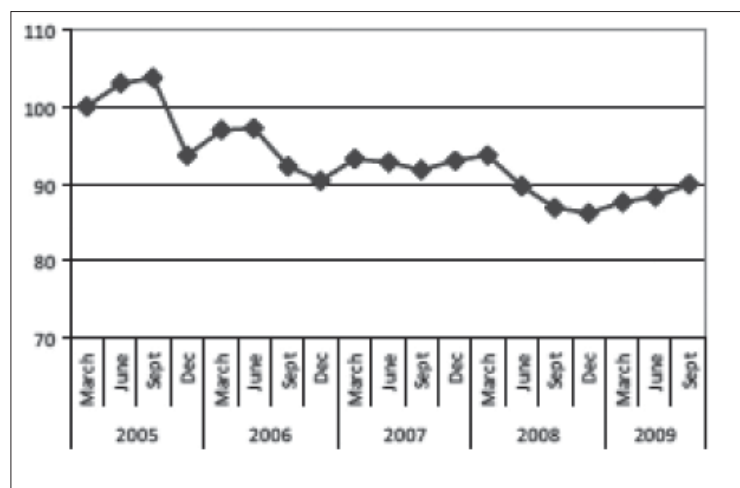
8 ITUC: *Annual Survey of violations of trade union rights 2009: Indonesia*, (2002)

5. Dampak terhadap upah dan kondisi kerja

Krisis telah menekan tingkat upah, di mana dampaknya dikompensasikan oleh rendahnya inflasi di Indonesia. Penurunan permintaan eksternal atas barang dan jasa Indonesia dari negara-negara industri menekan upah rata-rata riil pekerja produksi di bawah tingkat pengawas dalam industri (Gambar 3) selama tahun 2008. Namun, upah riil meningkat pada tahun 2009 ketika periode krisis terburuk sudah lewat.

Penurunan inflasi dari 11,06 persen pada 2008 menjadi 2,78 persen pada 2009 tampaknya telah mengurangi dampak krisis terhadap daya beli pekerja. Upah riil rata-rata menurun antara tahun 2004 dan 2008, sementara upah riil rata-rata keseluruhan meningkat bagi perempuan dan laki-laki antara Agustus 2008 dan Agustus 2009. Pekerja perempuan juga mengalami peningkatan universal dalam upah riil rata-rata, dengan pengecualian mereka yang berada dalam sektor perdagangan grosir, eceran, restoran serta hotel. Di masa lalu, kenaikan upah tertinggal di belakang inflasi. Contoh yang patut diperhatikan terjadi pada tahun 2005, di mana hal ini menghantam para pekerja dengan cukup keras ketika harga bahan bakar meningkat tajam karena dipotongnya subsidi bahan bakar.

Gambar 3 Upah riil rata-rata pekerja produksi dibawah level pengawas dalam industri (Maret 2005=100)



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Rata-rata upah minimum regional,⁹ walaupun upah minimum memiliki kesenjangan yang tinggi antar daerah, telah meningkat¹⁰ sejak tahun 2005 namun tingkat pertumbuhannya tetap berada dalam pertumbuhan produktivitas tenaga kerja. Rasio upah minimum dengan upah rata-rata berubah dari 0.65 persen pada 2004 ke 0.76 persen pada 2009. Beberapa pengamat menyatakan, peningkatan upah minimum dapat merugikan perekonomian atau mengganggu pasar tenaga kerja sehingga para pembuat kebijakan perlu memperhatikan pertumbuhan upah rata-rata yang stagnan dibanding dengan pertumbuhan produktivitas tenaga kerja.

9 Dit. Pengupahan & Jamsostek, Dit. PHI & Jamsostek, Depnakertrans, Upah Minimum Propinsi 2010, <http://www.gajimu.com/main/Gaji%20Minimum>

10 Walaupun beberapa pengamat menyatakan bahwa peningkatan upah minimum yang cepat akan membawa kerugian bagi daya saing Indonesia, bukti empiris tidak serta merta mendukung pernyataan tersebut. Lihat (Islam dan Chowdury)

Survei Kecenderungan Usaha¹¹ yang dilakukan pada triwulan terakhir 2008 mengungkapkan adanya tren penurunan dalam jam kerja di antara usaha besar dan menengah dalam sektor manufaktur dan pertambangan/penggalan. Perusahaan telah menyesuaikan input tenaga kerja dengan membatasi waktu lembur, mengurangi giliran (*shift*) harian pekerja pabrik, memotong jam kerja, dan merumahkan pekerja dengan hanya memberikan upah pokok (tanpa tunjangan transportasi) sebelum memutuskan apakah akan memperpanjang kontrak pekerja tetap. Sementara penurunan jumlah jam kerja total di sebuah perusahaan dapat mencegah berkurangnya jumlah pekerja. Patut dicatat, sejumlah pekerja mengalami kerugian karena kehilangan uang lembur.

Dampak dari krisis terhadap jam kerja juga terbukti dari distribusi pekerja berdasarkan jam kerja per minggu. Antara Februari 2008 dan Februari 2009, terdapat penurunan jumlah laki-laki yang bekerja 45 jam atau lebih per minggu dan peningkatan yang cukup tinggi dalam jumlah pekerja yang bekerja antara 10 dan 34 jam per minggu. Terdapat juga penurunan dalam pertumbuhan jumlah laki-laki yang bekerja antara 35 dan 44 jam per minggu.¹² Di antara perempuan yang diamati terdapat peningkatan dalam jumlah pekerja yang bekerja antara 5 dan 34 jam per minggu, sementara pertumbuhan yang lambat atau penurunan dapat dilihat di antara mereka yang bekerja 35 jam atau lebih per minggu.

6. Dampak terhadap standar-standar ketenagakerjaan, termasuk kebebasan berserikat dan hak atas perundingan bersama

Dampak krisis pada standar-standar ketenagakerjaan belum dikaji secara formal. Pada tahap ini, terlalu dini untuk mengidentifikasi tren-tren umum atau perubahan besar dalam standar tersebut. Informasi yang akurat mengenai standar-standar ketenagakerjaan juga tidak tersedia karena batasan dalam pengumpulan dan pengelolaan data oleh pengawas tenaga kerja. Dapat diasumsikan, karena sektor formal pada umumnya dicirikan dengan standar ketenagakerjaan dan upah yang rata-rata lebih baik dari perekonomian tradisional atau informal di Indonesia,¹³ pertumbuhan perekonomian informal sebagai hasil dari pemutusan hubungan kerja pada sektor formal telah berdampak pada peningkatan dalam jumlah pekerja yang mengalami standar-standar ketenagakerjaan dan perlindungan yang lebih buruk serta relasi kerja yang lebih tidak pasti di Indonesia.

Tidak jelas apakah krisis telah berkontribusi pada peningkatan kasus pelanggaran hak-hak pekerja atau tidak. Sama halnya dengan kurangnya data yang terdisagregasi berdasarkan gender mengenai dampak krisis terhadap laki-laki dan perempuan. Namun, pelanggaran hak-hak pekerja dan kurangnya kerja yang layak yang terus-menerus dihadapi oleh banyak pekerja di seluruh Indonesia. Selain itu kasus-kasus implementasi dan penegakan peraturan perundang-undangan mengenai tenaga kerja yang lemah terus terjadi selama krisis.¹⁴ Beberapa perusahaan di Indonesia tidak menghargai ketentuan-ketentuan dasar yang digariskan dalam UU mengenai tenaga kerja di Indonesia. Bahkan ketika Perjanjian Kerja Bersama (PKB) telah dibuat, pengusaha kadangkala tidak menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian dan hak-hak pekerja tetap berada di bawah UU Ketenagakerjaan. Selain itu, serikat pekerja/buruh seringkali menghadapi berbagai hambatan dalam menegakkan hak-hak sebagai hasil dari kapasitas mereka yang terbatas untuk mewakili pekerja melalui sistem penyelesaian sengketa, termasuk tantangan yang dihadapi oleh pengawas tenaga kerja dalam pelaksanaan tugasnya. Hasil

11 *Business Tendency Index* – Indeks Kecenderungan Usaha (BTI) berada dibawah 100 untuk jam kerja dalam kedua sektor ini (93.2 dan 96.3 berturut-turut), mencerminkan penurunan dalam permintaan internasional. BTS dilaksanakan oleh BPS bekerjasama dengan Bank Indonesia, mencakup sekitar 2,000 perusahaan besar dan menengah di semua propinsi. Indeks berada dalam kisaran 0 dan 200. Nilai BTI 100 menunjukkan tidak ada perubahan dalam kondisi bisnis. Dibawah 100 menunjukkan adanya penurunan dan diatas 100 menunjukkan sebuah perubahan ke atas dalam kondisi bisnis.

12 Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS).

13 Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional: *Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010-2014: Penciptaan Lapangan Kerja*

14 ITUC: *Annual Survey of violations of trade union rights 2009: Indonesia*, (2010).

pengamatan dari perwakilan serikat pekerja/buruh di Indonesia menunjukkan, kebebasan berserikat dan perundingan bersama telah dikompromikan selama krisis.

Terdapat tiga kasus kebebasan berserikat yang baru diajukan ke Komite ILO untuk Kebebasan Berserikat. Ketiga kasus ini diajukan antara September dan Desember 2009 dan terkait dengan beragam pelanggaran kebebasan berserikat di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Salah satu dari kasus terbaru ini menunjukkan kurangnya kesadaran pemerintah daerah mengenai kebebasan berserikat. Kasus-kasus ini menjadi indikasi dari beberapa tantangan desentralisasi tata pemerintahan Indonesia dalam pelaksanaan dan penegakkan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Terdapat juga beberapa rekomendasi dan permintaan informasi dari Komite Kebebasan Berserikat terkait dengan kasus-kasus ini yang belum dipenuhi. Tantangan-tantangan ini terkait dengan pengakuan kebebasan berserikat yang mencerminkan kurangnya perlindungan terhadap diskriminasi anti-serikat pekerja/buruh dan kesulitan yang dihadapi oleh pekerja dalam membangun perundingan bersama di tingkat perusahaan. Berbagai tantangan terhadap perundingan bersama dan kebebasan berserikat ini lebih berat bagi pekerja dalam relasi kerja yang tidak pasti seperti pekerja subkontrak (*outsourcing*), pekerja kontrak dan pekerja lepas (*casual*).

Efek krisis terhadap pelanggaran hak atas kebebasan berserikat dan pekerja perempuan memerlukan penelitian, survei sampel dan analisis lebih lanjut untuk penyusunan kebijakan yang lebih baik.

Celah pengetahuan yang penting dalam memahami dampak krisis dan perlu diisi demi penyusunan kebijakan yang lebih baik

Informasi statistik yang akurat dan tepat waktu sangat dibutuhkan dalam menganalisa dan merespons dampak dari tekanan permintaan berskala besar. Terdapat kebutuhan untuk meningkatkan statistik ketenagakerjaan di Indonesia. Saat ini survei angkatan kerja diselenggarakan dua kali dalam setahun dan hasil survei dipublikasikan sekitar enam bulan kemudian. Batasan ketersediaan data sangat memengaruhi kemampuan untuk memahami dampak dari krisis terhadap pasar tenaga kerja secara tepat waktu. Badan Pusat Statistik (BPS) berencana untuk memulai melaksanakan survei angkatan kerja setiap triwulan.

Selain dari frekuensi survei angkatan kerja, memperbarui kuesioner survei perlu dilakukan untuk mencerminkan perubahan dalam relasi kerja. Terdapat peningkatan jumlah pekerja yang diperkerjakan di bawah kontrak jangka pendek, sehingga memungkinkan para pengusaha untuk menghindari pembayaran premi asuransi sosial dan pesangon secara legal. *Outsourcing* (subkontrak) juga menjadi praktik umum di mana pekerja disewa oleh kontraktor dan bekerja untuk perusahaan yang berbeda dari yang menyewa mereka. Seperti yang dicatat dalam laporan ini, sebagian besar adalah pekerja yang disewa jangka pendek atau di bawah kontrak tidak pasti, dan akan di-PHK pertama kali ketika krisis menghantam. Namun, karena batasan pengumpulan data, tidak ada perkiraan akurat mengenai jumlah pekerja yang berada dalam kontrak jangka pendek atau dalam relasi kerja segitiga.

Bagian II: Deskripsi Kebijakan untuk Respons terhadap Krisis dan Pemulihan

A. Mempercepat penciptaan pekerjaan, pemulihan kerja dan melanjutkan usaha.

1. Langkah-langkah untuk mendorong permintaan yang efektif dan membantu mempertahankan tingkat upah melalui kebijakan-kebijakan makro ekonomi:

a. Kebijakan moneter, seperti perluasan kredit dan *quantitative easing* (pengucuran likuiditas ke pasar)

Kebijakan makro ekonomi yang bijaksana, yang saat ini berlaku di Indonesia telah membantu negara ini dalam menghadapi kesulitan yang muncul akibat krisis global yang terjadi belakangan ini. Bank Indonesia secara formal telah menargetkan inflasi pada 2005 dan sasaran tingkat inflasi pada tahun 2010 dan 2011 sebesar 5 persen dengan margin satu poin persentase. Nilai tukar mata uang digunakan sebagai patokan mata uang dan membentuk bagian dari strategi anti-inflasi Bank Indonesia. Pemerintah Indonesia juga menjalankan neraca modal terbuka. Mengenai kebijakan fiskal, pemerintah juga telah berlaku relatif konservatif. Indonesia mempunyai defisit anggaran sekitar 2 persen dari PDB dan rasio hutang ke PDB yang telah turun di bawah 30 persen—suatu tingkat yang dianggap cukup. Pemerintah juga berencana untuk lebih menurunkan lagi rasio utang terhadap PDB.

Sebagai respons terhadap krisis global, Bank Indonesia menurunkan tingkat peminjaman dan mempermudah kriteria persetujuan pinjaman. Usaha kecil dan menengah (UKM), yang memainkan peranan penting dalam ekonomi dan pasar tenaga kerja, mengalami dampak yang cukup berat dengan suku bunga yang tinggi dan rendahnya ketersediaan kredit. Karena 70 persen dari pembiayaan komersial bergantung pada pinjaman dari bank, ketersediaan kredit sangat vital untuk kelangsungan dan pertumbuhan UKM.¹⁵ Walaupun Bank Indonesia menurunkan kebijakan suku bunga (Suku Bunga BI) ke 6,5 persen dari puncaknya sebesar 9,5 persen pada November 2008 sebagai upaya untuk mengurangi biaya modal dalam rangka mendukung dunia usaha, suku bunga bank rata-rata tetap tinggi mencapai 14,5 persen di akhir 2009.¹⁶ Selama krisis, banyak bank berhati-hati dalam memberikan pinjaman sebagai akibat dari risiko yang lebih tinggi dari kredit macet dalam lingkungan bisnis yang tidak menentu.¹⁷ Walaupun Bank Indonesia memberikan kemudahan pada kriteria persetujuan pinjaman untuk mendorong lebih banyak pinjaman, ketersediaan kredit yang rendah bagi UKM justru menahan tingkat pemulihan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

b. Kebijakan fiskal, seperti paket stimulus

Pada Februari 2009, pemerintah menyetujui paket stimulus ekonomi senilai Rp 73.3 triliun (US\$ 8.1 miliar), atau setara dengan 1.4 persen PDB sebagai antisipasi dari dampak krisis ekonomi global. Stimulus ini utamanya dimaksudkan untuk menjaga daya beli masyarakat; menjaga ketahanan sektor usaha dalam menghadapi krisis global; dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja melalui kebijakan pengembangan infrastruktur yang padat karya. Paket stimulus menyediakan potongan pajak dan

15 The Jakarta Globe : *Banks'Stubborn rate freeze will stall growth*: BI, (13 Mei 2009)

16 Ibid

17 Lihat, Bank Indonesia, *Tinjauan Stabilitas Keuangan*, No.12. (Maret 2009)

subsidi yang berujung pada penurunan biaya bahan bakar solar dan tarif listrik untuk industri produksi dan mengarah pada perluasan Program Nasional untuk Pemberdayaan Masyarakat termasuk program-program-program infrastruktur.

Tabel 4. Komponen-komponen paket stimulus dan realisasi anggaran

	Anggaran (Rp, Trilyun)	Pengeluaran (Rp, Trilyun)	% Anggaran	thd
I. Potongan Pajak	56.300	45.849	81.4	
Pendapatan Perseorangan	31.000	24.707	79.7	
Pendapatan Perusahaan	19.300	19.300	100.0	
Pajak Pertambahan Nilai	3.500	1835	52.4	
Tarif Impor	2.500	7	0.3	
Subtotal	56.300	45.849	81.4	
II Pengeluaran Pemerintah				
Subsidi	4.523	4.158	91.9	
Tranfer Pemerintah untuk Perusahaan	500	500	100.0	
Pengeluaran Infrastruktur	11.335	10.812	95.4	
Program Nasional Pemberdayaan masyarakat	602	602	100.0	
Subtotal	16.358	15.470	94.6	
Total	73.259	61.920	84.5	

Sumber: Pemerintah Indonesia

c. Stabilisator sosial

Uang pesangon pada saat pemutusan hubungan kerja adalah satu-satunya jaring keamanan penghasilan dari pekerja yang dirumahkan, karena belum ada sistem asuransi bagi pengangguran di Indonesia. Kepatuhan terhadap peraturan mengenai pembayaran uang pesangon bahkan telah bermasalah sebelum krisis—hanya 7 persen dari para pekerja yang memiliki hak atas pesangon menerima uang pesangon dalam jumlah yang penuh pada 2008.¹⁸ Bukti yang ada memperlihatkan bahwa persentase tersebut semakin menurun pada saat krisis keuangan terjadi. Bagi para pekerja informal, beberapa program sosial termasuk skema bantuan langsung tunai menyediakan perlindungan terhadap kehilangan pendapatan. Pemerintah telah meningkatkan anggaran untuk mengurangi kemiskinan sebagai bagian dari paket respons terhadap krisis, sekaligus sebagai bagian dari upaya terus-menerus untuk membangun landasan perlindungan sosial (lihat bagian 8, sub-bagian 8).

2. Investasi dalam infrastuktur, layanan publik, produksi ramah lingkungan serta riset dan pengembangan

Paket stimulus meliputi Rp 12,2 triliun (US\$ 1,4 miliar) untuk pengembangan infrastruktur dan program pemberdayaan bagi masyarakat di pedesaan. Perencanaan meliputi perbaikan jalan raya, pelabuhan, jembatan, jalan pedesaan dan sistem irigasi dan diantisipasi bahwa proyek-proyek ini akan menciptakan sekitar 1 juta kesempatan kerja jangka pendek. Pada akhir 2009, 93,1 persen dari komponen-komponen paket stimulus pemerintah telah terserap, menciptakan lebih dari 1 juta pekerjaan tambahan dalam ekonomi Indonesia (lihat tabel 4). Berdasarkan riset ILO, durasi rata-rata dari pekerjaan ini adalah 40-50 hari.¹⁹ Perlu dicatat, untuk menjamin pelaksanaan secara tepat waktu dari paket stimulus dan untuk memanfaatkan struktur administrasi yang sudah tersedia, banyak skema

18 World Bank: *Indonesia Jobs report: Towards better jobs and security for all* (Jakarta, 2010).

19 Allen, E : *Recovery through increasing investment in social and economic assets : infrastructure, job creation and fiscal stimulus* (Jakarta : akan datang)

pekerjaan umum yang sedang atau akan berlangsung diberikan dana tambahan. Sebagai tambahan, program-program baru pun mengikuti prosedur administrasi standar dan banyak dari pendanaan tersebut yang kemudian dipecah menjadi bantuan-bantuan dalam skala kecil yang diberikan pada kontraktor lokal skala kecil yang memanfaatkan tenaga kerja lokal. Untuk mendorong penyerapan tenaga kerja dalam komponen infrastruktur, pemerintah mendorong upaya pemberdayaan pemangku kepentingan setempat yang terdiri dari tenaga kerja, pemasok dan kontraktor lokal.

Tabel 5. Perkiraan Penciptaan Pekerjaan dari Pengembangan Infrastruktur dan Program Pemberdayaan yang didanai oleh Paket Stimulus 2009

Pemerintah, Kementerian/Departemen	Alokasi Anggaran (Rp, Milyar)	% dari total	Jumlah Pekerjaan Diciptakan
Pekerjaan umum	6,601	54,1	952,674
- pusat	3,617	29,6	160,708
- daerah	2,984	24,5	791,957
Transportasi	2,198	18,0	72,898
Energi dan Sumber Daya Mineral	500	4,1	6,434
Perumahan Rakyat	400	3,3	5,000
Urusan Kelautan dan Perikanan	100	0,8	12,590
Tenaga Kerja dan transmigrasi	300	2,5	10,983
Kesehatan	150	1,2	146
Perdagangan	335	2,7	7,653
Koperasi dan UKM	100	0,8	4,234
Departemen Lain	1515	12,4	0
Total	12199	100,0	1,072,603

Sumber : Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2009)

Paket stimulus 2009 mengalokasikan Rp 6,6 triliun (US\$ 733 juta) kepada Kementrian Pekerjaan Umum, di mana sebagian besar diinvestasikan pada pengembangan sumber daya perairan, jalan dan sistem sanitasi. Survei ILO²⁰ yang dilakukan di Pulau Jawa pada akhir 2009 mengonfirmasi bahwa kelompok-kelompok yang kurang beruntung merupakan penerima manfaat utama dari stimulus: 71,3 persen dari pekerjaan mencapai 50 persen rumah tangga termiskin, 60.6 persen dari penerima manfaat memiliki kurang dari enam tahun masa sekolah, 47 persen dari pekerjaan jatuh ke kaum muda (15-29 tahun) dan 67 persen dari sampel sebelumnya adalah pengangguran. Namun, di samping implementasi yang mencapai target, hasil survei juga memperlihatkan bahwa perempuan memiliki akses yang terbatas pada kesempatan kerja yang diciptakan melalui stimulus fiskal. Hal ini memperlihatkan kebutuhan untuk meningkatkan inklusifitas gender dalam program penciptaan pekerjaan, terutama yang menyasar kelompok-kelompok rentan dan mempunyai tujuan mengentaskan kemiskinan.

Investasi infrastruktur di bawah paket stimulus cukup efektif dalam menanggapi kebutuhan utama transfer penghasilan dan pemberian bantuan langsung tunai kepada perekonomian lokal juga telah mendorong pembangunan ekonomi jangka panjang dengan meningkatkan kualitas aset infrastruktur. Investasi dalam infrastruktur transportasi, sebagai contoh, memiliki dampak positif pada penghasilan para petani dan secara potensial berkontribusi dalam pengurangan kemiskinan di antara para petani penggarap kecil, yang sangat bergantung pada transportasi darat untuk mendistribusikan hasil pertanian mereka.²¹ Terdapat pula indikasi, berkembangnya sarana dan prasarana jalan telah

20 Ibid

21 Hartono, D dan Irawan,T : Perbaikan infrastruktur dan dampaknya pada kinerja ekonomi Indonesia, (Universitas Indonesia, 2009)

berkontribusi pada kesempatan lapangan kerja yang lebih baik serta pendapatan yang lebih tinggi bagi pengusaha pedesaan non-pertanian.²²

Selama penyusunan paket stimulus di tahun 2009, pemerintah mencari pemahaman yang lebih baik mengenai dampak pengeluaran publik untuk pekerjaan dan efektivitas biaya dari strategi yang berbeda. Dengan permintaan dari Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan, ILO pun mengembangkan perangkat diagnosis, sebuah matriks neraca sosial, yang dapat digunakan untuk menganalisa dampak pengeluaran pemerintah terhadap pekerjaan secara langsung, tidak langsung dan yang disebabkan oleh pengeluaran pemerintah tersebut. Analisis awal pada sektor konstruksi mengindikasikan bahwa investasi dalam proyek konstruksi jalan padat karya menghasilkan jumlah pekerjaan dua kali lebih besar daripada investasi dalam konstruksi jalan dan irigasi yang padat modal. Lebih lanjut lagi, jika tujuan utama dari kebijakan adalah untuk menghasilkan lapangan kerja bagi pekerja dengan keahlian rendah atau tanpa keahlian, maka investasi dalam konstruksi jalan yang padat karya akan mendapatkan jumlah tenaga kerja yang tinggi termasuk pengembalian keuntungan yang tinggi dalam investasi.

Pemerintah telah meluncurkan rencana sebesar US\$ 1 miliar untuk Dana Perubahan Iklim, terutama untuk menurunkan tingkat emisi yang disebabkan oleh deforestasi. Selain itu pemerintah juga telah mengambil langkah-langkah untuk memperkuat upaya guna mewujudkan perekonomian yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Langkah-langkah ini termasuk penyediaan pinjaman untuk industri dengan bunga yang lebih rendah dari pasar sehingga perlengkapan yang telah tua bisa diganti dengan alat dengan teknologi yang lebih baru dan efisien.

3. Perlindungan para pekerja melalui langkah-langkah untuk mempertahankan pekerja dengan pelaksanaan skema yang dirancang secara baik melalui dialog sosial dan perundingan bersama

Walaupun tidak ada statistik mengenai jumlah kesepakatan bersama yang menyebutkan mengenai langkah-langkah retensi kepekerjaan, namun terdapat beberapa bukti bahwa sejumlah perusahaan menggunakan mekanisme dialog sosial untuk menerapkan pengurangan jam kerja demi mempertahankan pekerja. Manajer dari pabrik tekstil besar di Jawa Barat, misalnya, berkonsultasi dengan serikat pekerja/buruh tentang bagaimana mengatasi pengurangan pesanan sekitar 10-15 persen. Sebagai hasil dari dialog yang konstruktif, pihak perusahaan memutuskan untuk berinvestasi pada kemampuan tenaga kerjanya dan mengurangi waktu kerja lembur. Pihak perusahaan percaya bahwa keputusan untuk menjaga tenaga kerja yang berpengalaman dan meningkatkan produktivitas dengan berinvestasi pada keahlian tenaga kerja akan memperkuat posisinya di pasar pada saat pesanan mulai pulih.

4. Membantu pekerja menemukan pekerjaan melalui langkah-langkah pasar tenaga kerja aktif, seperti:

a. Layanan pekerjaan publik

Walaupun tidak secara langsung terkait dengan kemunduran ekonomi, namun Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) telah memprioritaskan peran layanan ketenagakerjaan

22 Gibson, J, and Olivia, S : *The effect of infrastructure access and quality on non-form enterprises in rural Indonesia*, Makalah Kerja dalam Ekonomi 17/08, (Departemen Ekonomi, Universitas Waikato, Selandia Baru, 2008).

publik untuk hasil pasar tenaga kerja yang lebih baik dan menciptakan media online berisi lowongan pekerjaan yang tersedia dengan nama “bursa kerja on-line”.²³

b. Langkah-langkah orientasi pekerjaan

Tidak ada langkah-langkah orientasi pemulihan pekerjaan dan respons terhadap krisis yang diperkenalkan. Namun, sebagai bagian dari paket stimulus untuk memperbaiki balai latihan kerja dan reformasi pusat pendidikan dan sistem pelatihan yang sedang berjalan, panduan karier dan kurikulum orientasi pekerjaan saat ini sedang dikembangkan.

c. Pemberian pekerjaan khusus untuk generasi muda

Bappenas memutuskan untuk meningkatkan peran dan fungsi dari Jejaring Lapangan Kerja Bagi Kaum Muda Indonesia (IYEN) dengan menyediakan sekretariat permanen dan staf dalam kementerian untuk mengoordinasikan kebijakan dan aktivitas terkait ketenagakerjaan kaum muda. Sekretariat diresmikan pada April 2010 dan dikenal sebagai JEJAKMU.²⁴

Pada pertemuan pemangku kepentingan yang diadakan oleh Bappenas pada Juli 2010, badan-badan pemerintah yang terlibat dalam langkah-langkah terkait dengan ketenagakerjaan kaum muda sepakat untuk membentuk suatu ikatan formal dengan sekretariat dengan menunjuk petugas penghubung (*liaison officers*).

d. Subsidi untuk pemberi kerja

Tidak ada insentif atau subsidi untuk para pemberi kerja di Indonesia, walaupun paket stimulus fiskal secara tidak langsung berkontribusi mempertahankan pekerja dengan mengurangi pajak perusahaan dan kewajiban-kewajiban lain termasuk subsidi bahan bakar solar dan listrik yang membantu menurunkan biaya operasional usaha.

e. Pengembangan keahlian, peningkatan keahlian dan pelatihan kembali untuk meningkatkan daya layak kerja²⁵

Sebagai tanggapan terhadap penurunan ekonomi sekarang ini, pemerintah mengalokasikan Rp 300 miliar (US\$33.3 juta) kepada Kemenakertrans, meningkatkan anggarannya menjadi Rp 3,3 triliun (US\$ 366,7 juta). Sekitar Rp 136 juta (US\$ 15,1 juta) digunakan untuk pelatihan tambahan bagi pencari kerja, korban PHK dan para pekerja migran yang kembali, sedangkan sekitar Rp 164 miliar (US\$ 18.2 juta) dialokasikan untuk meningkatkan infrastruktur fisik balai-balai latihan kerja.

Kemenakertrans mendistribusikan anggaran pelatihan tambahan ke daerah-daerah dengan kriteria yakni krisis dan kapasitas yang tersedia dari balai-balai latihan kerja untuk melakukan pelatihan yang berkualitas. Pendanaan stimulus menghasilkan 3.000 sesi tambahan dan 50.000 pencari kerja tambahan di seluruh negeri menerima pelatihan jangka pendek.

23 LPPM Universitas Surabaya ; Laporan Akhir dari Layanan Pekerjaan Pasuruan. (2010)

24 Lihat <http://jejakmu.bappenas.go.id>

25 Lihat makalah latar belakang dan presentasi: *Indonesia : APEC forum on Human resource Development 2009. Implementing Public TVET Programme in the Midst of the Financial Crisis*. (Chiba 18-20 November 2009)

Pemerintah daerah melakukan sesi pelatihan berdasarkan identifikasi kebutuhan. Kebanyakan sesi pelatihan adalah pelatihan teknis seperti perbaikan otomotif, las, konstruksi, menjahit, komputer, dan keahlian berbahasa. Balai-balai latihan kerja juga menyediakan pelatihan wirausaha. Kerja sama pemerintah dan swasta juga mengembangkan efektivitas dan relevansi dari pelatihan, termasuk berhasil menyediakan sekitar 670 kursus keahlian bisnis dan majemen. Kebanyakan balai latihan kerja dikelola oleh pemerintah daerah yang membuat kapasitas dan pendanaan mereka menjadi terbatas. Sebagai akibatnya, bagian dari pendanaan stimulus Kemenakertrans ditargetkan pada peningkatan infrastruktur balai latihan kerja melalui renovasi pusat-pusat pelatihan yang sudah menua dan pembelian-pembelian materi pelatihan dan peralatan yang baru.

Penggunaan anggaran tambahan yang efektif untuk pelatihan dalam periode yang singkat (enam bulan, pada saat penulisan materi ini dilakukan) telah menjadi tantangan bagi pemerintah, terutama dengan kapasitas yang terbatas dari pemerintah daerah untuk merencanakan dan mengeksekusi penilaian kebutuhan untuk pelatihan, perencanaan dan pelaksanaan pelatihan berkualitas dengan keterlibatan dunia industri serta untuk menjamin penempatan dan potensi dipekerjakannya para tenaga kerja yang terlatih.

f. Program pengembangan keahlian kewirausahaan

Walaupun pengembangan keahlian kewirausahaan bukanlah bagian langsung dari respons terhadap krisis, hal tersebut tetap merupakan salah satu prioritas utama. RPJM dan rencana dari Mendiknas meliputi integrasi dari pelatihan kewirausahaan ke dalam kurikulum sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Sangat diharapkan pengenalan dini terhadap usaha dan bisnis akan menyediakan peluang bagi para generasi muda untuk melihat kewirausahaan sebagai suatu alternatif yang menarik daripada pekerjaan berupah di sektor formal.

5. Penanganan pengangguran kaum muda melalui penyediaan balai latihan kerja dan pengembangan keterampilan kewirausahaan

Pemerintah Indonesia dengan jelas mengidentifikasikan ekspansi luas dari pelatihan dan pendidikan kejuruan untuk melengkapi generasi muda dengan kemampuan agar dapat bersaing dalam pasar tenaga kerja. Secara serupa, upaya reformasi juga telah diprakarsai untuk meningkatkan akses pada pelatihan non-formal bagi kelompok rentan seperti masyarakat pedesaan, perempuan, generasi muda, pengangguran dan pekerja tidak tetap. Reformasi Pelatihan dan Pendidikan Kerja dan berbagai inisiatif dari Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) bertujuan untuk meningkatkan secara efektif kualitas dan efektivitas dari pelatihan guna mengurangi kesenjangan kemampuan. Dengan demikian secara efektif mampu mengatasi kekurangan keterampilan dalam sektor-sektor yang berkembang pesat serta mampu meningkatkan daya layak kerja angkatan kerja Indonesia secara keseluruhan.

6. Program-program sasaran lain seperti skema jaminan pekerjaan publik, pekerjaan publik yang bersifat darurat, dan skema penciptaan lapangan kerja langsung lainnya

Di bawah paket stimulus, pemerintah meningkatkan alokasi anggaran untuk program pekerjaan umum dalam rangka menciptakan lapangan kerja sementara (lihat Bagian B, sub-bagian A-2).

7. Dukungan pada usaha publik dan swasta (termasuk koperasi) dan pengusaha mikro melalui sejumlah langkah:

a) Fasilitas kredit, akses menuju kredit, dan penjaminan

Akses menuju modal, terutama pinjaman bank, telah menjadi sesuatu yang sangat penting bagi kelangsungan hidup banyak UKM selama masa krisis. Sebagaimana disebut sebelumnya, Bank Indonesia telah menurunkan bunganya untuk mendukung para pengusaha tersebut. Meskipun demikian, terdapat kesenjangan yang substansial antara suku bunga BI dan suku bunga bank karena pendapat yang konservatif bank komersial dalam memberikan pinjaman. Menteri Perindustrian telah melobi Bank Indonesia untuk memberikan tekanan pada bank swasta agar mengurangi suku bunga pinjaman bagi pengusaha kecil dan menengah.²⁶ Menteri Perindustrian juga melakukan lobi untuk mengurangi suku bunga pinjaman dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari 16 persen menjadi 12 persen.²⁷

KUR diresmikan pada 2007 dengan tujuan untuk memperkuat kemampuan pengusaha mikro, kecil dan menengah agar dapat berkembang. Kebijakan ini dirancang untuk memberikan kontribusi yang lebih luas untuk pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja.²⁸ Sebagai tambahan dari upaya untuk menurunkan tingkat bunga pada beberapa jenis pinjaman, pemerintah Indonesia juga mendedikasikan dana Rp 2 triliun (US\$ 222 miliar) untuk menciptakan “fasilitas penjaminan pinjaman” untuk KUR.²⁹ Peningkatan akses terhadap pinjaman secara potensial akan memfasilitasi pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah, yang pada gilirannya akan mempunyai efek positif pada pertumbuhan lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan.

b) Fasilitas pembayaran

Tidak ada strategi yang spesifik pada fasilitas pembayaran yang telah diberlakukan di Indonesia sejak awal krisis ekonomi.

c) Akses terhadap tender publik

Pada saat penulisan materi ini dilakukan, tidak ada perubahan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap tata cara dan peraturan pengadaan³⁰ sejak krisis semakin parah pada Oktober 2008.

d) Subsidi dalam berbagai bentuk (biaya tenaga kerja non gaji, fasilitas kredit ekspor)

Untuk mendorong iklim kompetitif, ketahanan usaha dan ekspor, pemerintah menyediakan stimulus melalui potongan pajak, penyediaan berbagai subsidi dan akses terhadap modal. Pengurangan pajak meliputi pengurangan pada pajak korporasi, pajak upah, pajak impor, dan pajak pertambahan nilai. Subsidi tarif listrik mampu meringankan pengguna industri dan harga bahan bakar diesel.

26 Jakarta Globe : “Indonesia akan membantu Usaha Kecil Untuk Mendapatkan Bunga rendah”, 27 Oktober 2009

27 Ibid

28 Retnadi, D: “ Usaha Kecil Masyarakat berbasis Pinjaman KUR: Prospek dan Tantangan” Tinjauan Ekonomi No.212, 2008 <http://www.bni.co.id/Portals/O/Document/Loan%20KUR-June2008.pdf>

29 Suharmoko, A: ‘ Pemerintah mempermudah aturan untuk kredit mikro’, Harian Jakarta Post, 13 Jan. 2010, <http://www.thejakartapost.com/news/2010/01/12/govt-relaxes-rules-micro-credit.html>.

30 Aturan pengadaan Pemerintah diatur dalam keputusan berikut : Keputusan Presiden No.80/2003 tentang panduan implementasi pengadaan pemerintah untuk barang dan jasa; Keppres No.61/2004 yang diamademen dengan Keppres 80 dan Keputusan No. 339/KPTS/2003 yang dikeluarkan oleh Kementerian Perumahan dan Infrastruktur regional mengenai Panduan implementasi Pengadaan Jasa Konstruksi oleh Badan Pemerintah.

e) Fasilitas program pelatihan, pengembangan dan peningkatan kemampuan serta pelatihan kembali

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, pemerintah telah mengembangkan skema pelatihan yang menargetkan korban PHK dan pengangguran, pekerja migran yang kembali, pengusaha mikro dan perempuan. Jenis-jenis pelatihan termasuk juga kelas pelatihan jangka pendek yang disediakan oleh institusi pelatihan formal dan fasilitas pelatihan keliling. Sayangnya, belum ada subsidi pada perusahaan yang memutuskan untuk mempertahankan dan melatih tenaga kerja mereka daripada mengurangi jumlah tenaga kerjanya.

f) Langkah khusus untuk pengusaha kecil dan menengah, pengusaha mikro dan koperasi³¹

Pemerintah Indonesia memberlakukan undang-undang baru pada 2008 mengenai lembaga penjaminan kredit dan lembaga penjaminan ulang kredit (No.222/2008, Kementerian Keuangan dan Keppres No. 2/2008). Dengan peraturan baru ini, reformasi hukum dari institusi penjaminan kredit dikembangkan meliputi perusahaan swasta, perusahaan umum, dan koperasi. Undang-undang baru ini menetapkan persyaratan modal minimum untuk membentuk badan penjaminan kredit sebesar Rp 50 miliar (US\$ 5,6 juta) untuk lembaga di tingkat provinsi dan Rp100 miliar (US\$11.1 Juta) untuk lembaga yang beroperasi secara nasional. Provinsi Jawa Timur telah membentuk lembaga penjaminan kredit, sedangkan Bank Indonesia serta Menteri Keuangan secara aktif terus mempromosikan pembentukan badan-badan semacam itu di provinsi lain untuk mengurangi risiko dari pinjaman yang bermasalah sehingga diharapkan akan meningkatkan pinjaman pada pengusaha mikro, kecil dan menengah.

g) Pengurangan pajak

Pemerintah telah menurunkan tingkat pajak perusahaan hingga tiga poin menjadi 25 persen pada tahun 2010. Untuk insentif pajak lainnya lihat Bagian B sub-bagian A-1b.

h). Peraturan pendukung lain yang menciptakan iklim kondusif bagi penciptaan lapangan kerja melalui usaha yang berkelanjutan

Karena langkah ini lebih pada masalah perkembangan jangka panjang dan berhubungan dengan RPJM 2010-2014 yang telah dikembangkan sejak 2009 dan diluncurkan pada awal 2010, maka tidak ada tindakan spesifik yang dilakukan untuk merespons krisis jangka pendek.

8. Dukungan penciptaan pekerjaan lintas sektor dalam perekonomian, mengenali nilai sektor pertanian dan kebutuhan akan infrastruktur pedesaan, industri dan lapangan kerja

Sebagaimana telah disebutkan di atas, paket stimulus membiayai investasi infrastruktur untuk menciptakan lapangan kerja secara cepat. Skema perkerjaan umum menekankan pada nilai sektor pertanian dan kebutuhan untuk mengembangkan infrastruktur pedesaan termasuk jalan dan pengembangan sumber daya perairan. Sebagai tambahan, dana juga dialokasikan untuk merevitalisasi pusat-pusat pelatihan, yang banyak di antaranya berlokasi di daerah pedesaan.

31 Kebijakan mengenai akselerasi sektor riil pembangunan dan pemberdayaan UKM didasarkan pada Keputusan Presiden No.6/2007 mengenai Kebijakan untuk Mempercepat Pembangunan Sektor Riil dan Pemberdayaan UKMM.

Kotak1. Menghijaukan Ekonomi dan Tantangannya

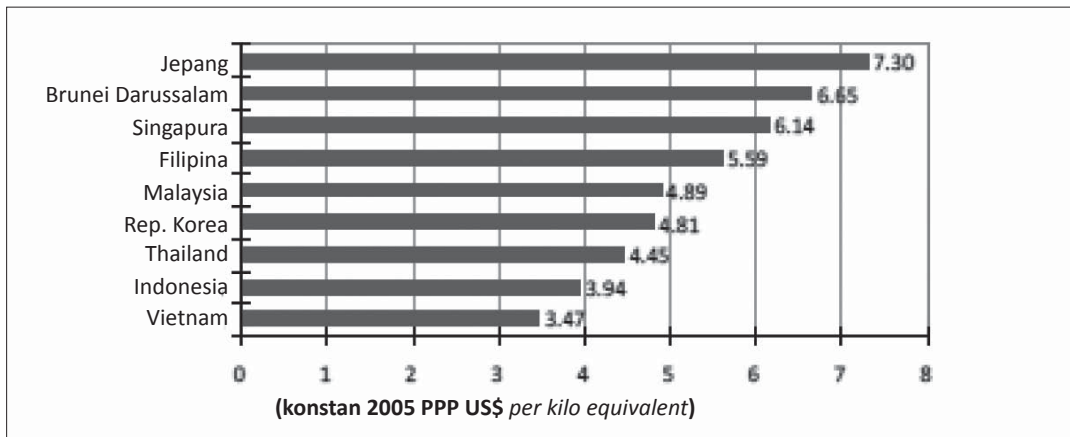
Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah untuk memfasilitasi pergeseran ke arah ekonomi yang lebih ramah lingkungan dan rendah karbon. Pemerintah juga telah mengembangkan kerangka kerja jangka panjang strategis untuk adaptasi perubahan iklim dengan fokus khusus kepada sektor energi, menetapkan paket kebijakan untuk tenaga panas bumi (*geothermal*), perubahan tata guna lahan dan kehutanan.³² Di bawah Kesepakatan Copenhagen, Desember 2009, pemerintah akan mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 26 persen sampai tahun 2020 dan jika ada bantuan internasional, akan menjadi 41 persen. Dalam konteks ini, pemerintah telah meluncurkan rencana dana untuk perubahan iklim sebesar US\$ 1 miliar untuk diinvestasikan dalam proyek pengurangan emisi di seluruh negeri, terutama pengurangan emisi terbesar yang berasal dari pengurangan hutan³³ melalui skema pengurangan emisi yang berasal dari deforestasi dan degradasi dan penggunaan *geothermal* dan bentuk lain dari energi “hijau”.³⁴

Indonesia memiliki beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam melangkah menuju ekonomi yang lebih hijau. Indonesia menyediakan subsidi bahan bakar yang besar yang dapat berujung pada pola konsumsi dan produksi yang tidak berkelanjutan dan berkontribusi pada penggunaan energi yang berlebihan.³⁵ Sebagai tambahan, subsidi energi dapat memperlambat pembangunan dan penggunaan sumber energi yang lebih bersih dan berkelanjutan.³⁶ Dalam beberapa tahun belakangan ini, pemerintah telah berhasil melakukan program konversi dari minyak tanah ke LPG (*elpiji*).³⁷ Dengan mendorong rumah tangga untuk berkonversi menggunakan bahan bakar yang lebih bersih, program tersebut berhasil menurunkan emisi gas rumah kaca dan secara tidak langsung mendorong penghematan rumah tangga yang diperkirakan mencapai US\$11 per bulan dan menghemat sebesar US\$1,1 miliar subsidi bahan bakar di tahun 2010.³⁸

Sebagai respons dari peningkatan biaya energi, pemerintah secara signifikan meningkatkan subsidi total energi di tahun 2010. Namun, pemerintah juga bertekad untuk menghapuskan subsidi energi di tahun 2014 dengan melakukan langkah-langkah untuk melindungi kelompok miskin,³⁹ mempertahankan komitmennya pada pertemuan G20 2010.⁴⁰ Dalam konteks ini, pemerintah memotong subsidi energi sebesar 7.1 persen pada Rancangan Anggaran Negara tahun 2011.⁴¹ Pengurangan subsidi bahan bakar akan menciptakan ruang fiskal untuk pengentasan kemiskinan, pendidikan, program sosial dan investasi infrastruktur.⁴²

- 32 Kementerian Keuangan : Kertas Hijau untuk Strategi ekonomi dan kebijakan fiskal untuk mitigasi perubahan iklim di Indonesia, (2009).
- 33 Dukungan awal sebesar US\$100 juta dari Unit Investasi Pemerintah untuk Dana Investasi Hijau Indonesia diharapkan untuk dapat meningkatkan sisa sebesar US\$900 Juta dari investor Institusional dan Pemerintah dari Negara-negara industri yang telah berjanji untuk mendanai proyek rendah karbon di negara berkembang. Diharapkan dana tersebut akan meningkat menjadi US\$5 Milyar dalam waktu 5 tahun
- 34 Kementerian Keuangan, Kelompok Kerja untuk Kebijakan Fiskal Untuk Perubahan Iklim : Perubahan Iklim dan Isu Kebijakan Fiskal: inisiatif 2009. (2009).
- 35 UNESCAP : Turning crisis into Opportunity : Greening Economic Recovery Strategies. (2009).
- 36 Kementerian Keuangan, op cit, (2009)
- 37 Konsumsi minyak tanah dikurangi sebesar 80% dengan mendistribusikan kompor dan tabung elpiji 3,5 kilogram kepada rumah tangga. Pengeluaran pada subsidi minyak tanah (US\$ 7 Milyar pada tahun 2008) secara drastis dikurangi dalam proses tersebut.
- 38 Xinhua : Indonesia to conclude kerosene to LPG conversion by mid 2010. 23 Dec 2009 www.chinaview.cn
- 39 Jakarta Globe : Indonesia to end Energy Subsidies by 2014. 22 March 2010/
- 40 Pemimpin politik pada pertemuan G20 di Pittsburgh berkomitmen untuk menghapus subsidi bahan bakar fosil yang tidak efisien dalam waktu jangka menengah sementara menyediakan target rumah tangga miskin dengan cara untuk meningkatkan jaminan energi, mendorong investasi sumberdaya energi yang bersih, mempromosikan pertumbuhan yang hijau, dan membebaskan sumber daya yang dibebaskan untuk kebutuhan sosial seperti kesehatan, makanan, dan perlindungan lingkungan. <http://www.pittsburghsummit.gov>
- 41 Al Azhari, M.;Bisara, D : Praise for subsidy Cuts, mixed with concern over rising cost. Jakarta Globe. 22 Aug 2010.
- 42 ADB, ILO and IDB: Indonesia: Critical Development constraints. (Manila, 2010)

Gambar 5: PDB per unit penggunaan energi (konstan 2005 PPP US\$ per kilo equivalent)



Sumber: Bank Dunia, Indikator Pembangunan Dunia

Celah pengetahuan yang penting

Satu kelemahan yang dicatat dalam penerapan paket stimulus, termasuk dalam distribusi dan pemberian dana, adalah belum ada penilaian formal yang dibuat terkait dengan dampak dari tindakan-tindakan yang diambil untuk merespons krisis. Terdapat kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas teknis, termasuk pemantauan dan analisis, untuk memahami secara lebih baik dampak pengeluaran publik terhadap lapangan pekerjaan dan penurunan tingkat kemiskinan di antara kelompok-kelompok sasaran (lintas sektor dan wilayah geografis) serta untuk menilai keefektifan biaya dari strategi investasi berbeda. Diperlukan lebih banyak penelitian dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas ini.

Tantangan tambahan juga berada pada struktur administrasi Indonesia yang terdesentralisasi, di mana implementasi kebijakan dan perencanaan program dilakukan baik di tingkat provinsi dan kabupaten. Bantuan teknis dan peningkatan kapasitas diperlukan di tingkat lokal untuk meningkatkan analisis, perencanaan dan penerapan strategi yang berfokus pada lapangan kerja, kerja yang layak dan pengembangan angkatan kerja. Akhirnya, terdapat kebutuhan untuk meningkatkan pengumpulan data di tingkat lokal mengenai tren pasar tenaga kerja dan kesenjangan keterampilan untuk memfasilitasi mobilitas tenaga kerja.

B. Membangun sistem perlindungan sosial dan melindungi masyarakat

1. Skema bantuan tunai

Pada 2007, Pemerintah Indonesia meluncurkan program Keluarga Harapan, sebuah program bantuan langsung tunai. Rumah tangga yang tercakup oleh program ini menerima bantuan uang tunai dengan skala tertentu, tergantung pada karakteristik rumah tangga. Bantuan tunai tersebut diberikan apabila syarat-syarat terkait dengan kesehatan dan pendidikan terpenuhi. Misalnya, ibu hamil dan menyusui diwajibkan untuk menjalani pemeriksaan kesehatan dan kelahirannya dibantu dan diawasi oleh tenaga medis⁴³ dan bayi serta anak-anak sampai usia enam tahun juga perlu mendapatkan

43 Selama kehamilan, ibu hamil harus menjalani pemeriksaan kesehatan 4 kali di pusat-pusat kesehatan dan mendapatkan tablet Fe. Ketika melahirkan, para ibu harus dibantu oleh personel kesehatan. Ibu menyusui harus memeriksakan kesehatan mereka setidaknya dua kali dalam 28 hari pertama setelah melahirkan.

imunisasi dan menjalani pemeriksaan kesehatan rutin.⁴⁴ Terdapat juga peraturan mengenai pendaftaran dan kehadiran di sekolah, di mana anak-anak berusia sampai 15 tahun diwajibkan untuk memiliki tingkat kehadiran setidaknya 85 persen.⁴⁵ Manfaat bantuan tunai per rumah tangga miskin adalah Rp 1.390.000 (154 US\$) per tahun. Bantuan tunai bersyarat juga memainkan peranan penting dalam pengembangan landasan perlindungan sosial karena program ini menyediakan jaminan pendapatan minimum kepada keluarga dengan anak-anak serta memfasilitasi akses ke pendidikan dan layanan kesehatan dasar. Direncanakan sebelum krisis dimulai, program ini datang pada waktu yang tepat untuk mendukung rumah tangga miskin dan rentan selama krisis. Walaupun jumlah rumah tangga yang tercakup secara efektif oleh program ini meningkat dengan stabil dari 392.813 rumah tangga pada 2007 ke 498.095 rumah tangga pada tahun 2009, kemajuan ini jauh di bawah rencana awal, yaitu untuk menjangkau setengah juta rumah tangga pada tahun 2007 dan tambahan 1,25 juta rumah tangga (total cakupan 1,75 juta rumah tangga) pada tahun 2008, 2,25 juta (total 4 juta) pada tahun 2009 dan 2,5 juta (total 6,5 juta) pada tahun 2010.

Tabel 6. Skema Manfaat Program Keluarga Harapan

Manfaat tetap	Manfaat tahunan per rumah tangga Rp. 200,000 (US\$ 22)
Manfaat untuk Rumah Tangga miskin yang memiliki	
• Anak-anak berusia dibawah 6 tahun, ibu hamil/ menyusui	Rp. 800,000 (US\$ 89)
• Anak-anak pada usia sekolah dasar	Rp. 400,000 (US\$ 44)
• Anak-anak pada usia sekolah menengah pertama	Rp. 800,000 (US\$ 89)
Rata-rata manfaat per rumah tangga	Rp. 1,390,000 (US\$ 154)
Manfaat minimum per rumah tangga	RP. 600,000 (US\$ 67)
Manfaat maksimum per rumah tangga	RP. 2,200,000 (US\$ 244)

2. Membangun perlindungan sosial yang memadai untuk semua, dari landasan perlindungan sosial mendasar

Pemerintah Indonesia merespons krisis secara cepat dengan meningkatkan program perlindungan sosial,⁴⁶ berdasarkan prioritas program yang ditentukan pada 2006 dengan menetapkan serangkaian langkah-langkah perlindungan sosial terkait dengan upaya penurunan kemiskinan, peningkatan lapangan pekerjaan dan partisipasi masyarakat.⁴⁷ Ketika krisis menghantam, pemerintah dapat melakukan mitigasi dampak krisis finansial global dengan mengangkat mekanisme perlindungan sosial yang ada dan meningkatkan alokasi anggarannya. Langkah-langkah ini meliputi:

- Program beras subsidi untuk rumah tangga sasaran.
- Beasiswa bagi para pelajar dari rumah tangga miskin untuk tetap bersekolah.

44 Anak-anak berumur 0 – 11 bulan harus mendapatkan imunisasi komplit dan berat badannya diperiksa secara rutin (tiap bulan); Anak-anak berumur 6-11 bulan harus mendapatkan vitamin A setidaknya dua kali dalam setahun; Anak-anak berusia 12-59 bulan perlu mendapatkan suntikan imunisasi tambahan dan mengukur berat badan mereka setiap 3 bulan; Anak-anak berusia 5-6 tahun, berat badannya harus diperiksa setiap 3 bulan dan atau berpartisipasi dalam pendidikan anak dini apabila fasilitas tersebut tersedia di dekat tempat tinggal rumah tangga tersebut.

45 Rumah tangga yang sangat miskin memiliki anak-anak berusia 6 sampai 15 tahun, mereka diwajibkan untuk mendaftarkan anak-anak mereka ke sekolah dasar dan menengah dan anak-anaknya harus menghadiri 85% kelas yang ada dalam satu bulan sepanjang tahun sekolah. Apabila rumah tangga yang memiliki anak-anak berusia 15 sampai 18 tahun tidak menyelesaikan pendidikan dasar 9 tahun, sebuah rumah tangga dapat menerima bantuan langsung tunai apabila mereka mendaftarkan anak-anak mereka di sekolah terdekat atau mengirimkan mereka ke program pendidikan yang setara. Sekolah-sekolah di lingkungan sekitar dapat menyediakan program remedial bagi anak-anak ini.

46 Overseas Development Institute, *The Global Financial Crisis and Developing Countries: Synthesis of the findings of 10 countries case studies*, Makalah Kerja No. 306

47 Inisiatif-inisiatif ini dapat dianggap sebagai langkah pertama menuju pengembangan landasan perlindungan sosial untuk semua (lihat Kotak 3).

- Hibah untuk membantu operasional dan kualitas pengajaran di sekolah-sekolah sasaran.
- Bantuan langsung tunai.
- Bantuan tunai bersyarat.
- Skema perawatan kesehatan gratis melalui program Jamkesmas.
- Program Nasional untuk Pemberdayaan Masyarakat.

Langkah-langkah tambahan atau pelengkap telah dikembangkan oleh pejabat berwenang setempat di beberapa provinsi.

Kotak 2. Koordinasi prakarsa perlindungan sosial dan penurunan kemiskinan

Untuk meningkatkan koordinasi kebijakan dan kesatuan tindakan di tingkat nasional dan lokal, Tim Nasional untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dibentuk pada 2008. Tim ini mencakup 22 kementerian dan kepala seluruh lembaga di tingkat pusat yang memiliki program-program yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan. Program-program yang menanggapi upaya penanggulangan kemiskinan dikelompokkan menjadi tiga kategori berikut ini:

Kelompok 1. Bantuan Sosial dan Perlindungan Sosial

Sejalan dengan konsep dasar perlindungan sosial, program di bawah kelompok ini menyediakan bantuan ke rumah tangga miskin dan hampir miskin dalam bentuk bantuan tunai dan subsidi. Tujuan program ini adalah memungkinkan rumah tangga miskin ini memenuhi kebutuhan dasar mereka yaitu makanan, air, sanitasi, kesehatan dan pendidikan. Bantuan sosial diberikan kepada sekitar 19.1 juta rumah tangga pada tahun 2007, 18.5 juta pada tahun 2008 dan 17.1 juta pada tahun 2009.

Kelompok 2. Pemberdayaan Masyarakat

Kebijakan di bawah kelompok ini menyediakan dana hibah untuk memberdayakan masyarakat miskin dan meningkatkan kapasitas pemerintah daerah untuk menyediakan layanan publik kepada masyarakat-masyarakat miskin. Perhatian khusus diberikan untuk memastikan partisipasi perempuan dengan mendorong keterlibatan perempuan dalam merencanakan pertemuan perencanaan dan menyediakan insentif untuk mendukung proposal-proposal yang diajukan oleh perempuan.⁴⁸

Kelompok 3. Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil

Inisiatif di bawah kelompok ini terdiri dari pinjaman yang disediakan untuk individu dan kelompok kecil yang menjalankan atau bersedia untuk mengembangkan usaha kecil dan mikro. Komponen perlindungan sosial program ini bergantung pada jaminan kredit publik, yakni pemerintah menjamin pengembalian pinjaman. Kelompok ini dirancang untuk berfungsi sebagai sebuah “strategi peralihan” sehingga kaum miskin tidak memerlukan bantuan pemerintah lagi di masa mendatang.

Sejalan dengan perluasan dua dimensi perlindungan sosial (lihat Kotak 3), pemerintah berkomitmen untuk memperluas cakupan jaminan sosial guna memasukkan pekerja informal dan kaum miskin baik melalui skema kontribusi dan non-kontribusi. Proses untuk melaksanakan secara keseluruhan Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) tahun 2004 telah menjadi prioritas utama pemerintah, organisasi pekerja serta pengusaha karena jumlah pekerja yang bekerja di ekonomi informal, meningkat. Namun, Jamsostek, skema jaminan sosial sektor swasta,⁴⁹ tidak mencakup pekerja informal kecuali mereka yang tercakup di bawah proyek-proyek perintis.

48 Voss, J: *PNPM Rural Baseline Report*, (EASIS, World Bank, Indonesia, 2008)

49 Jamsostek menghadapi isu cakupan pertanggungjawaban: hanya setengah dari pekerja formal yang berhak atas cakupan pertanggungjawaban secara efektif memperoleh pertanggungjawaban tersebut karena lemahnya pelaksanaan; beberapa layanan kesehatan utama seperti perawatan HIV-AIDS tidak termasuk dalam cakupan pertanggungjawaban; lump sum (uang dalam jumlah tetap) diberikan setelah pensiun tidak hanya memberikan jaminan pendapatan yang memadai untuk para orang tua; dan yang diasuransikan kehilangan hak atas asuransi kesehatan setelah pensiun.

Sejak SJSN meminta adanya cakupan jaminan sosial yang universal baik di sektor formal dan informal di Indonesia, Jamsostek tidak lagi secara eksklusif hanya melayani pekerja sektor swasta dalam perekonomian formal. Oleh karena itu, Jamsostek diatur untuk memperluas keanggotaannya selain pekerja “berpotensi tinggi” dalam sektor informal sehingga menandai pergeseran yang jelas dari fokus tradisionalnya. Selama empat tahun belakangan ini, Jamsostek telah mengujicobakan sebuah skema untuk para pekerja ekonomi informal, yang mencakup sekitar 400.000 orang pada tahun 2010. Saat ini Jamsostek sedang melakukan evaluasi dari upaya pertamanya dan berniat untuk melebarkan proyek perintis ini guna mendesain dan meningkatkan sebuah strategi berkelanjutan untuk memperluas cakupan.

Kotak 3. Perluasan Perlindungan Sosial melalui Dua Strategi yang Saling Melengkapi

1. Dimensi horisontal perluasan

Dasar perlindungan sosial membutuhkan penyediaan seperangkat hak-hak dasar yang memungkinkan semua anggota masyarakat mengakses barang dan layanan perlindungan sosial. Elemen-elemen utama mencakup: 1) ketersediaan layanan-layanan penting seperti air dan sanitasi, nutrisi yang memadai, kesehatan dan pendidikan, perumahan dan layanan lain termasuk informasi mengenai simpanan hidup dan aset; dan 2) kemudahan akses ke layanan-layanan ini melalui transfer sosial dalam bentuk uang tunai atau barang yang diberikan kepada kaum miskin dan rentan.

2. Dimensi vertikal perluasan

Pengembangan skema berdasarkan kontribusi diadaptasi untuk menyediakan tingkat jaminan pendapatan yang lebih tinggi dan akses kepada layanan kesehatan yang berkualitas lebih tinggi untuk melindungi standar kehidupan masyarakat yang dihadapkan dengan ketidakpastian dalam hidup yang mendasar seperti pengangguran, kesehatan yang buruk, cacat, kehilangan pencari nafkah dan usia tua.

Sumber: ILO, 2009. *Extending social security to all. A review of challenges, present practice and strategic options* (Sebuah tinjauan terhadap tantangan, praktik saat ini dan pilihan-pilihan strategis). Pertemuan tripartit para ahli mengenai strategi perluasan cakupan jaminan sosial. Bagian A, paragraf 2.2 *The “social security staircase” policy paradigm*.

3. Memperluas durasi dan cakupan manfaat untuk pengangguran

Tidak ada skema asuransi pengangguran di Indonesia.

4. Memastikan pengangguran jangka panjang tetap terhubung ke pasar tenaga kerja

Untuk memastikan pengangguran jangka panjang tetap terhubung ke pasar tenaga kerja, pemerintah menyediakan alokasi anggaran dari paket stimulus fiskal guna meningkatkan balai-balai latihan kerja. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan daya layak kerja dari para pencari kerja, termasuk dari para pengangguran jangka panjang, termasuk membantu para pencari kerja untuk memasuki (kembali) pasar tenaga kerja. Pemerintah juga mendukung balai latihan kerja dengan mengadopsi metode pelatihan berbasis kompetensi di tingkat provinsi dan kabupaten. Inisiatif-inisiatif lain meliputi pelatihan untuk para pemilik UMKM dan menyediakan akses yang lebih baik ke informasi mengenai pasar tenaga kerja bagi para pencari kerja.

5. Memberikan jaminan manfaat minimum dengan pendanaan

Pemerintah Indonesia memiliki sejumlah program perlindungan sosial dan sedang berupaya untuk mencapai jaminan pendapatan minimum serta akses ke layanan sosial dasar seperti kesehatan dan pendidikan. Pemerintah memperluas cakupan dari beberapa program penanggulangan kemiskinan agar bisa mencapai lebih banyak masyarakat miskin untuk bisa melakukan mitigasi dampak dari krisis. Hal ini mencakup program bantuan tunai bersyarat, akses ke layanan kesehatan melalui Jamkesmas dan Program Nasional untuk Pemberdayaan Masyarakat.

6. Langkah-langkah untuk meningkatkan desain dana pensiun guna melindungi simpanan pekerja

Tidak seperti skema pensiun sektor publik (Taspen), program lama Jamsostek yang mencakup beberapa pekerja sektor swasta pada dasarnya adalah dana hari tua, yang mengembalikan kontribusi dan bunganya dalam bentuk *lump-sum*. Apabila saldo akhir melampaui Rp 3 juta (US\$ 333), terdapat pilihan untuk menerima uang selama periode waktu sampai lima tahun di mana sisa saldo akan menerima bunga. Namun, hampir semua anggota menarik seluruh saldo sebagai sebuah *lump-sum*. Skema dana pensiun saat ini tidak memberikan perlindungan ekonomi yang memadai setelah pensiun.⁵⁰

Sebagai bagian dari proses implementasi UU tentang Sistem Jaminan Sosial, pada 2004 DPR mengamandemen undang-undang tersebut guna meningkatkan desain dana pensiun dan melindungi simpanan para pekerja. Perbaikan struktur organisasi dari para penyedia jaminan sosial dan skema manfaat adalah salah satu agenda yang akan dibahas oleh DPR.

7. Menyediakan cakupan yang memadai untuk para pekerja sementara dan non-reguler

Sampai saat ini, tidak ada cakupan jaminan sosial untuk para pekerja sementara dan non-reguler. Seperti yang telah disebutkan di atas, sebuah proyek perintis diprakarsai oleh Kemenakertrans dan Jamsostek guna memperluas jaminan sosial pada pekerja dalam ekonomi informal di sektor dan kabupaten terpilih. Evaluasi dari upaya pertama ini sedang dilaksanakan.

8. Membantu kelompok-kelompok rentan yang paling terkena dampak dengan kombinasi dari dukungan pendapatan, pengembangan keterampilan dan penegakan hak atas kesetaraan dan non-diskriminasi

Lihat Bagian B, Sub-bagian A-4

9. Langkah-langkah untuk menghindari spiral upah deflasi melalui dialog sosial, perundingan bersama, upah minimum menurut undang-undang atau sesuai kesepakatan

Pada Oktober 2008, Kemenakertrans, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Surat Keputusan Bersama untuk menjaga kenaikan upah

50 ILO: *Social Security in Indonesia: Advancing the development agenda*. (Jakarta, 2008)

minimum regional untuk meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonomi nasional. Langkah ini didesain untuk membantu perusahaan dalam menghadapi kemunduran ekonomi global dan untuk mencegah PHK, karena diperkirakan pertimbangan tahunan mengenai peningkatan upah akan mengakibatkan dinaikkannya standar upah minimum regional melebihi kemampuan dari perusahaan-perusahaan manufaktur. Namun, setelah terlibat dalam dialog kebijakan dan serangkaian protes dari serikat pekerja/buruh, kebijakan ini dimodifikasi guna mempertimbangkan tingkat inflasi di daerah-daerah terkait.

10. Langkah-langkah untuk meninjau dan memperbarui upah minimum secara rutin

Sejak desentralisasi pada 2001, upah minimum diatur oleh pemerintah daerah. Upah minimum mencerminkan upah yang layak untuk hidup di daerah terkait, nilainya ditentukan berdasarkan konsensus antara organisasi pekerja dan pengusaha. Mekanismenya beralasan. Namun, inflasi yang tinggi memerlukan peningkatan upah minimum secara konstan terlepas dari kondisi usaha dan situasi finansial masing-masing perusahaan. Pada 2009, rata-rata peningkatan upah minimum sederhana di semua daerah adalah 11,2 persen. Oleh karenanya, para pembuat kebijakan menghadapi dilema antara mengimbangi dampak inflasi bagi para pekerja berupa rendah dengan meningkatkan upah minimum dan mendukung kelangsungan hidup dari perusahaan yang terhantam krisis. Penting untuk dicatat, selama krisis, ketidakpatuhan terhadap peraturan upah minimum meningkat—jumlah pekerja yang menerima kurang dari upah minimum meningkat dari 38,2 persen pada 2008 menjadi 43,7 persen pada tahun 2009. Konvensi tentang Upah Minimum No. 131 Tahun 1970 menyediakan panduan yang penting terkait dengan hal ini.

11. Langkah-langkah untuk memastikan bahwa tingkat upah yang dirundingkan dalam kontrak pengadaan barang dan jasa dihargai

Sampai saat ini, belum ada tindakan spesifik yang diambil terkait hal ini sebagai respons terhadap krisis.

12. Langkah-langkah untuk mempersempit kesenjangan upah berdasarkan gender

Indonesia menanggapi kesenjangan upah berdasarkan gender dengan mendorong kesetaraan gender di tempat kerja. Contohnya, Kemenakertrans telah membentuk sebuah kelompok kerja lintas lembaga guna meninjau status Panduan Peluang Kerja yang Setara Tahun 2005, Kode Etik Pencegahan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja; dan melakukan kampanye nasional mengenai kesetaraan di tempat kerja yang akan diluncurkan pada 2011—yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan mempersempit kesenjangan gender lebih lanjut, termasuk upah. Selain itu, proyek perintis mengenai penganggaran dan perencanaan responsif gender saat ini sedang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan dan Bappenas. Audit gender partisipatif telah diperkenalkan guna mengidentifikasi tantangan-tantangan dalam mempersempit kesenjangan gender, dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Kementerian Pendidikan Nasional yang melaksanakan audit ini. Selain itu standar perketenagakerjaan internasional mengenai kesetaraan gender (Konvensi ILO No. 100 Tahun 1951 tentang Persamaan Upah) akan diintegrasikan ke dalam kurikulum pelatihan untuk para hakim Mahkamah Agung Pengadilan Hubungan Industrial. Namun, tantangan tetap ada, khususnya pengumpulan dan analisis data mengenai tenaga kerja dan tempat kerja yang dengan pengelompokan berdasarkan jenis kelamin yang masih kurang.

13. Langkah-langkah untuk pekerja rumah tangga migran dan internasional, perlindungan dan dukungan dalam negara penerima, juga langkah-langkah untuk memastikan perlindungan para pekerja migran saat kembali

Menurut Badan Nasional untuk Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)⁵¹, sampai 2008 ada sekitar 4.300.000 pekerja migran Indonesia yang terdata, terutama di Malaysia, Timur Tengah, Singapura, dan Hongkong. Pada 2008 sendiri, mereka mengirimkan uang kembali ke Indonesia (*remittance*) sebesar US\$ 8,24 juta. Mayoritas pekerja migran Indonesia diperkerjakan dalam ekonomi informal. Menurut BNP2TKI, dari 450.097 pekerja yang ditempatkan di luar negeri pada tahun 2008, sekitar 345.922 bekerja dalam ekonomi informal.

Krisis finansial global memengaruhi negara-negara tujuan pekerja migran Indonesia, dengan sektor yang paling terkena dampak antara lain elektronik, manufaktur, dan beberapa perkebunan di Asia Timur dan Asia Tenggara. Sektor konstruksi di Timur Tengah serta Asia Timur dan Tenggara mengurangi jumlah pekerjaan yang tersedia untuk para pekerja migran. Sebagai hasilnya, beberapa pekerja migran kembali segera setelah kontrak mereka diputus, sementara pekerja migran lainnya tetap tinggal di negara tujuan menjadi pekerja ilegal yang mencari peluang kerja. Pekerja migran legal dan ilegal yang bekerja di sektor-sektor yang terkena krisis adalah yang paling terkena dampak.⁵² Dari sekitar 5.8 juta pekerja migran legal dan ilegal di luar negeri pada Desember 2008, Kemenakertrans mengindikasikan terdapat sekitar 250.000 pekerja telah di-PHK dan pulang sebelum kontraknya habis.⁵³ Sekitar 65 persen pekerja migran adalah pekerja rumah tangga yang sangat dibutuhkan di negara-negara tujuan di Asia Timur dan Asia Tenggara. Seiring partisipasi angkatan kerja perempuan yang semakin meningkat, pekerja rumah tangga harus melengkapi dirinya dengan kerampilan sehingga mampu melengkapi atau menggantikan investasi publik dalam perekonomian sosial (*care economy*) di negara-negara tujuan. Memang terjadi tren menuju feminisasi migrasi tenaga kerja legal di Indonesia, bahkan kian intensif selama krisis.⁵⁴

Pada 2009, pemerintah mengakui bahwa terdapat ruang untuk memperbaiki sistem penempatan dan perlindungan pekerja Indonesia di luar negeri. Beberapa tantangan yang diidentifikasi dan disebutkan dalam RPJM 2010-2014 mencakup: 1) penyediaan perlindungan untuk para pekerja migran yang tidak memadai sesuai Undang-Undang tentang Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia; 2) Kesulitan dalam mengatur agen-agen swasta; 3) kurangnya kesadaran dan penghargaan terhadap hak-hak pekerja dari pekerja migran, khususnya para pekerja migran perempuan; 4) kebutuhan untuk memperluas dan memperkuat akses pekerja migran ke layanan perbankan; 5) kebutuhan untuk memperkuat skema asuransi bagi pekerja migran; dan kebutuhan untuk meningkatkan sistem *remittance* demi keuntungan pekerja migran sendiri.

Untuk merespons sejumlah masalah tersebut dan untuk meningkatkan perlindungan bagi para pekerja migran Indonesia, Kemenakertrans merencanakan tindakan-tindakan berikut untuk lima tahun ke depan:

- Meratifikasi Konvensi PBB tentang Pekerja Migran.
- Mengamandemen UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan mengeluarkan peraturan pelaksanaannya.

51 BNP2TKI mencocokkan pekerja dengan sejumlah peluang kerja di luar negeri. Peluang seperti ini mencakup pekerjaan seperti perawat di Jepang, pekerja konstruksi di Hong Kong dan Macau, pemetik buah di Australia dan Selandia Baru serta montir di Eropa.

52 The impact of the global economic crisis in Indonesian migrant worker: an in-depth study, Proyek untuk Menanggulangi Kerja Paksa dan Perdagangan Manusia pada TKI, ILO Jakarta, dokumen tidak dipublikasikan, 2009

53 The Jakarta Post: "250,000 migrant workers sent home", 18 Desember 2009.

54 ILO: *The Impact of Global Economic Crisis on Indonesian Migrant Workers: an In-depth Study*, Proyek untuk Menanggulangi Kerja Paksa dan Perdagangan Manusia bagi TKI, (Jakarta, 2009), dokumen tidak dipublikasikan

- Meningkatkan jumlah pekerja migran prospektif yang dapat memperoleh manfaat dari layanan pra-keberangkatan yang ditawarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaker) setempat.
- Meningkatkan jumlah pekerja migran prospektif yang mengikuti pembekalan sebelum keberangkatan.
- Menerbitkan Kartu Identitas Pekerja Migran.
- Membangun sistem database terkomputerisasi untuk pekerja migran Indonesia di luar negeri.
- Menempatkan dan menyebarkan lebih banyak atase tenaga kerja.

RPJM 2010-2014, menjabarkan rencana Kementerian Luar Negeri untuk meningkatkan jumlah Pusat Pelayanan Warga (*Citizen Service Centres*), yang menyediakan layanan kepada para pekerja migran, untuk meningkatkan kualitas database warga negara Indonesia di luar negeri, dan memberikan bantuan hukum bagi para warga negara Indonesia di luar negeri termasuk para pekerja migran. Sedangkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berencana untuk mengkoordinir pengembangan layanan keuangan seperti pinjaman, asuransi dan skema *remittance* (pengiriman uang) untuk para pekerja migran.

DPR juga berencana untuk menyelenggarakan debat parlemen mengenai dua isu yang terkait dengan migrasi tenaga kerja. Isu pertama, amandemen UU No.39 Tahun 2004 dan isu kedua terkait dengan penyusunan undang-undang tentang perlindungan terhadap pekerja rumah tangga, dengan implikasi bagi para pekerja rumah tangga migran.

Selain itu, pada Desember 2008, Kemenakertrans berupaya untuk mengintensifkan program transmigrasi sukarela guna merelokasi para pekerja yang kehilangan pekerjaan akibat krisis, ke daerah-daerah yang tidak terlalu terkena dampak krisis.

C. Menjunjung tinggi standar ketenagakerjaan internasional

1. ***Meningkatkan upaya menghapus dan mencegah peningkatan bentuk-bentuk kerja paksa, pekerja anak, perdagangan manusia dan diskriminasi di tempat kerja***

Pada 2009, Bappenas meluncurkan Strategi Nasional terhadap Akses Keadilan untuk memperkuat pemenuhan hak-hak masyarakat, khususnya hak-hak masyarakat yang paling miskin dan paling rentan. Strategi ini salah satunya adalah fokus untuk mengembangkan mekanisme guna memperkuat pelaksanaan undang-undang tentang pekerja anak dan perlindungan bagi para pekerja migran Indonesia. Strategi ini juga berupaya untuk meningkatkan perlindungan terhadap kebebasan berserikat dan hak mendasar kaum miskin melalui reformasi hukum, kebijakan dan dengan menyediakan akses yang lebih baik serta meningkatkan mekanisme pengadilan formal dan non-formal.⁵⁵ Walaupun secara spesifik tidak dirancang untuk merespons krisis, strategi tersebut bertujuan untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada terkait dengan pelaksanaan standar-standar ketenagakerjaan. Pada saat penulisan materi ini, pemerintah belum mengembangkan rencana implementasi khusus untuk strategi ini terkait dengan kegiatan dan target untuk para pekerja migran; dan upaya memperkuat lembaga keadilan guna mewujudkan kebebasan berserikat dan hak-hak mendasar. Menurut pengamatan para pemimpin serikat kerja, penyedia layanan bantuan hukum dan hakim-hakim dalam Pengadilan

55 BAPPENAS: *Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan*, (Jakarta, 2009)

Hubungan Industri (PHI), standar-standar ketenagakerjaan ini tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh para pengusaha atau dilaksanakan secara konsisten oleh lembaga penyelesaian sengketa termasuk pengadilan perburuhan (PHI).⁵⁶

Pemerintah, organisasi pekerja dan pengusaha mencatat bahwa dampak dari krisis terhadap standar kehidupan dapat memberikan tekanan pada keluarga-keluarga miskin hingga mengeluarkan anak-anak mereka dari sekolah. Ada keprihatinan atas terjadinya peningkatan praktik-praktik yang bertentangan dengan dua Konvensi ILO tentang pekerja anak yakni Konvensi mengenai Upah Minimum No. 138 Tahun 1973 dan Konvensi mengenai Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak No. 182 Tahun 1999. Pada 2010, BPS mempublikasikan sebuah kajian bersama ILO dengan judul *Survei Pekerja Anak Indonesia*.⁵⁷ Survei ini adalah yang pertama kalinya di Indonesia dan menjadi upaya untuk memahami pekerja anak di Indonesia. Menurut survei tersebut, dari 58 juta anak yang berusia antara 5-17 tahun di Indonesia, sekitar 4,05 juta adalah anak-anak pekerja dan 1,76 juta terlibat dalam pekerja anak.⁵⁸ Dengan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pekerja anak di Indonesia, Pemerintah Indonesia dapat menanggapi tantangan yang ada dalam menghapuskan pekerja anak tersebut secara lebih baik.

Sementara kajian mengenai dampak HIV dan AIDS terhadap kondisi sosio-ekonomi rumah tangga di Indonesia dilakukan pada 2009. Penelitian yang lebih banyak diperlukan untuk memberikan gambaran yang dinamis mengenai efek krisis terhadap orang yang hidup dengan HIV dan AIDS. Mereka yang hidup atau terkena HIV dan AIDS seringkali merupakan bagian dari kelompok masyarakat yang paling rentan. Di masa krisis ekonomi, seringkali kelompok yang paling rentanlah yang cenderung terkena dampak paling keras pertama kali. Orang yang hidup dengan HIV dan AIDS seringkali mengalami “beragam penyakit kronis, kehilangan pekerjaan dan penghasilan, biaya kesehatan yang semakin tinggi, tabungan yang berkurang, tekanan psikologis, penyakit, diskriminasi dan batasan-batasan sosial”.⁵⁹ Keadaan yang semakin tidak stabil dan kehilangan mata pencaharian dapat mengarah pada meningkatnya risiko terkena infeksi HIV dan perawatan yang terganggu, dengan kemungkinan konsekuensi yang cukup fatal.

Kelompok pekerja yang termarginalisasi dan rentan seperti perempuan, penyandang cacat dan masyarakat hukum adat tidak secara khusus menjadi target dari paket respons terhadap krisis Indonesia. Walaupun demikian, pemerintah memperkuat komitmennya terhadap kesetaraan gender melalui sejumlah prakarsa termasuk Pusat Pelayanan Terpadu untuk Pemberdayaan Perempuan dan Anak-anak, Pusat Krisis Terpadu, menyusun Kode Etik mengenai Pelecehan Seksual di Tempat Kerja, pembentukan kelompok kerja lintas lembaga mengenai peluang kerja yang setara dan upaya terus-menerus untuk memenuhi kuota 30 persen perwakilan perempuan dalam pelayanan publik yang menjadi target.

ILO telah menyelenggarakan lokakarya pelatihan mengenai Audit Gender Partisipatif dengan perwakilan pemerintah, organisasi pekerja dan pengusaha di Indonesia sebagai peserta. Pelatihan ini untuk meningkatkan kemampuan dalam mengarusutamakan isu gender dalam organisasi mereka, termasuk untuk menghadapi tantangan diskriminasi berbasis gender di tempat kerja.⁶⁰ Kemenakertrans juga berupaya untuk membentuk Komisi Peluang Kerja yang Setara dan untuk mempromosikan panduan mengenai pelecehan seksual di tempat kerja

56 Diskusi kelompok terarah difasilitasi oleh staf ILO, hakim PHI dan pemangku kepentingan

57 ILO: *Working Children in Indonesia* Survei Pekerja Anak Indonesia, (Jakarta, 2010) http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_123585.pdf (14 Juni 2010)

58 Istilah pekerja anak mengacu pada: 1) semua anak-anak yang berusia 5-12 tahun yang bekerja, tanpa memperhatikan jam kerjanya, 2) anak-anak pekerja berusia 13-14 tahun yang bekerja lebih dari 15 jam per minggu, dan 3) anak-anak pekerja berusia 15-17 tahun yang bekerja lebih dari 40 jam per minggu.

59 BPS, UNDP, ILO, UNV dan JOTHI: *A Study on the Socioeconomic Impacts of HIV/AIDS on Households*, (2009)

60 ILO: “*Building Capacity, Strengthening Equality*”, *Newsletter ILO Jakarta*, (Jakarta, Sept.2008)

Pemerintah juga memperkuat upaya untuk mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan di tingkat nasional, daerah dan kabupaten yang terkait dengan hubungan industrial guna memastikan bahwa hak-hak mendasar pekerja tercermin dalam kebijakan daerah dan dipahami oleh pemerintah daerah. Kemenakertrans, khususnya, aktif menyebarkan informasi ini kepada pemerintah provinsi dan daerah mengenai prinsip-prinsip diskriminasi pada 2010.

2. Langkah-langkah untuk meningkatkan penghargaan terhadap kebebasan berserikat, hak untuk berorganisasi, dan pengakuan efektif atas hak untuk perundingan bersama

Tidak ada langkah-langkah kebijakan nasional yang secara khusus dilaksanakan untuk memperkuat penghargaan atas kebebasan berserikat dan berkumpul serta hak untuk berorganisasi dan melakukan perundingan bersama sebagai hasil dari krisis. Strategi Nasional terhadap Akses Keadilan mencakup tujuan yang dirancang untuk memperkuat rasa penghargaan terhadap kebebasan berkumpul. Namun sayangnya, rencana aksi untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut belum dikembangkan.

Untuk mewujudkan hak-hak ini, RPJM 2010-2014 dan Renstra 2010-2014 menargetkan memperkuat perlindungan atas hak pekerja, mendorong kerja yang layak dan memperbaiki peraturan hubungan industrial. Rencana-rencana tersebut mencakup reformasi peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003; UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial No. 2 Tahun 2004; dan UU Serikat Buruh No. 21 tahun 2000.⁶¹

3. Langkah-langkah untuk mengakui relevansi Konvensi Buruh Internasional dan rekomendasinya⁶²

Pemerintah Indonesia menyelesaikan ratifikasi delapan konvensi utama ILO pada 2000. Sejak itu, pemerintah telah meratifikasi tiga konvensi tambahan, yakni Konvensi Dokumen Identitas Pelaut (terrevisi) No. 185 Tahun 2003, Konvensi Pengawasan Ketenagakerjaan No. 81 Tahun 1947, dan Konvensi Pelayanan Ketenagakerjaan No. 88 Tahun 1948. Terkait dengan hal tersebut, disarankan untuk melakukan tinjauan menyeluruh dari catatan ratifikasi Indonesia guna memastikan cakupan yang memadai dari keempat pilar Agenda Pekerjaan yang Layak. ILO secara aktif juga terlibat dalam dialog dengan pemerintah dalam beragam konvensi.⁶³ Kendati hukum nasional Indonesia secara garis besar merefleksikan komitmen internasionalnya, terdapat beberapa kesenjangan besar dalam kerangka nasional dan tantangannya dalam penerapan yang perlu dihadapi oleh pemerintah (lihat Kotak 4).

61 Keputusan DPR RI No. 41A/DPR RI/I/2009-2010 tentang Penetapan Persetujuan Prolegnas Tahun 2010-2014, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, RENSTRA.

62 Ini termasuk instrumen ILO mengenai kebijakan ketenagakerjaan, upah, jamsostek, hubungan tenaga kerja, pemutusan hubungan kerja, administrasi dan inspeksi buruh, pekerja migran, persyaratan buruh dalam kontrak publik

63 Khususnya, Konvensi No. 169 mengenai Hak-hak Masyarakat Adat dan Penduduk Asli, No. 143 mengenai Pekerja Migran dan Konvensi terkait dengan Kesehatan dan Keamanan Kerja, dan Penciptaan Lapangan Kerja (Konvensi No. 122). Pertimbangan, melibatkan organisasi pekerja dan pengusaha, ratifikasi Konvensi mengenai kebijakan upah (no. 95, no. 131 dan no.173), mengenai kerja malam (no. 171, no. 89, dan no. 89) dan mengenai Kesehatan dan Keamanan Kerja (no.155, no. 187) khususnya saling berkaitan.

Kotak 4. Kepatuhan terhadap Konvensi ILO yang diratifikasi

Komite Pakar ILO dalam Penerapan Konvensi yang Diratifikasi (*Committee of Experts on the Application of Ratified Conventions*, CEARC), baru-baru ini memberikan komentar terhadap masalah-masalah yang perlu diselesaikan untuk mencapai kesesuaian dengan komitmen internasional.⁶⁴

Konvensi Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Melakukan Perundingan Bersama, 1948 (No. 87): kurangnya pengertian atas peranan polisi dalam demonstrasi pekerja dan mogok kerja; penggunaan pasal 160 dan 335 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk memenjarakan pekerja atas tuduhan “hasutan” dan “perilaku yang tidak menyenangkan” dalam mogok kerja atau demonstrasi; pengakuan yang tidak memadai atas hak PNS untuk berorganisasi; dan pembatasan pekerja dalam mempraktikkan hak untuk mogok kerja.

Konvensi Penghapusan Kerja Paksa, 1957 (No. 105): hukuman, termasuk kerja wajib, untuk mengekspresikan pandangan politik yang bertentangan dengan tata politik yang berlaku (perlu mengamandemen pasal 107(a), 107(d) dan 107(e) dari hukum kriminal dalam kejahatan yang berkaitan dengan hukum keamanan negara, 1999 (No. 27)); dan memanfaatkan kerja wajib sebagai hukuman karena berpartisipasi dalam mogok kerja (perlu mengamandemen pasal 139 & 185 dari UU Ketenagakerjaan, 2003 (No. 13)).

Konvensi Hak untuk Berserikat dan Perundingan Bersama, 1949 (No. 98): pencegahan yang tidak dari diskriminasi serikat kerja atas pekerja yang berserikat; dan perlindungan tidak layak terhadap tindak campur tangan pengusaha (perlu mengamandemen pasal 122 dari UU Ketenagakerjaan, 2003 (No. 13)).

Pelanggaran dan Tindakan Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, 1999 (No.182): kurangnya kerangka hukum untuk perlindungan pekerja rumah tangga menyebabkan pekerja rumah tangga anak lebih rentan terhadap bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak; usaha untuk mengatasi pekerja anak, khususnya masalah perdagangan (*trafficking*) dan eksploitasi seksual anak.

Konvensi Kerja Paksa, 1930 (No. 29): UU No. 39 Tahun 2004 mengenai Penempatan dan Perlindungan terhadap Pekerja Indonesia yang bekerja di luar negeri tidak memberikan perlindungan efektif terhadap pekerja migran dari risiko eksploitasi terkait dengan isinya yang tidak jelas; dan ketidaklayakan perlindungan bagi pekerja migran dalam perjanjian bilateral dan kebijakan nasional.

Konvensi Usia Minimum yang Diperbolehkan Bekerja, 1973 (No. 138): anak yang berusaha sendiri atau hubungan kerja non-standar adalah pengecualian dari perlindungan; untuk mengatasi ini, cakupan dari Undang-Undang Ketenagakerjaan perlu diperluas hingga meliputi usaha sendiri dan usaha tanpa hubungan upah yang jelas.

Konvensi Persamaan Upah, 1951 (No. 100): kurangnya panduan eksplisit bagi pengusaha atas kewajiban untuk menyediakan upah yang sama atas kerja yang sama nilainya perlu dilakukan dengan menambahkan ekspresi hukum eksplisit terhadap prinsip-prinsip Konvensi No. 100 dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003.

Konvensi Diskriminasi (dalam Pekerjaan dan Jabatan), 1958 (No. 111): terdapat kekurangan definisi yang jelas atas diskriminasi langsung atau tidak langsung (perlu mengamandemen UU No. 13 Tahun 2003); tidak layaknya perlindungan terhadap diskriminasi berdasarkan ras (khususnya di Kalimantan dan Papua); dan tidak memadainya perlindungan atas diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, khususnya berkaitan dengan cuti hamil.

Pemerintah telah memperkuat usaha dalam meningkatkan kesadaran atas Konvensi No. 100 dan No. 111, melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada para pejabat pemerintah provinsi. Bantuan dan dukungan teknis diminta dari kantor ILO Jakarta, khususnya mengenai pengembangan panduan penanganan pelecehan seksual dan pelatihan bagi pejabat pemerintah daerah, pengusaha dan para pekerja terkait kewajiban mereka dan hak-hak yang berkaitan dengan kesempatan pekerjaan yang setara serta pelecehan di tempat kerja. Usaha untuk melakukan pengarusutamaan gender telah

64 Lihat catatan tambahan yang dibuat oleh CEARC berkaitan dengan penerapan dari konvensi yang diratifikasi oleh Indonesia, demi tujuan Scan, hanya sedikit komentar yang disebutkan digunakan sebagai indikator dari beberapa area yang perlu diperkuat

dimulai di empat kementerian⁶⁵ untuk memajukan perlakuan yang setara pada perempuan. Tidak ada diskusi baru berkaitan dengan ratifikasi dari Konvensi Perlakuan bagi Pekerja Laki-laki dan Perempuan dalam Tanggung Jawab Keluarga, 1981 (No. 156) atau Konvensi Perlindungan Kehamilan, 2000 (No. 183), telah dimasukkan.

Meski tidak secara langsung merespons krisis, pemerintah telah mengakui perlunya memperbaiki inspektorat tenaga kerja serta merekrut lebih banyak tenaga kerja ke sektor ekonomi formal di mana upah dan syarat kerja cenderung lebih tinggi.⁶⁶ Pemerintah telah menegaskan komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan melindungi hak para pekerja sejalan dengan standar ketenagakerjaan internasional. Untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan menjamin kebebasan berserikat dan mengembangkan sistem pekerja untuk menegosiasikan upah dan kondisi kerja dengan para pengusaha. Pemerintah juga memprioritaskan untuk mengembangkan implementasi peraturan kesehatan dan keselamatan kerja dan penerapan standar tenaga kerja dari perusahaan, khususnya hak untuk kebebasan berserikat di Renstra 2010-2014 Kemenakertrans.

Mahkamah Agung mengakui pentingnya untuk memperkuat kepastian hukum, penerapan hukum nasional dan internasional melalui Pengadilan Hubungan Industrial di Indonesia. Untuk itu, baru-baru ini pemerintah memprioritaskan pengembangan kapasitas untuk hakim PHI. Kurikulum pelatihan berbasis kompetensi untuk hakim *ad-hoc* dan karier yang baru ditunjuk serta program pelatihan lanjutan mengenai standar ketenagakerjaan internasional dan hukum nasional yang telah diperbaiki, dilakukan dengan kerja sama bersama ILO untuk mendukung kinerja hakim dan menciptakan kompetensi standar bagi hak PHI di seluruh Indonesia. Mahkamah Agung juga meminta dukungan ILO dalam bentuk pengembangan kapasitas jangka panjang bagi para pelatih dan pengembang kurikulum melalui Institut Penelitian dan Pelatihan Yudisial.

Merespons kebutuhan mendesak atas penciptaan lapangan pekerjaan, pemerintah Indonesia pun memperluas program investasi infrastruktur. Panduan Kebijakan Tenaga Kerja dan Praktik untuk Program Infrastruktur Padat Karya (EIIP) menjelaskan kebijakan ILO dan praktik dari EIIP. Panduan ini, meski demikian, tidak secara resmi dimasukkan dalam program infrastruktur pemerintah di Indonesia. dalam proyek EIIP ILO di Indonesia, kondisi kerja dan standar tenaga kerja utama direfleksikan dalam dokumentasi kontrak dari kontraktor yang menerapkan kerja.

4. Langkah-langkah untuk mendorong penerapan Deklarasi Tripartit ILO tentang Prinsip-prinsip mengenai Perusahaan Multinasional dan Kebijakan Sosial, termasuk perusahaan-perusahaan dalam rantai pasokan

Tidak ada usaha spesifik yang diterapkan untuk perusahaan-perusahaan multinasional dalam menanggapi krisis.

65 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri

66 Ibid

D. Dialog sosial: mengidentifikasi prioritas, menstimulasi aksi, dan melakukan negosiasi bersama

1. Perjanjian nasional melalui dialog sosial tripartit

Keterlibatan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja dalam merancang dan melaksanakan langkah-langkah dalam merespons krisis nasional terbatas selama tahap pertama krisis. Meski demikian, segera setelah dampak terhadap situasi ketenagakerjaan Indonesia menjadi lebih jelas, serikat pekerja/buruh, Apindo dan pemerintah semakin intens terlibat dalam dialog sosial bipartit dan tripartit untuk mencegah penutupan usaha dan hilangnya pekerjaan. Dialog sosial di tingkat nasional dalam menanggapi krisis dilaksanakan dalam bentuk dialog tripartit dan bipartit (baik dalam bentuk forum, di badan baru atau yang sudah lama berdiri) mengenai isu dan tanggapan yang berkaitan dengan krisis, seperti upaya penciptaan lapangan kerja dan meningkatkan upah.⁶⁷ Forum tripartit dan bipartit telah membantu menyediakan kerangka dan komitmen dalam mengatasi dampak krisis. Sebagai tambahan, Apindo dan serikat pekerja/buruh telah bekerja sama untuk mengatasi dampak dari Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-Cina (ACFTA) bagi para pekerja dan pengusaha di Indonesia.⁶⁸

Peraturan utama yang memungkinkan praktik dan pengembangan budaya dialog sosial antara pengusaha, pekerja, dan pemerintah telah dilaksanakan antara tahun 2000-2005 dan telah semakin mengakar kuat. Meskipun demikian, peningkatan kapasitas yang semakin baik dari lembaga pemerintah dan mitra sosial, khususnya di tingkat provinsi, kabupaten/kotamadya, dan perusahaan sangatlah penting. Pemerintah telah berusaha untuk memperkuat penerapan Konvensi No. 87 dan Konvensi No. 98 serta mendorong dialog sosial di tingkat perusahaan sebagai tanggapan efektif terhadap krisis. Dalam Keputusan Bersama Menteri pada Oktober 2008 mengenai memelihara momentum pertumbuhan ekonomi nasional dalam mengantisipasi pertumbuhan ekonomi global,⁶⁹ pemerintah mendorong pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit (LKS-Bipartit) demi memfasilitasi dialog sosial bipartit dan resolusi awal serta penyelesaian perselisihan di tingkat perusahaan. Namun demikian, LKS memiliki fungsi yang bervariasi di seluruh Indonesia. Secara keseluruhan, pemerintah, organisasi pengusaha dan pekerja tidak memiliki waktu atau kapasitas yang cukup untuk menerapkan seluruh peraturan dalam forum kerja sama bipartit.⁷⁰ Dalam banyak contoh, peranan LKS Bipartit dalam perusahaan juga tetap tidak jelas karena masih sering belum memahami perbedaan peran LKS dan serikat pekerja/buruh dalam perusahaan. Hal ini telah menimbulkan kompetisi di antara kedua badan tersebut di banyak perusahaan. Dengan demikian, serikat pekerja/buruh merasa enggan untuk mendorong pembentukan LKS, karena mereka percaya akan menimbulkan prasangka atas pendirian serikat pekerja/buruh di tingkat perusahaan. Kecuali ada peran LKS yang lebih jelas, yang tidak menduplikasi atau menggantikan peran tradisional dari serikat pekerja/buruh, hal ini tidak akan mendorong hubungan industrial yang baik ataupun suasana yang mendukung kebebasan berserikat dan perundingan bersama.⁷¹

Dalam RJPM 2010-2014, pemerintah mengidentifikasi dialog sosial sebagai prioritas utama dengan tujuan untuk membangun sistem hubungan industrial yang lebih kokoh, untuk memajukan kewirausahaan dan peluang kerja yang layak. Pemerintah juga telah mengidentifikasi perundingan bersama tentang upah dan imbalan lainnya serta memperbaiki negosiasi di tingkat perusahaan

67 Ludek Rychly: *Social dialog in times of crisis: finding better solutions*, Makalah Kerja ILO No. 1, (Mei 2009)

68 Adamrah, M: *Employers, unions unite in fear of imports*, *The Jakarta Post*, (19 Februari 2010) <http://www.thejakartapost.com/news/2010/02/19/employers-unions-unite-fear-imports.html>.

69 Keputusan Menteri No. PER/16/MEN/2008, 49/2008/933.1/M-IND/10/2008 dan 39/M-DAG/PER/10/2008

70 ILO Office Jakarta: *Interview with Trade Union Leaders from SBSI*, (8 Februari 2010)

71 ASEAN, ILO: *Emerging Industrial Relations issues and trends in ASEAN Countries in the time of financial and economic crisis – dispute prevention: Indonesia Context*, ASEAN/ILO Japan Project, (2010).

sebagai area yang membutuhkan usaha terus-menerus di antara mitra sosial dalam jangka waktu pendek, menengah dan panjang. Peningkatan signifikan dalam mengembangkan rasa saling percaya dan kapasitas untuk terlibat dalam dialog membangun kebijakan dan masalah ketenagakerjaan telah tercapai di tingkat nasional. Institusi dan forum untuk dialog tripartit dan bipartit di tingkat kabupaten/kotamadya dan provinsi juga ada, namun tidak terlalu dimanfaatkan dan kurang dimengerti. Ini juga kasus bagi LKS di perusahaan-perusahaan besar. Hanya sedikit dari forum-forum ini yang memiliki keuntungan praktis dalam mengembangkan kebijakan atau praktik hubungan industrial. Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut, program pelatihan mengenai keahlian negosiasi dan pengembangan sistem negosiasi, diciptakan. Prioritas juga ditujukan pada penyelesaian bipartit mengenai perselisihan dengan negosiasi langsung antara pekerja atau serikat kerja dan manajemen perusahaan termasuk untuk proses mediasi dan konsiliasi. Untuk tujuan ini, diharapkan perubahan dalam UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 2004, akan dibuat untuk memberikan keseimbangan dan kesetaraan yang lebih baik antara pihak-pihak yang berselisih dalam proses negosiasi dan mediasi.⁷²

2. Kesepakatan kerja bersama di seluruh tingkatan

Dalam sektor dan perusahaan yang mempraktikkan perundingan bersama, perjanjian bersama sebagian besar diawali sebelum masa krisis. Sejak Desember 2009, Kemenakertrans mengindikasikan 10.667 perusahaan telah meregistrasi dan melaporkan PKB dan 42.461 perusahaan telah menerbitkan Peraturan Perusahaan. Jumlah keseluruhan dari perusahaan yang terdaftar (dengan lebih dari 20 pekerja) di Indonesia pada 2007 adalah 166.000 perusahaan.⁷³ Ini mengindikasikan mayoritas dari perusahaan di Indonesia gagal untuk memenuhi UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 yang mewajibkan setiap perusahaan dengan pekerja lebih dari 10 orang dan tidak ada perundingan bersama menetapkan sekumpulan peraturan perusahaan. Meskipun jumlah PKB telah secara bertahap bertambah dalam sepuluh tahun terakhir ini,⁷⁴ banyak PKB hanya menyatakan kembali ketentuan-ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan nasional.⁷⁵ Hal ini merupakan indikasi atas kelemahan relatif dari serikat pekerja/buruh dan pekerja dalam negosiasi bipartit serta kesulitan yang mereka hadapi dalam menutup perundingan bersama di tingkat perusahaan dengan sukses.

Keahlian negosiasi dan mediasi dari pekerja dan pengusaha dalam perundingan bersama dan penyelesaian perselisihan sangatlah beragam, dan ini menjadi masalah tersendiri di dalam perusahaan informal dan mikro serta kecil. Sama halnya dengan tempat kerja yang memiliki jumlah pekerja kontrak, subkontrak dan pekerja lepas yang tinggi, yang cenderung memiliki struktur dialog sosial dan kemampuan untuk mengadakan dialog yang lebih lemah. Pemerintah telah memprioritaskan penguatan mekanisme negosiasi bipartit, melatih pekerja dan pengusaha dalam keahlian bernegosiasi, dan melatih manajer SDM dalam isu hubungan industrial.⁷⁶ Serikat pekerja/buruh dan Kemenakertrans secara khusus memperhatikan diskriminasi anti-serikat kerja dalam Zona Ekonomi Khusus.

72 BAPPENAS: *Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010-2014, Penciptaan Lapangan Pekerjaan*, (2010).
73 World Bank: *Indonesia Jobs Reports: Towards better jobs and security for all*, (2010).
74 Lihat, Susannah Palmer: *Freedom of Association and Collective Bargaining: Indonesian Experience 2003-2008*, Makalah Kerja ILO, (Jenewa, 2003)
75 Patrick Quinn: *Freedom of Association and Collective Bargaining: A Study of Indonesian Experience 1998-2003*, Makalah Kerja ILO (Jenewa, 2003)
76 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Renstra 2010-2014

3. Mekanisme pengawasan tripartit dari implementasi kebijakan

Pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Presiden No. 37 Tahun 2009 mengenai Pengangkatan Keanggotaan LKS Tripartit Nasional. Keputusan ini melembagakan Forum Tripartit Nasional, yang telah lebih dulu terdiri dari anggota *ad hoc* dan telah lebih jauh meregulasi forum tripartit di tingkat provinsi dan kabupaten.⁷⁷ Terdapat satu lembaga di tingkat nasional, 29 di tingkat provinsi dan 195 di tingkat kabupaten/kotamadya, dan Keppres mewajibkan 15 perwakilan untuk menjadi bagian dari masing-masing lembaga ini. Sebagai tambahan, keputusan bersama menteri yang diterbitkan oleh Kemenakertrans dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yakni Keputusan Menteri No. 17 Tahun 2010 telah melembagakan Forum Kerja Sama Tripartit di tingkat provinsi dan kabupaten/kotamadya (LKS-TRIDA), efektif sejak 8 Februari 2010. Keputusan ini bertujuan untuk memfasilitasi pengawasan perundang-undangan yang berkaitan dengan tenaga kerja di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kotamadya. Hal ini juga memberikan Kemenakertrans dan Kemendagri otoritas dalam memantau fungsi lembaga tripartit di tingkat provinsi dan kabupaten/kotamadya.

Lembaga nasional bertemu secara rutin dan memberikan masukan pada pemerintah pusat mengenai pengembangan dan amandemen dari Keputusan Bersama Menteri No. 17 dan menyediakan rekomendasi bagi lembaga tripartit di tingkat provinsi. Meski demikian, kapasitas dan fungsi dari forum tripartit di tingkat provinsi dan kabupaten/kotamadya sangat bervariasi, baik sebelum dan selama krisis.⁷⁸ Dengan kerja sama tripartit dilembagakan di seluruh lapisan administrasi, pengembangan kapasitas dari mitra sosial, khususnya di tingkat provinsi dan kabupaten/kotamadya menjadi lebih penting dan juga menjadi prioritas penting dalam Apindo dan konfederasi serikat pekerja/buruh.

4. Memperkuat kapasitas administrasi tenaga kerja dan inspeksi tenaga kerja

Pemerintah belum menerapkan usaha maksimal dalam merespons krisis untuk memperkuat inspeksi tenaga kerja atau administrasi tenaga kerja. Kendati begitu pemerintah mengakui kebutuhan perlunya usaha tersebut, khususnya yang berkaitan dengan tenaga kerja anak dan penerapan dari hukum tenaga kerja bagi tenaga kerja perempuan di Zona Ekonomi Khusus.⁷⁹ Pemerintah berusaha menunjukkan komitmen untuk memperbaiki lembaga pengawasan tenaga kerja dengan cara (1) memperkuat kapasitas teknis dari petugas pengawas dalam analisis dari penerapan standar ketenagakerjaan; (2) menciptakan program sertifikasi mengenai norma-norma tenaga kerja dan pendekatan konsisten pada pengawasan tenaga kerja; (3) memperkuat manajemen informasi; (4) memperkuat peranan pengawas dalam menginvestigasi penyimpangan hukum ketenagakerjaan; dan (5) mengembangkan kerja sama dengan komunitas dan para pemangku kepentingan dalam pengawasan tenaga kerja. Saat ini, koordinasi dari inspeksi tenaga kerja antara pemerintah pusat dan kantor tenaga kerja provinsi masih lemah, sedangkan alokasi sumber daya keuangan dan manusia tidak memadai untuk pengawasan tenaga kerja oleh dinas tenaga kerja di tingkat provinsi maupun kabupaten/kotamadya.

Pemerintah telah menyadari kebutuhan membuat proses penyelesaian perselisihan yang lebih efisien dan tidak berat sebelah dengan mengembangkan prosedur dan kapasitas dari penyelesaian perselisihan. Dalam beberapa tahun terakhir ini, telah ada reformasi signifikan dan restrukturisasi dari sistem penyelesaian perselisihan. Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

77 Pernyataan Syaiful DP, mantan anggota Institusi Kerja sama Tripartit (Ketua Umum dari KEP KSPI). Pasal 107 dari UU Ketenagakerjaan, 2004, No. 13, menghimbau untuk pendirian Institusi Kerja sama Tripartit di tingkat kabupaten/kotamadya, provinsi dan nasional. Badan-badan ini berperan sebagai forum untuk komunikasi, konsultasi dan perundingan antara Pemerintah dan mitra sosial

78 ASEAN/ILO: *Emerging Industrial Relations issues and trend in ASEAN Countries in the time of financial and economic crisis – dispute prevention: Indonesia Context*, ASEAN/ILO Japan Project, (2010).

79 RENSTRA Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2010-2014

(PPHI) No. 2 Tahun 2004 memberikan beragam lembaga dan prosedur penyelesaian perselisihan, misalnya penyelesaian bipartit, mediasi, konsiliasi, arbitrase, PHI, dan sebagai solusi terakhir, Mahkamah Agung. Meski PHI menghadapi tantangan-tantangan kinerja. PHI sering sekali sulit diakses oleh para pekerja (berkaitan dengan akses fisik dan finansial, waktu dan pengetahuan); keputusan-keputusannya lambat dihasilkan dan tidak bisa ditebak; dan masih ada kebingungan yang signifikan terkait dengan sifat dan jenis subjek kasus dalam yurisdiksi PHI. Ambiguitas di sekitar penerapan hukum acara perdata dan UU No. 2 Tahun 2004, menyebabkan penerapan hukum yang inkonsisten dari hakim-hakim dan tingkat ketidakpastian hukum yang signifikan. Integrasi dari penyelesaian perselisihan ke yurisdiksi Mahkamah Agung dan penerapan konsekuensi dari prosedur hukum yang rumit (hukum acara perdata) juga telah memiliki dampak signifikan pada kemampuan para pekerja dan serikat pekerja/buruh untuk membela kepentingan mereka.

Saat ini, batasan waktu atas penyelesaian perselisihan dari masing-masing lembaga penyelesaian perselisihan tidak dipatuhi secara konsisten. Mayoritas perselisihan tenaga kerja yang dimasukkan ke PHI secara bertahap diajukan ke Mahkamah Agung, menghasilkan banyaknya kasus yang tertunda dan periode penundaan yang signifikan dalam menerima keputusan akhir. Sejak Juli 2010, Mahkamah Agung memiliki penundaan kasus lebih dari 400 kasus perselisihan tenaga kerja.⁸⁰ Ini menjadi perhatian khusus bagi para pengusaha dan pekerja yang terlibat dalam kasus pemutusan hubungan kerja, di mana mewakili 80 persen dari kasus perselisihan tenaga kerja yang ditangani oleh PHI.⁸¹ Lamanya penundaan dalam hasil keputusan menyebabkan meningkatnya ketidakpastian atas status tenaga kerja, pendapatan, keamanan bagi para pekerja, memberikan penggantian yang dibayarkan nyaris tidak mungkin dan mengakibatkan keterlambatan pembayaran kompensasi. Bagi pengusaha, juga menyebabkan semakin sulit untuk mengelola rencana produksi, khususnya ketika melibatkan tenaga kerja berjumlah besar. Mahkamah Agung juga mengenali tantangan ini juga pentingnya memperkuat pengawasan yudisial, berbagi pengetahuan dan pelatihan, untuk meningkatkan manajemen kasus dan manajemen data serta untuk memperbaiki kapasitas untuk menegakkan keputusan PHI.

Mekanisme penyelesaian perselisihan yang tidak melibatkan proses pengadilan, seperti negosiasi dan konsiliasi kurang dimanfaatkan oleh pekerja dan pengusaha. Dalam mekanisme “resolusi perselisihan alternatif”, mediasi adalah opsi yang lebih disukai untuk penyelesaian perselisihan tahap awal. Meski demikian, sifat yang tidak mengikat secara hukum dari perjanjian yang telah dicapai serta kurangnya kewajiban dari pihak-pihak untuk menjalankan negosiasi dengan “itikad baik” menghasilkan tingkat kesuksesan yang rendah dan meningkatkan ketergantungan pada PHI.⁸² Hal ini kembali meningkatkan keterbatasan sumber daya PHI dan menjadi indikasi atas kapasitas yang lemah dari para pihak yang berselisih untuk terlibat dalam resolusi perselisihan bipartit dan rendahnya tingkat kepercayaan antarpihak untuk menerapkan solusi yang sudah disetujui akibat perselisihan.

Terdapat banyak keluhan dari para pekerja dan serikat pekerja/buruh berkaitan dengan intervensi, yang diduga dari polisi, mengenai perselisihan tenaga kerja, dan dugaan lebih jauh bahwa polisi lebih membela pengusaha dibandingkan kepentingan pekerja. Serikat pekerja/buruh juga menyayangkan perilaku polisi pada saat menanggapi keluhan, khususnya berkaitan dengan dugaan pelanggaran hak kebebasan berserikat. Diperlukan adanya pengembangan kapasitas dari pihak kepolisian agar menanggapi secara profesional dan efisien pada saat terjadi perselisihan. Prosedur khusus dan mekanisme bagi polisi untuk mengatasi perselisihan industrial perlu dibangun dan diterapkan di seluruh Indonesia.

80 Pak Agung di Mahkamah Agung pada Senin 28 Juni 2010

81 Ibid.

82 Statistik PHI dari PHI Jakarta dan Surabaya

5. Sudahkah mitra-mitra sosial terlibat dalam pembentukan dan pelaksanaan langkah-langkah untuk menghadapi krisis?

Dalam proses pembuatan Keputusan Bersama Menteri 2008 mengenai batas UMR, Kemenakertrans mencari dan menggabungkan masukan dari LKS Tripartit Nasional. Meskipun batas upah minimum dirancang untuk diterapkan selama krisis,⁸³ namun serikat pekerja dan para pendukungnya di Bandung, Medan, dan Semarang menggabungkan kekuatan menentang Keputusan Bersama, menyatakan bahwa hal tersebut melanggar UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Para pekerja mengkhawatirkan pemerintah menggunakan konteks krisis sebagai landasan untuk mendukung kepentingan bisnis dengan mengorbankan kepentingan pekerja. Khususnya karena pemerintah menyatakan bahwa krisis tidak akan benar-benar memengaruhi ekonomi Indonesia.⁸⁴ Menindaklanjuti rangkaian protes dari serikat-serikat pekerja/buruh, klausul pun dimodifikasi agar kenaikan upah mempertimbangkan tingkat inflasi di wilayah-wilayah bersangkutan.

Pada 2008, Apindo dan tiga konfederasi serikat pekerja/buruh besar (KSBSI, KSPI, dan KSPSI) membentuk forum bipartit yang bertujuan untuk membantu penyelesaian perselisihan tenaga kerja dan memfasilitasi diskusi dari reformasi perundang-undangan hukum tenaga kerja. Di antara perundang-undangan tenaga kerja yang menjadi prioritas diskusi dalam forum adalah UU Sistem Jaminan Sosial No. 40 Tahun 2004, UU Serikat Pekerja/Buruh No. 21 Tahun 2000, UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Tahun 2004 dan peraturan yang dipandang tumpang tindih atau membatasi secara berlebih. Forum ini bekerja sama, dengan diskusi dan mediasi, dan pemerintah yang terlibat dibutuhkan hanya untuk memberikan pengakuan resmi atas persetujuan yang dicapai. Forum ini juga dirancang untuk mendukung resolusi awal dari perselisihan dan mencegah larangan bekerja di perusahaan. Kendati forum ini diciptakan di awal Februari 2008, keberadaannya semakin relevan akibat makin buruknya krisis. Sementara perhatian besar diberikan untuk memperkuat dialog sosial di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kotamadya, forum ini tetap lemah, akibat struktur pemerintahan Indonesia yang terdesentralisasi.

83 The Jakarta Globe: *"Labor activists demand review of minimum wage"*, (25 November 2008).

84 The Jakarta Post: *"Workers against ministers' minimum wage joint decree"*, (17 November 2008).

Bagian III: Membentuk globalisasi yang adil dan berkelanjutan

Bagian dari Tinjauan Negara ini berdasarkan pada bagian IV dari Pakta Lapangan Kerja Global. Bagian ini mengakui bahwa keempat tujuan strategis yang tidak terpisahkan, saling terkait dan saling mendukung dalam Pakta Lapangan Kerja Global dan semakin sering menjadi acuan. Tidak hanya sebagai sebuah respons terhadap krisis dan strategi pemulihan yang efektif, namun juga sebagai kerangka kerja paradigma pembangunan sosial dan ekonomi yang baru, yang dicirikan oleh pertumbuhan yang berorientasi pada lapangan kerja dan pendapatan dengan kesetaraan.⁸⁵

A. Koordinasi kebijakan, koherensi dan kerja sama antar kementerian pemerintah

Kebijakan terkait dengan penciptaan lapangan kerja dan perlindungan sosial dikembangkan dan dilaksanakan oleh beragam kementerian dan badan pemerintah. Dengan adanya koherensi kebijakan dan koordinasi yang lebih baik tentu akan meningkatkan respons terhadap krisis. Jika pemulihan dan pertumbuhan lapangan kerja ingin diwujudkan, maka ketenagakerjaan harus menjadi pusat dari kebijakan ekonomi dan sosial. Agenda Ketenagakerjaan Global (*Global Employment Agenda*) ILO yang prinsip utamanya adalah untuk membuat ketenagakerjaan menjadi fokus utama dalam pembuatan kebijakan ekonomi dan sosial guna menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak dan lebih baik. Ini diadopsi oleh Badan Pelaksana ILO pada Maret 2003 dengan konsensus dan dukungan tripartit yang kuat.⁸⁶ Hal ini menyiratkan bahwa kebijakan makro ekonomi inti, termasuk kebijakan fiskal, moneter dan nilai tukar harus diarahkan untuk memberikan kontribusi dalam mencapai lapangan kerja yang produktif dan penuh serta kerja yang layak untuk semua, termasuk perempuan dan kaum muda. Terkait dengan kebijakan fiskal, para pembuat kebijakan di Indonesia telah semakin menyadari dampak pengeluaran pemerintah terhadap ketenagakerjaan. Seperti yang dijabarkan dalam sub-bagian A-2, bagian B, pemerintah berniat untuk bekerja dengan ILO guna mengembangkan sebuah alat untuk membantu meningkatkan pemahaman dampak dari pengeluaran publik terhadap ketenagakerjaan. Namun, terkait dengan kebijakan moneter dan nilai tukar, tidak ada bukti bahwa kerja yang layak dan penciptaan lapangan pekerjaan dipadukan sebagai tujuan kebijakan, atau bahwa penilaian dampak ketenagakerjaan guna mengevaluasi kebijakan telah dilakukan. Terdapat keprihatinan bahwa kebijakan moneter dan nilai tukar yang telah diambil dapat menghambat penciptaan lapangan kerja. Bank Indonesia menetapkan target inflasi yang kaku,⁸⁷ yang terbukti tidak efektif dalam mengontrol kenaikan harga selama lonjakan komoditas akhir-akhir ini. Di saat bersamaan, tingkat bunga yang tinggi juga merugikan penciptaan pekerjaan, sementara upah riil stagnan atau bahkan menurun sejak krisis keuangan Asia 1997.⁸⁸ Apresiasi nilai tukar uang juga telah mengurangi daya saing harga para eksportir dan produsen Indonesia yang berkompetisi dengan impor, memacu adanya penurunan dalam sektor manufaktur padat karya dan memperparah persoalan pengangguran kaum muda.

Selain koherensi antara kementerian dan badan pemerintah yang berbeda, kerja sama juga perlu diperkuat antara pemerintah tingkat nasional, provinsi dan kabupaten. Kerja sama dan komunikasi yang lebih kuat diperlukan di semua tingkatan untuk memastikan pelaksanaan, penegakkan dan pemantauan yang efektif terhadap undang-undang nasional dan standar-standar ketenagakerjaan. Contohnya,

85 ILO: *Report of the Committee for the Recurrent Discussion on Employment*, Konferensi Perburuhan Internasional, Sesi Ke-99, Jenewa, Juni 2010

86 ILO: *Global Employment Agenda* (Jenewa, 2003)

87 BI: *Inflation Targeting Framework* (Jakarta, 2010). <http://www.bi.go.id/web/en/Moneter2/Inflation+Targeting/Inflation+Targeting+Framework/>

88 Lihat: Dhanani. D.; Islam. I.; Chowdury.A: *The Indonesian Labour Market: Changes and challenges* (London dan New York, Routledge, 2009) dan Papanek, G.F: *Constraints to growth and poverty reduction in Indonesia*, makalah diajukan ke Boston Institute for Developing Economics dan ADB, (Oktober 2009).

kebijakan lokal perlu diharmonisasikan dengan undang-undang yang mengatur ketenagakerjaan. Selain itu relasi kerja serta transfer pengetahuan antara berbagai tingkat pemerintahan juga perlu ditingkatkan.

Koherensi kebijakan juga menyiratkan bahwa pekerja dan pengusaha memiliki kapasitas untuk terlibat dalam debat-debat kebijakan di tingkat nasional dan lokal. Pelatihan yang strategis dan tepat sasaran serta perbaikan ketersediaan data dan informasi diperlukan untuk memastikan bahwa organisasi pekerja dan pengusaha memiliki kapasitas semacam itu.

B. Kebijakan yang mendorong perdagangan yang efisien dan teregulasi dengan baik, mendorong terwujudnya pasar yang memberikan manfaat bagi semua serta menghindari proteksionisme. Tingkat perkembangan negara yang beragam harus dipertimbangkan dalam mengangkat hambatan-hambatan ke pasar dalam negeri dan luar negeri

Pemerintah telah menunjukkan upaya untuk menurunkan hambatan-hambatan perdagangan melalui keanggotaannya dalam Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN, berpartisipasi dalam pembentukan Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN antara Cina, India, Jepang, Korea Selatan dan Kawasan Perdagangan Bebas Australia-Selandia Baru,⁸⁹ serta dalam negosiasi perdagangan saat ini dalam WTO. Selain itu, negara anggota ASEAN berencana membangun ASEAN Economic Community (Masyarakat Ekonomi ASEAN) pada 2015,⁹⁰ yang akan menurunkan hambatan terhadap investasi dan perdagangan dalam kawasan tersebut. Sementara perjanjian perdagangan bebas dan pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN dapat meningkatkan kompetisi bagi dunia usaha Indonesia. Kedua hal tersebut juga dapat meningkatkan ukuran pasar yang potensial dan cakupan perluasan bisnis dan lapangan pekerjaan, baik di dalam negeri maupun di kawasan regional tersebut.

Namun, laju liberalisasi telah menyebabkan beberapa negara anggota, organisasi pekerja dan pengusaha menyuarakan keprihatinannya mengenai dampak potensial ACFTA (Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN) terhadap keberlanjutan usaha-usaha dan lapangan kerja di Indonesia dengan mempertimbangkan krisis yang ada.⁹¹ Pada Januari 2010, pemerintah menyatakan niatnya untuk merundingkan ulang perjanjian tersebut, memperlambat penurunan tarif di beberapa sektor serta menerapkan penurunan tarif lebih cepat di sektor-sektor lain.⁹²

Walaupun antisipasi liberalisasi perdagangan akan memberikan manfaat sosial dan ekonomi, integrasi Indonesia yang lebih besar ke jaringan perdagangan regional dan global pastinya akan mengarah ke penyesuaian biaya dan kesulitan bagi beberapa pekerja dan perusahaan. Menerapkan kebijakan pasar tenaga kerja yang aktif untuk mempermudah transisi dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya serta mendukung akses ke pasar tenaga kerja bagi mereka yang tidak memiliki pekerjaan untuk membantu memitigasi tantangan-tantangan ini. Semakin penting untuk melakukan analisis menyeluruh guna menilai, merespons dan memantau dampak perdagangan pada ketenagakerjaan. Informasi yang akurat akan membantu dalam menyusun kebijakan perdagangan, pasar tenaga kerja dan sosial yang efektif dan koheren guna merespons tantangan-tantangan selama penyesuaian yang mungkin dihadapi oleh pekerja dan pengusaha.

89 Limsamarnphun, N: "World's largest trading zone creates a new era for industries, consumers," The Nation, 5 Jan 2010. http://www.nationmultimedia.com/2010/01/05/business/business_30119699.php.

90 ASEAN: *ASEAN Economic Community Blueprint*, (ASEAN Sekretariat, Jakarta, 2008). <http://www.aseansec.org/5187-10.pdf>

91 Lim, I. and Kauppert, P: *Facing a Political Lock-In Situation with the AC-FTA: Which options for Indonesia?* (Friedrich Ebert Stiftung, Jakarta, 2010)

92 Rosendar, Y. dan Ariffahmi, D: "Indonesia Notifies ASEAN of Plan to Renegotiate China FTA," Jakarta Globe, 4 Jan 2010. <http://thejakartaglobe.com/home/Indonesia-notifies-asean-of-plan-to-negotiate-china-fta/350798>

C. Kebijakan, termasuk kebijakan industri, yang meningkatkan diversifikasi ekonomi dengan membangun kapasitas untuk produksi dan layanan bernilai tambah guna mendorong permintaan dalam negeri dan luar negeri

Indonesia perlu berinvestasi pada infrastruktur, pendidikan dan sumber daya manusia untuk mendorong perekonomian ke jalur pertumbuhan yang lebih tinggi, lebih berkelanjutan dan inklusif. Peningkatan kapasitas dan pelatihan kewirausahaan penting dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan memungkinkan produsen Indonesia untuk meningkatkan daya saing mereka di wilayah tersebut. Pertumbuhan pekerjaan secara signifikan melambat pada sektor manufaktur dan konstruksi setelah krisis finansial Asia tahun 1997 (Tabel 7). Selain itu, pada 2005, mayoritas angkatan kerja adalah kaum miskin pekerja, di mana 71,1 persen pekerja memperoleh kurang dari US\$ 2 per hari.⁹³

Tabel 7. Pertumbuhan pekerjaan berdasarkan sektor (1990-95 dan 2000-05)

	1990-95 Pertumbuhan pekerjaan (Jumlah pekerjaan yang diciptakan)	Tingkat pertumbuhan tahunan (Persen)	2000-2005 Pertumbuhan pekerjaan (Jumlah pekerjaan yang diciptakan)	Tingkat pertumbuhan tahunan (Persen)
Pertanian	-6,549,421	-3.46	629,547	0.31
Pertambangan & Penggalian	120,954	4.33	452,263	14.88
Pengolahan (<i>Manufacturing</i>)	2,433,208	5.80	311,229	0.53
Listrik, gas & air	80,978	9.87	124,013	22.48
Konstruksi	1,700,138	12.86	1,068,222	5.48
Perdagangan, restoran & hotel	2,846,721	4.77	-579,858	-0.64
Transportasi, penyimpanan & komunikasi	1,145,204	8.41	1,098,986	4.42
Pendanaan, asuransi, real estat & layanan bisnis	180,732	6.63	259,252	5.29
Layanan masyarakat, sosial & personal	2,922,146	5.73	757,003	1.53
Total	4,880,660	1.30	4,120,757	0.90

Sumber: BPS. Kalkulasi staf ILO

Saat berjuang untuk merestrukturisasi perekonomiannya, Indonesia bergantung pada sektor pertanian untuk menyerap tenaga kerja. Menjamin tersedianya lingkungan yang mendukung usaha dan mengembangkan sumber daya manusia akan menjadi sasaran kebijakan utama untuk memaksimalkan potensi pertumbuhan Indonesia. Indonesia berada di belakang negara-negara lain di kawasan ini terkait dengan tingkat pendidikan (Tabel 8). Tingkat pendidikan yang rendah dalam angkatan kerja membuat perusahaan kesulitan untuk mengadopsi teknologi baru dan memodernisasi proses-proses produksi yang berdampak pada efisiensi dan produktivitas.

93 ILO: *Key Indicators of the Labour Market, Edisi ke-6*, (Jenewa, 2009)

Tabel 8. Komposisi angkatan kerja berdasarkan pendidikan (% dari total, 2007)

	Angkatan kerja dengan pendidikan dasar	Pendidikan menengah	Pendidikan tinggi
Indonesia	55.7	20.6	6.5
Malaysia	19.3	56.3	20.3
Filipina	31.7	38.7	27.7
Singapura	27.7	48.6	23.7

Sumber: Indikator Pembangunan Dunia, Bank Dunia

Pemerintah menyadari perlunya meningkatkan iklim investasi di Indonesia untuk menarik bisnis asing, mendukung perdagangan dan meningkatkan peluang kerja yang layak. Pemerintah berkomitmen untuk mengurangi biaya ekonomi (*cost of doing business*) dalam RPJM 2010-2014 dengan, contohnya, meningkatkan kepastian hukum, mengurangi biaya dalam membangun sebuah bisnis, mereformasi pajak dan meningkatkan akses ke informasi.

Hal penting untuk meningkatkan iklim investasi adalah harmonisasi peraturan di tingkat kabupaten dan provinsi dengan kerangka kerja nasional dan peningkatan sistem hubungan industrial. Kepastian hukum dan lingkungan hubungan industrial yang stabil dan kondusif mampu menarik investasi asing, juga kian meningkatkan pertumbuhan usaha dan kondisi kerja. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas organisasi pekerja dan organisasi pengusaha agar dapat terlibat dalam perundingan bersama dan penyelesaian perselisihan bipartit adalah penting. Elemen-elemen utama dari perundingan bersama yang berhasil mencakup ketersediaan data yang relevan serta kemampuan kedua pihak untuk menganalisa dan menggunakan data tersebut.

D. Kerangka kerja pengawasan dan peraturan nasional untuk sektor keuangan, sehingga mampu melayani perekonomian dengan lebih baik, mendorong usaha yang berkelanjutan, kerja yang layak dan melindungi tabungan dan pensiun masyarakat dengan lebih baik

Perekonomian global secara luas diperkirakan akan melonjak pada 2010, dengan pemulihan pasar finansial yang diharapkan akan menyokong perekonomian riil. Namun, sejak akhir Agustus 2010, sebagian besar pejabat keuangan dalam perekonomian meneruskan kebijakan kelonggaran moneter dan ragu untuk keluar dari strategi kebijakan yang terlalu dini dan berisiko untuk mendorong kembali perekonomian ke resesi. Kebijakan moneter Indonesia menciptakan sebuah kontras terhadap hal ini. Walaupun diturunkan, tingkat kebijakan tetap setinggi 6,5 persen antara Agustus 2009 dan September 2010. Selain itu, seiring dengan naiknya harga komoditas, arus kas masuk ke Indonesia juga meningkat sebagai hasil dari kegiatan ekspor. Hal ini akan mendorong investasi dan spekulasi jangka pendek yang mengakibatkan peningkatan tajam indeks saham Indonesia. Sebagai hasilnya, rupiah Indonesia telah mengalami apresiasi terhadap mata uang utama lainnya selama enam bulan pertama di 2010. Yang paling penting, nilai mata uang yang meningkat telah mengurangi daya saing para eksportir dan produsen Indonesia yang bersaing dengan barang dan jasa impor.

Lonjakan dalam pasar finansial ditambah dengan pemulihan ekonomi riil yang berkepanjangan akan meningkatkan kerentanan perekonomian Indonesia. Ketika negara maju beranjak dari kebijakan moneter yang luar biasa saat ini, arus uang ke Indonesia mungkin berbalik, kecuali perekonomian riil Indonesia menunjukkan kekuatan. Walaupun kerangka kerja pengawasan dan peraturan nasional untuk sektor keuangan diperkuat setelah krisis finansial Asia tahun 1997, para pembuat kebijakan perlu tetap waspada terhadap indikator pasar finansial dan perekonomian riil guna memastikan kesenjangan antara sektor finansial dan sektor riil tetap berada pada kisaran yang masuk akal.

Kotak 5. Membangun perlindungan sosial untuk semua

Membangun landasan perlindungan sosial untuk semua memerlukan tersedianya layanan-layanan penting dimana semua penduduk, khususnya kaum miskin dan rentan, memiliki akses ke layanan-layanan tersebut. Layanan-layanan penting mencakup air dan sanitasi, nutrisi yang memadai, pendidikan dan kesehatan, rumah, informasi simpanan hari tua dan aset, dll. Daftar ini tidak ditulis di batu dan mungkin berbeda dari satu negara ke negara lain sesuai dengan kebutuhan dan prioritas spesifiknya. Ketersediaan layanan penting dapat dijamin melalui pengembangan sebuah jaringan infrastruktur yang komprehensif termasuk sekolah dan pusat layanan kesehatan dengan pendanaan yang mencukupi guna memungkinkan beroperasinya layanan dengan baik. Umpamanya, akses ke pendidikan dasar mungkin difasilitasi melalui sistem transportasi sekolah, beasiswa, program pemberian makanan di sekolah dan bantuan tunai bersyarat. Akses ke layanan kesehatan dasar mungkin dapat ditingkatkan melalui pengembangan skema asuransi kesehatan bersubsidi. Akses ke nutrisi yang memadai dapat ditingkatkan melalui distribusi makanan bersubsidi. Menyediakan jaminan pendapatan minimum ke kaum miskin membantu mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jaminan pendapatan dapat juga disalurkan melalui skema jaminan pekerjaan untuk penduduk usia kerja atau melalui sebuah skema pendapatan minimum yang dijamin untuk kelompok-kelompok yang tidak dapat bekerja seperti orang tua dan orang cacat.

Karena landasan perlindungan sosial akan menghasilkan permintaan dan harapan yang lebih tinggi dari penduduk, penting bahwa penawaran layanan sosial mencukupi untuk dapat memenuhi peningkatan permintaan tersebut. Penting juga untuk meningkatkan sinergi dan sifat saling melengkapi antara mekanisme dan skema perlindungan sosial yang beragam dan ada saat ini. Sebuah pendekatan holistik guna menilai dan memahami kerentanan rumah tangga yang sangat kekurangan dan kebutuhan mereka untuk memperoleh dukungan pendapatan dasar, perawatan anak, akses ke kesehatan dan pendidikan, pengembangan keterampilan dan peluang kerja dapat mengarah ke perlindungan sosial yang lebih baik. Terkait dengan ini, sistem KTP tunggal dan sistem “one-stop-shop” (pelayanan satu pintu) yang melakukan penilaian kebutuhan dan mengatur serta menyalurkan perlindungan sosial yang diperlukan ke rumah tangga-rumah tangga sasaran dapat dipertimbangkan.

E. Kebijakan yang memberikan kontribusi dalam membangun perlindungan sosial untuk semua dibangun dari landasan perlindungan sosial dasar meliputi: akses ke layanan kesehatan, jaminan pendapatan untuk orangtua dan penyandang cacat, tunjangan anak dan jaminan pendapatan digabungkan dengan skema jaminan pekerjaan publik untuk pengangguran dan pekerja miskin

Pengembangan perlindungan sosial dapat dicapai melalui perluasan “horisontal” dan “vertikal” (lihat Kotak 3). Dimensi horisontal strategi ini memandang bahwa negara yang belum mencapai cakupan universal atau meluas pertama-tama harus menempatkan seperangkat jaminan sosial dasar untuk semua. Dimensi vertikal memandang bahwa pengembangan cakupan perlindungan sosial tersebut melalui tingkat perlindungan yang lebih tinggi ketika ruang fiskal berkembang karena pertumbuhan ekonomi lebih lanjut. Perlindungan sosial universal memastikan bahwa semua orang dimanapun juga memiliki akses ke jaminan pendapatan dasar, layanan kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, pengangguran dan perlindungan keluarga, air, sanitasi dan perumahan serta informasi tabungan hari tua dan simpanan aset.

Pemerintah Indonesia telah membuat upaya yang signifikan untuk membangun landasan perlindungan sosial. Akses ke layanan kesehatan saat ini dijamin untuk kaum miskin dan nyaris miskin melalui skema Jamkesmas yang meliputi 76.4 ribu orang. Pemerintah juga berkomitmen untuk melaksanakan asuransi kesehatan universal pada tahun 2014. Landasan perlindungan sosial di Indonesia juga mencakup komponen-komponen lain seperti ketahanan pangan melalui program “beras untuk rakyat miskin” serta akses ke kesehatan dan pendidikan melalui skema bantuan tunai yang akan diperluas oleh pemerintah. Program pekerjaan umum juga dapat dilihat sebagai komponen landasan perlindungan sosial. Program tersebut telah menciptakan lebih dari sejuta pekerjaan tambahan dengan rata-rata lama pekerjaan 40-50 hari, melakukan mitigasi dampak krisis pada rumah tangga miskin.

Guna mencapai tujuan membangun landasan perlindungan sosial untuk semua, tantangan-tantangan berikut perlu direspons:

- Sebagian besar tindakan bantuan sosial masih tersebar dan bersifat kebetulan, daripada muncul sebagai bagian dari pendekatan berbasis jaminan atau hak universal. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan untuk mengembangkan strategi landasan perlindungan sosial yang konsisten dan koheren berdasarkan penilaian terhadap skema yang ada, identifikasi praktik terbaik yang dapat diterapkan lebih luas, latihan penentuan biaya dan diskusi tentang ruang fiskal.
- Terdapat kebutuhan untuk meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, dan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan.
- Terdapat kebutuhan untuk menghubungkan program perlindungan sosial yang ada saat ini dengan prakarsa kebijakan penciptaan lapangan pekerjaan dan pengembangan keterampilan serta strategi lainnya untuk mengurangi kerentanan rakyat miskin.
- Pendekatan yang terpadu dan holistik dalam memberikan layanan sosial diusulkan sebagai contoh melalui penciptaan pusat layanan satu pintu yang menyalurkan jaminan sosial dan memberikan rujukan ke peluang pekerjaan dan pelatihan.
- Perpanjangan lebih lanjut dari proyek pekerjaan umum padat karya. Contohnya, pengembangan infrastruktur akan sangat bermanfaat sebagai bagian dari strategi untuk menciptakan pekerjaan dan mengurangi kemiskinan, baik dalam konteks krisis dan dalam jangka menengah sampai jangka panjang. Isu-isu seperti penentuan target penerima manfaat, tingkat upah, pemilihan dan prioritas skema, partisipasi masyarakat, intensitas tenaga kerja, efektivitas biaya, dan kualitas output perlu didiskusikan.
- Upaya-upaya lebih lanjut diperlukan untuk mengintegrasikan pekerja dalam perekonomian informal secara progresif ke dalam skema kontribusi yang diadaptasi, yang dapat menyediakan cakupan pertanggungjawaban yang bermanfaat.
- Terdapat kebutuhan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat miskin dan pekerja dalam perekonomian informal melalui skema-skema berbasis masyarakat.

Terkait dengan perluasan vertikal dari perlindungan sosial, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan Jamsostek dengan mempercepat perubahan dalam status hukum menjadi sebuah dana perwalian, yang akan meningkatkan jumlah pengembalian keuntungan bersih ke para anggotanya. Semua transformasi ini ada dalam kerangka kerja implementasi progresif dari Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional No. 40 Tahun 2004.

Konvensi tentang Jaminan Sosial ILO (Standar Minimum) No. 102 Tahun 1952 menetapkan persyaratan minimum untuk jaminan sosial dan dapat berlaku sebagai tolok ukur untuk meninjau peraturan perundang-undangan dan praktik nasional Indonesia saat ini. Perbandingan antara standar minimum jaminan sosial yang ditentukan dalam Konvensi ILO No. 102 dengan jaminan sosial serta kebijakan dan praktik perlindungan sosial Indonesia menunjukkan adanya sejumlah kesenjangan.

Perluasan jaminan sosial ke perekonomian informal perlu digali lebih lanjut atas dasar sejumlah pengalaman yang diperoleh di tingkat internasional dan di Indonesia melalui program-program seperti Jamsostek, atau skema asuransi mikro pertama yang diluncurkan ILO di Indonesia—yang menggabungkan tabungan dengan asuransi kesehatan dan asuransi jiwa. ILO juga mempertimbangkan perkembangan skema-skema perintis lainnya dalam kemitraan dengan organisasi-organisasi ekonomi sosial guna memperoleh data-data yang dapat dipercaya untuk estimasi biaya dalam memperluas cakupan perlindungan sosial. Idealnya, penentuan biaya ini dilakukan sebagai bagian dari kegiatan penganggaran sosial seperti tinjauan pengeluaran perlindungan sosial. Latihan penentuan biaya ini akan sangat bermanfaat untuk menilai ketahanan dan keberlanjutan finansial dari skema-skema yang

ada dan yang direncanakan, serta akan mendorong diskusi yang penting mengenai ruang fiskal bagi perlindungan sosial.

F. Kebijakan yang memastikan perempuan dan laki-laki muda mendapatkan pendidikan, keterampilan dan peluang yang tepat untuk berpartisipasi dalam ekonomi

Pemerintah Indonesia mengakui kebutuhan untuk meningkatkan daya saing internasional dengan memperkuat keterampilan teknis dan kejuruan dari angkatan kerjanya. Dalam hal ini, penting bagi Indonesia untuk meningkatkan kapasitas inovasi, kemampuan untuk menyerap teknologi baru dan untuk mengadaptasi perekonomian terhadap perubahan-perubahan pasar. RPJM 2010-2014 berfokus meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan kejuruan sehingga rencana tersebut dapat memenuhi standar-standar internasional.

Upaya-upaya yang dilakukan selama satu dasawarsa terakhir untuk meningkatkan jumlah pendaftaran sekolah di semua tingkatan telah menghasilkan kemajuan dalam perolehan pendidikan, khususnya di daerah pedesaan termasuk di kalangan perempuan. Namun, Indonesia tertinggal di belakang negara-negara tetangga di level pendidikan menengah dan tinggi serta pelatihan. Lebih lanjut lagi, bukti mengindikasikan bahwa sistem pendidikan tidak disejajarkan dengan permintaan pasar tenaga kerja, meninggalkan para pekerja yang tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan di tempat kerja.⁹⁴ Persoalan ketidaksesuaian dan kurangnya keterampilan masih belum ditanggapi secara memadai dan memerlukan perhatian secepatnya. Terdapat sejumlah cara untuk menanggapi tantangan-tantangan tersebut terkait dengan kinerja sistem pendidikan dan pelatihan kejuruan:

- **Mengembangkan sumber daya untuk memperoleh pendidikan dan pelatihan universal ke tingkat yang lebih tinggi.** Permintaan atas pekerja yang terdidik akan terus tumbuh, dan selain itu, pekerja dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan menikmati premi gaji yang lebih tinggi.⁹⁵
- **Mengembangkan strategi pendidikan dan keterampilan yang komprehensif dan terpadu.** Hal ini harus memberikan kontribusi pada prioritas sektoral untuk merespons hambatan-hambatan pertumbuhan dengan mengisi celah kekurangan keterampilan. Strategi ini perlu memasukkan visi jangka panjang untuk kaum muda dan memperkuat mekanisme koordinasi, seperti sekretariat JEJAKMU di Bappenas.
- **Meningkatkan informasi pasar tenaga kerja, data keterampilan, analisis dan perencanaan.** Para pembuat kebijakan, organisasi pekerja dan pengusaha memerlukan informasi juga analisis yang lebih banyak dan lebih baik untuk membuat pilihan-pilihan kebijakan yang baik. Memperkuat kapasitas mitra sosial di semua tingkatan dalam pengumpulan data, proyeksi dan analisis permintaan keterampilan oleh karenanya juga diperlukan. Selain itu, membangun sebuah mekanisme pemantauan untuk menanggapi isu kekurangan dan ketidaksesuaian keterampilan akan sangat bermanfaat untuk perencanaan kebijakan yang efektif.
- **Mempercepat revitalisasi BLK dan sekolah kejuruan di tingkat provinsi dan kabupaten.** Karena pelatihan kejuruan terdesentralisasi di Indonesia, BLK berada di bawah manajemen pemerintah daerah, kecuali untuk 11 BLK yang dikelola oleh Kemenakertrans secara langsung. Desentralisasi mengarah pada beberapa tantangan. Pertama, ketika desentralisasi memungkinkan pemerintah daerah untuk mengakomodasi situasi setempat dan mencerminkan permintaan atas keterampilan

94 Bank Dunia: *Indonesia Skill Report: Trends in skills demand, gaps and supply in Indonesia*, (2010).

95 ILO: *A pilot project in social protection reform in the informal economy in Indonesia*, Catatan Kosep Proyek (Jakarta, Kantor Regional ILO, 2009a).

yang ada di daerah tersebut dalam kursus pelatihan yang ditawarkan sedangkan kesadaran para pejabat daerah mengenai pentingnya pelatihan kejuruan tidaklah selalu tinggi. Kedua, banyak BLK yang memiliki pendanaan yang tidak mencukupi dan kekurangan fasilitas teknis serta instruktur yang berkualitas. Sebagai hasilnya, upaya peningkatan kesadaran dan peningkatan kapasitas pemerintah daerah tetap menjadi tantangan dalam meningkatkan pelatihan kejuruan di Indonesia. Sebuah peta (*road map*) untuk merevitalisasi dan mendanai provinsi juga kabupaten untuk mengoperasikan BLK akan sangat bermanfaat dan dapat menarik pelajaran yang bermanfaat dari proyek-proyek perintis yang dijalankan oleh pemerintah pusat maupun proyek EAST ILO.

- **Membentuk badan penasihat pelatihan multi-pihak dan dewan keterampilan tripartit.** Untuk meningkatkan keterkaitan antara para pelatih kejuruan, industri dan pasar tenaga kerja serta menentukan area-area strategis dalam pendidikan dan pelatihan untuk memenuhi permintaan atas keterampilan. Badan penasihat harus memandu dan mengatur balai-balai latihan kerja pada sejumlah bidang, seperti penetapan standar keterampilan, kurikulum berbasis *outcome*. Kualifikasi instruktur dan penilaian peserta pelatihan.
- **Memperkuat sistem jaminan kualitas, akreditasi dan penilaian.** Melanjutkan upaya yang sedang dilakukan untuk mengembangkan kerangka kerja kompetensi dan kualifikasi pada seluruh sistem pelatihan kejuruan termasuk sistem pelatihan non-formal. Terdapat upaya-upaya yang sedang dilakukan untuk mendirikan Pusat Sertifikasi dan Penetapan Standar. Mempercepat proses tersebut serta melibatkan badan pelatihan akan sangat bermanfaat. Jaminan kualitas, akreditasi dan penilaian instruktur pada balai latihan kerja di tingkat lokal khususnya, sangat penting dilakukan.
- **Mempersiapkan kaum muda dengan lebih baik untuk bekerja dan berwirausaha.** Dengan memasukkan modul-modul pengalaman kerja atau kunjungan usaha ke dalam kurikulum, nanpu mempersiapkan para lulusan kepada tempat kerja. Kebutuhan pelatihan untuk kaum muda mencakup keterampilan teknis dan non-teknis, atau keterampilan lunak seperti keahlian berpikir, pemecahan masalah, bahasa asing, kerja tim dan kepemimpinan. Selain itu, pelatihan berkualitas tinggi bagi murid, guru dan penasihat yang terlibat dalam program transisi dari sekolah ke dunia kerja juga diperlukan.
- **Menggabungkan pelatihan kejuruan dan kewirausahaan di daerah pedesaan.** Hal ini akan mendorong penciptaan bisnis dan meningkatkan peluang pekerjaan. Metodologi Memulai Usaha Anda (SYB), seperti yang sudah dirintis di beberapa provinsi di Indonesia akan diperluas. Pemerintah daerah juga dapat menyediakan bantuan untuk memulai bisnis bagi para lulusan SYB seperti layanan koseling, merujuk mereka ke mitra dan klien bisnis potensial, pinjaman dan mungkin juga subsidi.
- **Mengembangkan dan memperluas layanan ketenagakerjaan dan bimbingan karier** guna mendukung para peserta pelatihan dengan penempatan kerja selama dan setelah kursus pelatihan.
- **Meningkatkan kualitas pelatih dan instruktur.** Para pelatih dan instruktur, khususnya pada pusat-pusat pelatihan non-formal didorong untuk membangun relasi yang kuat dengan industri dan usaha guna meningkatkan terpaan dan efektivitas bisnis mereka. Prioritas harus diberikan untuk pelatihan bagi para pelatih secara lebih lanjut mengenai metode pengajaran yang efektif dan pelatihan berbasis kompetensi.
- **Melibatkan industri dan usaha dalam skema pelatihan.** Untuk meningkatkan daya layak kerja dari para peserta latih dan relevansi keterampilan mereka, para pemangku dunia pendidikan yang berwenang harus melibatkan dunia usaha dalam desain kurikulum, dalam memberikan pelatihan dan melalui program pemagangan (*internship* dan *apprenticeship*). Apabila memungkinkan, pusat pelatihan dapat mempertimbangkan untuk menggunakan fasilitas usaha guna meningkatkan relevansi pelatihan. Pemerintah daerah memiliki peran yang kuat untuk memfasilitasi proses

ini dan dapat menyediakan dukungan finansial guna memastikan bahwa balai latihan kerja dan industri terhubung dengan baik serta menjangkau perusahaan-perusahaan kecil.

- **Mendorong pembelajaran di tempat kerja.** Pelatihan di tempat kerja dan pelatihan terstruktur menjadi elemen pelengkap penting untuk pengembangan keterampilan praktis dan teknis.

G. Kebijakan yang merespons pekerjaan informal, di daerah perkotaan dan pedesaan, dan mendorong transisi ke pekerjaan formal untuk mengurangi ketidaksetaraan dan mendorong ekonomi yang lebih inklusif

Di permukaan, akan terlihat bahwa jatuhnya jumlah pekerjaan dari krisis finansial global di Indonesia bersifat minimal, karena tingkat pengangguran turun dari 8,4 persen pada 2008 menjadi 8,1 persen pada Februari 2009. Namun, krisis mengakibatkan penurunan dalam kualitas pekerjaan, terdapat penurunan tajam pada tingkat pertumbuhan pekerjaan berupah, khususnya dalam sektor-sektor yang dominan menghasilkan devisa (*tradeable sector*), hilangnya pekerjaan sektor formal cukup signifikan, dan jam kerja dilaporkan juga telah dikurangi. Di saat bersamaan, terdapat peningkatan tajam dalam pekerjaan informal dengan jumlah pekerja melonjak menjadi sekitar 2 juta antara Agustus 2008 dan Februari 2009.

Respons kebijakan Indonesia terhadap pertumbuhan perekonomian informal memiliki tiga tujuan umum: pertama, responsnya memuat langkah-langkah untuk melindungi pekerjaan yang ada dalam sektor formal guna mengurangi informalisasi lebih lanjut; kedua, meningkatkan kondisi kerja dalam sektor informal guna menanggapi kurangnya pekerjaan yang layak; dan ketiga, mendorong transisi bisnis dan pekerja ke dalam perekonomian formal.

Mencegah informalisasi. Melalui RPJM 2010-2014, pemerintah menekankan untuk membangun sistem relasi industri yang lebih kuat dan mendorong dialog sosial. Pendekatan ini telah digunakan untuk merundingkan solusi dalam menghadapi krisis dan menemukan solusi untuk mencegah pemindahan pekerja berupah secara besar-besaran. Untuk membuat sistem relasi industri menjadi lebih efektif, terdapat kebutuhan untuk memastikan terjadi pemahaman yang baik terhadap undang-undang ketenagakerjaan di antara para pemangku kepentingan serta untuk memperkuat pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan hukum tersebut. Membangun konsensus dalam sistem perundingan, contohnya forum bipartit di tingkat lokal, dapat menjadi sangat efektif dalam mencegah penutupan perusahaan, menghindari hilangnya pekerjaan yang tidak perlu serta menyelesaikan perselisihan.

Walaupun tidak didesain secara khusus untuk merespons krisis, namun mekanisme keadilan formal dan alternatif yang dibangun di bawah kerangka Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan, dapat membantu dalam menangani tekanan industri dan ekonomi yang mungkin dibawa oleh krisis ke tempat kerja, baik di perekonomian formal dan informal. Program pelatihan mengenai peraturan ketenagakerjaan dan ketentuannya yang protektif, peningkatan kapasitas dalam negosiasi dan mediasi, penciptaan proses konsiliasi-perdamaian di perusahaan, tingkat lokal atau sektoral cukup memadai untuk mencapai konsensus yang penting guna meminimalkan informalisasi dan pemindahan pekerja secara massal.

Meningkatkan lapangan pekerjaan dan kerja yang layak. Paket stimulus mengalokasikan dana untuk pengembangan infrastruktur, menciptakan peluang kerja jangka pendek bagi para pengangguran dan masyarakat rentan. Sementara intervensi fiskal semacam itu bertujuan untuk menghasilkan peluang kerja jangka pendek dengan cepat, hasil jangka lebih panjangnya dapat ditingkatkan dengan melaksanakan kebijakan perencanaan dan pengadaan yang lebih inklusif. Contohnya, melibatkan kontraktor berskala kecil dan UKM dalam proses pengadaan umum, serta memprioritaskan integrasi masyarakat berpenghasilan rendah ke pasar produksi dan tenaga kerja

dalam proyek-proyek pengembangan infrastruktur dapat menghasilkan manfaat jangka panjang. Pendekatan partisipatif dalam desain paket stimulus fiskal dapat memastikan bahwa kepentingan para pemangku kepentingan ditanggapi, dan di saat bersamaan, solusi yang sesuai dengan konteks lokal dapat disusun berdasarkan investasi, peluang usaha dan pelatihan setempat.

Krisis perekonomian global menekankan risiko ketergantungan yang berlebihan dari pertumbuhan yang dipimpin oleh ekspor dan investasi asing langsung sebagai sebuah strategi pembangunan dan menggarisbawahi pentingnya pertumbuhan lapangan kerja yang berkelanjutan dalam sektor-sektor ekonomi yang menyokong pasar dalam negeri. Pertumbuhan pekerjaan di berbagai sektor tidak dapat menghasilkan devisa (*non-tradeable sector*) di Indonesia. Kebijakan yang memfasilitasi perdagangan dalam pasar dalam negeri akan memerlukan tersedianya pusat-pusat perdagangan dan sistem transportasi yang lebih baik. Investasi lebih lanjut dalam sektor pertanian dan perekonomian pedesaan yang bertujuan untuk menciptakan pekerjaan yang layak di daerah pedesaan penting untuk mendukung ketahanan pangan dan mata pencarian yang berkelanjutan serta membendung arus migrasi keluar menuju pekerjaan di daerah perkotaan yang kurang produktif. Program-program yang menjadi target harus menghubungkan daerah-daerah miskin dengan pemasok atau membuat pengaturan berdasarkan kekuatan keterampilan dan sumber daya lokal, yang mengarah ke pasar yang lebih berkelanjutan dan relasi kontrak.

Kebijakan yang mempromosikan akses ke layanan keuangan perlu diperkuat. Sejumlah inisiatif sedang dikembangkan dengan bantuan ILO. Bank Indonesia juga sedang mempersiapkan sebuah fasilitas untuk memantau dampak dari lembaga keuangan mikro terhadap penciptaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan; sementara Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sedang memperbarui mekanisme penjaminan lokal dengan tujuan untuk memperkuat koperasi dan UKM. Upaya untuk meningkatkan pemahaman finansial dari pekerja migran Indonesia yang prospektif (kebanyakan adalah pekerja rumah tangga perempuan) juga telah dimulai, sehingga memungkinkan mereka untuk mengambil keputusan yang lebih baik mengenai pemanfaatan pendapatan dan *remittance* dengan lebih optimal, termasuk pilihan-pilihan untuk mendirikan perusahaan.

Mendorong transisi ke formalitas. Mendorong transisi ke pekerjaan formal menjadi target kebijakan pemerintah secara terus-menerus. Tujuan kebijakan ini dapat dicapai dengan menciptakan kondisi makro ekonomi yang mendukung dan mendorong terwujudnya lingkungan bisnis yang memungkinkan perusahaan untuk memperoleh status hukum, akses pasar dan hak-hak komersial. Penting untuk mendorong pengenalan kontrak pekerjaan secara tertulis ketika relasi kerja diformalisasi dan pekerja dimasukkan ke bawah payung perlindungan sosial, tenaga kerja dan komersial. Proses ini memerlukan kebijakan yang inovatif dan responsif untuk mengembangkan skema dan prosedur formal. Dalam relasi kerja, sebuah kontrak kerja tertulis memastikan bahwa pengusaha dan pekerja memahami hak-hak dan kewajiban mereka. Terkait dengan cakupan jaminan sosial, formalitas juga menyiratkan pelibatan pekerja dalam sistem yang melindungi mereka dari berbagai risiko.

Dalam semua rekomendasi di atas, jelas bahwa respons krisis terhadap isu formalitas dengan cepat, lokalisasi pembuatan kebijakan dan pemberian layanan perlu didorong. Kunci untuk mewujudkan proses pemulihan yang inklusif adalah (a) memperkuat peran organisasi pekerja dan pengusaha dalam mengembangkan dan melaksanakan solusi yang telah disepakati di tingkat perusahaan, regional dan nasional, (b) memperkuat peran pemangku kepentingan lokal dan lembaga lokal dalam menerapkan strategi pemulihan pasca-krisis, (c) menciptakan peluang untuk dialog dan sistem perencanaan partisipatif, dan (d) mendorong pasar dan permintaan dalam negeri serta menilai implikasinya bagi pengembangan keterampilan dan promosi sektoral.

H. Kebijakan yang memfasilitasi pergeseran ke perekonomian rendah karbon, ramah lingkungan, yang membantu dalam mempercepat pemulihan lapangan kerja, mengurangi kesenjangan sosial, mendukung tujuan pembangunan dan mewujudkan kerja yang layak dalam prosesnya

Menindaklanjuti komitmen internasional untuk mengurangi emisi gas rumah kaca di bawah kesepakatan Perubahan Iklim, Indonesia bergerak melampaui pandangan konvensional bahwa tujuan pertumbuhan ekonomi bertentangan dengan tujuan lingkungan. Sejalan dengan rekomendasi Makalah Hijau dari Menteri Keuangan tahun 2009 mengenai strategi kebijakan ekonomi dan fiskal untuk mitigasi perubahan iklim di Indonesia, pemerintah sedang menerapkan beberapa kebijakan fiskal dan ekonomi konkret untuk mitigasi perubahan iklim. Kebijakan ini fokus pada sumber daya energi terbarukan, khususnya energi panas bumi (*geothermal*), perubahan tata guna lahan, dan sektor kehutanan dan mendukung Peta Jalan Sektor Perubahan Iklim Indonesia (ICCSR 2010-2030).

Dalam konteks ini, informasi rinci mengenai manfaat sosial dan pekerjaan serta biaya dari strategi-strategi tersebut perlu dihasilkan. Investasi harus mempertimbangkan kriteria terkait dengan dampaknya terhadap pengembangan sumber daya manusia, kesetaraan gender, lapangan pekerjaan untuk kaum muda dan penciptaan pekerjaan yang ramah lingkungan. Selain itu, cakupan ekonomi dari Strategi Hijau perlu diperbesar untuk mencakup sektor-sektor penting lainnya seperti bangunan hijau, *eco-building*, transportasi umum, pariwisata hijau, dan skema urbanisasi, di mana terdapat peluang-peluang untuk mewujudkan pembangunan rendah karbon yang dapat membawa manfaat bagi perekonomian, ketenagakerjaan dan masyarakat. Guna memastikan kebijakan yang berbasis lingkungan ini berkelanjutan, program pengembangan kewirausahaan dan keterampilan berperan penting dengan menargetkan baik penciptaan pekerjaan ramah lingkungan serta membantu transisi pekerja ketika sektor-sektor utama dikembangkan kembali.

Indonesia, sama halnya dengan banyak negara lain, menghadapi berbagai tantangan sosial, ketenagakerjaan dan ekonomi yang beragam dan sulit yang harus dikelola untuk mewujudkan perekonomian rendah karbon. Jumlah penduduk yang banyak, pertumbuhan demografi yang tinggi, dan kebutuhan untuk terus-menerus melakukan perbaikan dan pengembangan sumber daya manusia untuk menjaga kohesi sosial akan memberikan tekanan yang besar terhadap upaya untuk mengontrol, terutama, mengurangi emisi gas rumah kaca. Kapasitas mitra sosial perlu dikembangkan terkait dengan hal ini untuk mendorong partisipasi mereka dalam desain dan implementasi dari kebijakan serta program-program hijau melalui mekanisme dialog sosial yang dilembagakan.

I. Langkah-langkah kebijakan, seperti upah minimum, dapat mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan, meningkatkan permintaan dan memberikan kontribusi terhadap stabilitas ekonomi

Walaupun terdapat tren global dalam semakin luasnya ketidaksetaraan upah,⁹⁶ Indonesia mengalami penurunan ketidaksetaraan distribusi pendapatan sebelum krisis. Sebuah studi oleh ADB mengenai upah minimum di Indonesia baru-baru ini mengaitkan penurunan tersebut dengan pengenalan peraturan mengenai upah minimum yang telah meningkatkan pendapatan para pekerja dalam ekonomi formal yang berpenghasilan di bawah upah minimum provinsi yang berlaku. Namun, terdapat penurunan jumlah peluang kerja yang signifikan dalam ekonomi formal, terlepas dari distribusi upah. Beberapa penelitian telah menyatakan keraguan mengenai efektivitas peraturan upah minimum

96 ILO: *Global wage report*, (Jenewa, 2008).

terhadap kemiskinan. Contohnya, analisis data survei rumah tangga di Indonesia menyimpulkan bahwa peningkatan harga yang diakibatkan oleh pengenalan upah minimum akan menyebabkan mayoritas penduduk menjadi semakin miskin.⁹⁷ Namun, upah minimum tidak menunjukkan efek lanjutan pada upah dan pekerjaan dalam perekonomian informal. Meskipun terdapat kritik tersebut, upah minimum provinsi diatur sesuai dengan konsensus bipartit, untuk mencerminkan biaya hidup setempat. Penting untuk dicatat bahwa upah minimum dikalkulasikan untuk mencakup pengeluaran-pengeluaran penting individu dan bukan keluarga. Karena upah dari kebanyakan pekerja berupah rendah dikaitkan dengan peraturan upah minimum, para pekerja menemukan bahwa sulit untuk mendukung diri sendiri dan keluarga mereka. Peraturan upah minimum adalah sebuah alat kebijakan untuk melawan ketidaksetaraan upah yang semakin meningkat. Dampak keseluruhan atas upah minimum bagi kesejahteraan keluarga tetap memerlukan penilaian yang lebih saksama.

Salah satu isu penting terkait dengan sistem upah minimum adalah lemahnya penegakkan dan tren yang semakin meningkat menuju tidak dibayarnya upah minimum. Menurut hasil angkatan kerja nasional, 43,7 persen pekerja menerima kurang dari upah minimum pada Agustus 2009. Hal ini sangat terkait dengan fakta bahwa upah minimum diterapkan dengan sangat efektif dalam sektor formal. Para pembuat kebijakan, organisasi pengusaha dan pekerja harus memperjelas tujuan, dan berupaya memastikan bahwa upah minimum ditujukan untuk menyediakan penghasilan minimum yang sesungguhnya untuk semua pekerja. Kaitan antara penetapan upah minimum dan perundingan bersama harus diperiksa dengan lebih saksama lagi.

Undang-Undang Dasar Indonesia menyediakan kerangka kerja yang kuat untuk memastikan perlakuan yang setara bagi semua orang dan khususnya menguraikan prinsip-prinsip kesetaraan dalam kondisi dan peluang kerja.⁹⁸ Pada 2010, Kemenakertrans menandatangani sebuah nota kesepahaman dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk bersama-sama mempromosikan kesetaraan gender dan membentuk sebuah kelompok kerja lintas lembaga untuk memperkuat implementasi dan pengawasan terhadap Panduan Peluang Kerja yang Setara (*Equal Employment Opportunity Guideline/EEO*). Panduan ini mencakup semua bentuk diskriminasi namun khususnya berfokus terhadap diskriminasi berbasis gender dan ditujukan untuk mendukung implementasi UU Ketenagakerjaan dan Konvensi ILO No. 100 Tahun 1951 tentang Upah yang Setara dan Konvensi ILO No.111 Tahun 1958 tentang Diskriminasi (dalam Pekerjaan dan Jabatan). Sebuah Rencana Aksi Nasional untuk tahun 2011 mencakup: pembentukan forum tripartit yang akan mengawasi Komite Panduan EEO serta implementasi dari panduan tersebut; penyusunan Kode Etik untuk Kekerasan Seksual di Tempat Kerja; dan kampanye advokasi untuk menyebarkan tanggung jawab dan hak-hak di bawah Panduan EEO dan kampanye media yang komprehensif.

J. Strategi untuk menciptakan ruang fiskal guna menempatkan program yang sistematis, multi-dimensi dan memiliki sumber daya yang baik untuk menciptakan peluang kerja yang layak dan usaha yang berkelanjutan

Indonesia telah mengalami defisit fiskal sejak krisis finansial Asia tahun 1997. Namun, posisi fiskal telah meningkat secara perlahan-lahan dari defisit sebesar 2,5 persen dari PDB pada 1999 menjadi defisit 0,1 persen pada 2008. Peningkatan dalam posisi fiskal didorong oleh penurunan subsidi, khususnya bahan bakar dan listrik dan peningkatan pada pendapatan pemerintah.

97 Bird dan Manning Bird, K.; Manning C.: "Minimum wages and poverty in developing country: Simulations from Indonesia's household survey", di *World Development* (2008), Vol. 36, No.5, hal. 916-33

98 Lihat Pasal 27(2), 28D(3), 28(G)1, dan 28I(2), yang secara langsung terkait dengan kesetaraan perlakuan dalam pekerjaan.

Terkait inflasi setelah krisis keuangan Asia tahun 1997, kebijakan moneter pertama kali diarahkan pada pencapaian target tingkat inflasi, dan pada 2005, kebijakannya bergeser menuju sepenuhnya mengejar target inflasi. Hal ini menempatkan ekonomi dalam posisi yang bagus untuk menangkalkan kenaikan harga bahan bakar dan makanan antara tahun 2005 dan 2008. Pada 2009, tingkat inflasi turun di bawah 5 persen.

Selama dasawarsa terakhir, neraca transaksi berjalan Indonesia konsisten berada pada posisi surplus selama lebih dari satu dasawarsa terakhir. Faktor-faktor yang memengaruhi surplus mencakup kinerja ekspor komoditas yang baik karena kenaikan harga komoditas yang tinggi dan permintaan yang kuat serta pengiriman uang (*remittance*) yang cukup besar dari para pekerja migran. Di saat bersamaan, utang sektor publik jatuh sekitar 30 persen dari PDB, yang dianggap sebagai nilai ambang yang cukup baik.

Manajemen makro ekonomi Indonesia yang cukup baik, dengan defisit fiskal rendah, neraca transaksi berjalan surplus, serta tingkat utang dan inflasi yang dapat dikelola, membantu negara untuk bertahan menghadapi resesi global 2008-2009. Pertumbuhan sekarang diharapkan tetap berada dalam kisaran lima sampai enam persen. Di sisi lain, ketika melihat pasar tenaga kerja dan ekonomi riil, ada banyak hal yang perlu dicapai. Proyeksi ILO menunjukkan bahwa ekonomi perlu tumbuh sebesar 6,6 persen per tahun apabila tujuan pemerintah dalam mengurangi tingkat pengangguran keseluruhan sebesar 5 persen pada 2015 ingin dicapai. Namun, tingkat pertumbuhan tersebut belum tercapai secara berkelanjutan sejak 1997.

Memasukkan tujuan ketenagakerjaan dalam manajemen makro ekonomi akan mendorong pertumbuhan yang kaya lapangan kerja, dengan tetap mempertahankan stabilitas makro ekonomi. Ada alasan untuk meninggalkan kebiasaan memenuhi target nominal, seperti tingkat inflasi yang rendah dan mengurangi rasio utang terhadap PDB ke bawah ambang batas tertentu. Kebijakan moneter dan finansial harus diarahkan untuk mempertahankan stabilitas harga yang wajar dan para pembuat kebijakan perlu menemukan cara meningkatkan akses ke keuangan untuk mendorong pertumbuhan yang dipimpin oleh sektor swasta dan penciptaan pekerjaan.

Kebijakan fiskal tidak hanya didikte oleh kebutuhan untuk mengurangi rasio utang publik terhadap PDB ke tingkat yang sudah ditentukan. Jelas sekali bahwa penerapan penganggaran ortodoks dan rasionalisasi prioritas pengeluaran publik akan secara konsisten menyediakan sumber daya yang memadai guna memenuhi kebutuhan infrastruktur dan menciptakan landasan perlindungan sosial bagi semua.

Di area kebijakan nilai tukar, para pembuat kebijakan pada awalnya fokus untuk menurunkan volatilitas arus modal. Arus modal yang masuk menyebabkan apresiasi terhadap nilai tukar riil. Pergerakan nilai tukar riil semacam itu menghambat daya saing internasional dalam sektor ekspor dan oleh karenanya merugikan penciptaan lapangan kerja, khususnya dalam sektor manufaktur padat karya. Pemerintah sebaiknya meninjau kembali kebijakan nilai tukar dan manajemen neraca modalnya. Pemerintah, misalnya, bisa mempertimbangkan untuk mendorong stabilitas nilai tukar riil dan menyelidiki apakah neraca modal yang lebih teregulasi dapat menyediakan ruang kebijakan yang lebih besar untuk mengejar pertumbuhan dan kebijakan industri dan perdagangan yang mendorong terciptanya lapangan pekerjaan.

Referensi

- Adamrah, M. (2001) "Employers, unions unite in fear of imports", The Jakarta Post. 19 Februari. Tersedia pada: <http://www.thejakartapost.com/news/2010/02/19/employers-unions-unit-fear-imports.html>
- Allen, E. (2010) Recovery through increasing investments in social and economic assets: Infrastructure, job creation and fiscal stimulus. Jakarta: Kantor Organisasi Perburuhan Internasional (International Labour Office) untuk Indonesia dan Timor Leste (Akan terbit).
- Al Azhari, M.; Bisara, D. (2010) "Praise for subsidy cuts, mixed with concern over rising costs". Jakarta Globe. 22 Agustus 2010. <http://www.thejakartaglobe.com/business/praise-for-subsidy-cuts-mixed-with-concern-over-rising-costs/392298>
- Association of South East Asian Nations (ASEAN) dan International Labour Office (ILO 2010) Emerging Industrial Relations Issues and Trend in ASEAN Countries in the time of financial and economic crisis – dispute prevention: Indonesia Context (Proyek ASEAN/ILO Jepang)
- Asian Development Bank (ADB) (2009) Asian Development Outlook 2009 Update: Broadening openness for a resilient Asia. (Manila)
- Bank of Indonesia. 2010. Inflation Targeting Framework. Tersedia di: <http://www.bi.go.id/web/en/Moneter2/Inflation+Targeting/Inflation+Targeting+Framework/> (14 June 2010).
- Bisnis Indonesia (2008). "Toba Pulp pilih efisiensi daripada PHK" (Toba Pulp select efficiency rather than layoffs).
- Bird, K.; Manning C. (2008), "Minimum wages and poverty in a developing country: Simulations from Indonesia's household survey", dalam World Development, Vol. 26, No.5, hal. 916-33.
- International Labour Organization and Islamic Development Bank (2010) Indonesia: Critical development Constraints. (Manila)
- Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) (2010). Anti-corruption policies in Asia and the Pacific: Thematic review on provisions and practices to curb corruption in public procurement: Self-assessment report Indonesia. <http://www.oecd.org/dataoecd/53/0/35053914.pdf>
- Badan Pusat Statistik bekerjasama dengan UNDP, ILO, UNV dan JOTHI (Jaringan Orang Terinfeksi HIV Indonesia) (2009). A Study in the Socioeconomic impacts of HIV DAN AIDS on Households. Jakarta. (Jakarta)
- Chun, N.; Khor, N. (2010). Minimum wages and changing wage inequality in Indonesia. Seri no. 196 Makalah Kerja Ekonomi ADB (Manila)
- Dhanani. D.; Islam. I.; Chowdhury. A. (2009). The Indonesian Labour Market: Changes and challenges. (London dan New York, Routledge).
- Dit. Pengupahan & Jamsostek, Dit. PHI & Jamsostek, Depnakertrans, Upah Minimum Propinsi 2010, <http://www.gajimu.com/main/Gaji%20Minimum>

-
- Gibson, J, and Olivia, S (2008).The effect of infrastructure access and quality on non-form enterprises in rural Indonesia, Makalah Kerja dalam Ekonomi 17/08, (Departemen Ekonomi, Universitas Waikato, Selandia Baru).
- Keputusan DPR RI No. 41A/DPR RI/I/2009-2010 tentang Penetapan Persetujuan Prolegnas Tahun 2010-2014, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, RENSTRA.
- Haeni, J.H.; Green, C.;Setianto, E. (2008). Indonesia Energy Assessment. (USAID). Tersedia di: http://indonesia.usaid.gov/documents/document/Document/400/USAID_Indonesia_Energy_Assessment
- Hartono, D dan Irawan,T. (2009). Infrastructure improvement and its impacts on Indonesia economic performance. (Jakarta, Universitas Indonesia)
- ILO (2010). Indonesia's Response to the Crisis in Detail, Global Extension of Social Security. Tersedia pada: <http://www.socialsecurityextension.org/gimi/gess/ShowTheme.do?tid=1404#a6>
- ILO: A pilot project in social protection reform in the informal economy in Indonesia, Catatan Konsep Proyek (Jakarta, Kantor Regional ILO, 2009).
- ILO (2009) World of Work: 2009 Snapshot of Indonesia. (Jenewa).
- ILO (2009) Labour and social trends in Indonesia 2009: Recovery and beyond through decent work. (Jakarta, Kantor Regional ILO)
- ILO (tidak dipublikasikan).The Impact of Global Economic Crisis on Indonesian Migrant Workers: an In-depth Study, Proyek untuk Menanggulangi Kerja Paksa dan Perdagangan Manusia bagi TKI, (Jakarta, Kantor Regional ILO)
- ILO (2009) Badan Pusat Statistik
- ILO: Working Children in Indonesia Survei Pekerja Anak Indonesia, (Jakarta, 2010) http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkik/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_123585.pdf
- ILO (2008)Social security in Indonesia: Advancing the development agenda. (Jakarta, Kantor Regional ILO).
- ILO (2006) Lesson learned and good practices from the ILO Aceh Programme. (Jakarta, Kantor Regional ILO).
- ILO (2003). Global Employment Agenda (Agenda Ketenagakerjaan Global)
- International Trade Union Confederation (ITUC). (2010).Annual Survey of violations of trade union rights 2009: Indonesia. Tersedia di: <http://survey09.ituc-csi.org/survey.php?IDContinent=3&IDCountry=IDN&Lang=EN> (18 June 2010)
- Islam, A.; Chowdurry, I. (2009) Growth, employment and poverty reduction in Indonesia. (Jenewa, ILO).
- Lim, I. and Kauppert, P: Facing a Political Lock-In Situation with the AC-FTA: Which options for Indonesia? (Friedrich Ebert Stiftung, Jakarta, 2010)
- Limsamarnphun, N: "World's largest trading zone creates a new era for industries, consumers," The Nation, 5 Jan 2010. Tersedia di: http://www.nationmultimedia.com/2010/01/05/business/business_30119699.php (10 Okt. 2010)
- LPPM Universitas Surabaya. (2010). Final Report for Pasuruan Employment Service Center. Laporan Akhir dari Layanan Pekerjaan Pasuruan. (Surabaya: Universitas Surabaya).
- Ludek R. (2009).Social dialog in times of crisis: finding better solutions, DIALOGUE Makalah Kerja ILO No. 1, (Jenewa: ILO)

Keputusan Menteri No. PER/16/MEN/2008, 49/2008/933.1/M-IND/10/2008 dan 39/M-DAG/PER/10/2008 dan 39/DAG/PER/10/2008 mengenai Mempertahankan momentum pembangunan ekonomi guna mengantisipasi perkembangan ekonomi global

Kementerian Keuangan Indonesia, Kantor Kebijakan Fiskal dan Bank Dunia (World Bank – EB). (2009) Low Carbon Development Options for Indonesia. (Jakarta, Indonesia, Kementerian Keuangan)

Kementerian Keuangan Indonesia, Kelompok Kerja untuk Kebijakan Fiskal untuk Perubahan Iklim. (2009) Climate change & fiscal policy issues: 2009 initiatives. (Jakarta).

Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). (2010) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2010-2014. (Jakarta)

BAPPENAS (2009) Jaminan Sosial, Presentasi oleh Rudi Prawiradinata.

Nugroho, R.D. (2008) “Workers against ministers’ minimum wage joint decree”, The Jakarta Post, 17 November. Tersedia di: <http://www.thejakartapost.com/news/2008/11/17/workers-against-minister039s-minimum-wage-joint-decree.html> (18 Juni 2010).

Overseas Development Institute, The Global Financial Crisis and Developing Countries: Synthesis of the findings of 10 countries case studies, Makalah Kerja No. 306. (London)

Papanek, G.F: Constraints to growth and poverty reduction in Indonesia, makalah diajukan ke Boston Institute for Developing Economics dan ADB, Oktober 2009

Rosendar, Y. dan Ariffahmi, D: “Indonesia Notifies ASEAN of Plan to Renegotiate China FTA,” Jakarta Globe, 4 Jan 2010. Tersedia di: <http://thejakartaglobe.com/home/Indonesia-notifies-ASEAN-of-plan-to-negotiate-china-fta/350798>

Sasistiya, R. Dan Rossendar, Y. 2010. “Indonesia to End Energy Subsidies by 2014”, The Jakarta Globe, 22 Maret 2010. Tersedia di: <http://www.thejakartaglobe.com/business/indonesia-to-end-energy-subsidies-by-2014/365233> (18 Juni 2010).

Soedijarto. Et.al. 2000. Education for all: The year 2000 assessment. (Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Budaya) tersedia di: http://www.unesco.org/education/wef/countryreports/indonesia/rapport_2_8.htm (14 Juni 2010)

Badan Pusat Statistik (BPS). 200-. Labour Force Situation in Indonesia. Publikasi Tahunan (Jakarta).

Suharmoko, A: ‘ Pemerintah mempermudah aturan untuk kredit mikro”, Harian Jakarta Post, 13 Jan. 2010, <http://www.thejakartapost.com/news/2010/01/12/govt-relaxes-rules-micro-credit.html>.

Sulistyaningsih, E. (2010) Effectiveness, efficiency and impact of Indonesia’s Apprenticeship Programme, Proyek Peluang Kerja untuk Kaum Muda. (Jakarta, Kantor Regional ILO).

Suwarni, Y.T. (2008) “Governance prepares Rp. 72 trillion poverty fund”, The Jakarta Post, 15 Desember. Tersedia di: <http://www.thejakartapost.com/news/2008/12/15/govt-prepares-rp-72pt-poverty-fund.html>

The Jakarta Globe, 2009. “Banks” stubborn rate freeze will stall growth: BI”, 13 Mei. Tersedia di: <http://www.thejakartaglobe.com/justAdded/banks-stubborn-rate-freeze-will-stall-growth-bi/276095> (18 Juni 2010)

The Jakarta Globe: “Labor activists demand review of minimum wage”, 28 November. Tersedia di: <http://thejakartaglobe.com/news/labor-activists-demand-review-of-minimum-wage/301307>

The Jakarta Post (2009) “Total workers laid off reach over 200,000: Apindo, 12 Maret

The Jakarta Post (2009) “Labor unions warn of mass layoffs” 3 Januari.

The Jakarta Post (2009) “BI eases ruling to boost lending”, 2 Februari

The Jakarta Post (2008) "Govt expects to create 2.6 million new jobs" 6 Jan. Tersedia di: http://www.indonesia.go.id/en/index.php?option=com_content&task=view&id=7750&Itemid=701

United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP). (2009)Turning crisis into Opportunity : Greening Economic Recovery Strategies. (Bangkok).

Universitas Indonesia, (2010) Report: AN analysis of education needs of candidate judges of the supreme court of the republic of Indonesia, (Jakarta)

Van de Loop, T: Social security for informal economy workers in Indonesia: Looking for flexible and highly targeted programmes. (Jakarta, Kantor Regional ILO)

Voss,J. (2008)PNPM Rural Baseline Report

World Bank (WB) (2010) Indonesia Jobs Report: Toward better job and security for all

World Bank (WB) (2010) Indonesia Jobs Report: Trends in skills demand, gaps and supply in Indonesia

Yamauchi, F.; Muto, M.; Chodury, S.; Dewina, R.; Sumaryanto, S.; (2009) Spatial networks, labour supply and income dynamics: Evidence from Indonesian villages. International Food Policy Research Institute (IFPRI) Makalah Diskusi 00897. (Washington, DC).

Xinhua, (2009) "Indonesia to conclude kerosene to LPG conversion by mid 2010" Tersedia di: www.chinaview.cn

Wawancara

Dengan para ketua serikat pekerja/buruh dari Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, Kantor ILO Jakarta, 8 Februari 2010